

Tanggal Efektif	:	30 Juni 1993
Masa Penawaran	:	21 Juli s/d 26 Juli 1993
Tanggal Akhir Penjatahan	:	2 Agustus 1993
Tanggal Pengembalian Uang Pemesan	:	6 Agustus 1993
Tanggal Penyerahan Surat Saham	:	9 Agustus 1993
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Jakarta	:	23 Agustus 1993

BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.



PT INTRACO PENTA



BIDANG USAHA

Perdagangan Alat Berat dan Suku Cadangnya.

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

KANTOR PUSAT

Jl. Pangeran Jayakarta No. 115 C1-3

Jakarta 10730 - Indonesia

Telp.: (62-21) 6283333 (Hunting), 6393538 (Hunting).

Fax.: (62-21) 6283390-1



PENAWARAN UMUM

6.000.000 (enam juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) setiap saham dengan Harga Penawaran Rp.3.375,00 (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

Pencatatan atas saham yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Jakarta.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI

PT Danareksa Sekuritas (Representatif)

PT Morgan Grenfell Asia Indonesia

PT Pentasena Arthasentosa

PENJAMIN EMISI

PT Lippo securities

PT Gajah Tunggal DBS Securities

PT OCBC Sikap Securities

PT Sanyo Primarindo Securities

PT Jasereh Utama

PT Sigma Batara

PT Tifa Securities

PT Mashill Jaya Securities

PT Nomura Indonesia

PT Asian Development Securities

PT Interpac Securities

PT INTRACO PENTA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN DAN DATA SERTA KEJUJURAN PENDAPAT MENGENAI KEADAAN PT INTRACO PENTA YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT Intraco Penta telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) di Jakarta, sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1548/KMK.013/1990 tanggal 4 Desember 1990 juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1199/KMK.010/1991 tanggal 30 November 1991.

Para Penjamin Emisi dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data dan kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kode etik dan norma profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terasosiasi dilarang memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari PT Intraco Penta dan PT Danareksa Sekuritas.

PT Danareksa Sekuritas dan para Penjamin Emisi dengan tegas menyatakan tidak menjadi afiliasi dengan Emiten, baik secara langsung maupun tidak langsung (sebagaimana didefinisikan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1548/KMK.013/1990 tertanggal 4 Desember 1990 juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1199/KMK.010/1991, tanggal 30 November 1991).

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan untuk dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 11 Juni 1993. Apabila tidak memenuhi persyaratan di Bursa Efek Jakarta, maka pencatatan dibatalkan dan uang pemesanan dikembalikan kepada para Pemesan.



Gedung kantor pusat **PT INTRACO PENTA**
Jl. P. Jayakarta No. 115, Blok C1-3 Jakarta

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENAWARAN UMUM _____	1
II. TUJUAN PENAWARAN UMUM _____	4
III. PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM _____	5
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN _____	6
V. RISIKO USAHA _____	11
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN _____	13
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN _____	14
1. Riwayat Pendirian _____	14
2. Riwayat Kegiatan Usaha _____	14
3. Riwayat Permodalan _____	18
4. Pemegang Saham Berbentuk Badan _____	21
5. Manajemen dan Pengawasan _____	23
6. Sumber Daya Manusia _____	28
7. Struktur Organisasi _____	30
VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA _____	31
1. Kegiatan Usaha _____	31
2. Pemasaran _____	32
3. Prospek Usaha _____	34
IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING _____	35
X. MODAL SENDIRI _____	36
XI. KEBIJAKAN DIVIDEN _____	40
XII. PERPAJAKAN _____	41
XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK _____	42
XIV. PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL _____	43
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM _____	45
XVI. LAPORAN AKUNTAN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN _____	51
XVII. LAPORAN PENILAI _____	81
XVIII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN _____	89
XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM _____	108
XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM _____	111

I. PENAWARAN UMUM

Para Penjamin Emisi atas nama PT INTRACO PENTA (yang selanjutnya dalam Prospektus ini disebut Perseroan) dengan ini melakukan Penawaran Umum atas 6.000.000 (enam juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) setiap saham dengan Harga Penawaran Rp 3.375,00 (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.



PT INTRACO PENTA

BIDANG USAHA

Perdagangan Alat Berat dan Suku Cadangnya

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

KANTOR PUSAT :

Jl. Pangeran Jayakarta No.115 C1-3 Jakarta 10730 Indonesia

Telp. (62-21) 6283333, 6393538 (Hunting)

Fax : (62-21) 6283390-1

KANTOR CABANG :

Balikpapan : Jl. Jend Sudirman RT 10 No.54

Banjarmasin : Jl. Jend A. Yani No.18

Samarinda : Jl. KH Abdul Hasan No.40-42

Pontianak : Jl. Adi Sucipto No.55

Tarakan : Jl. Laksda Yos Sudarso RT III A No.8-9

Palembang : Jl. Jend. Sudirman No.98B

Jakarta : Jl Cakung Cilincing Raya

Bengkulu : Jl. P. Natadira No.110

Ambon : Jl. Anthony Rhebok No.36

Ternate : Jl. Hasan Esa No.183

RISIKO UTAMA :

KEAGENAN BARANG DAGANGAN YANG DIBERIKAN KEPADA PERSEROAN DAPAT DICABUT OLEH PRINSIPAL APABILA PERSEROAN TIDAK DAPAT MENCAPAI KINERJA YANG DIPERSYARATKAN.

RISIKO LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB V DALAM PROSPEKTUS INI

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No.13 tanggal 10 Mei 1975, yang dibuat di hadapan Milly Karmila Sareal, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.Y.A.5/199/15, tanggal 10 Juni 1975 didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1994, tanggal 16 Juni 1975 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 38 tanggal 11 Mei 1993 Tambahan No 2084.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan yang terakhir antara lain mengenai Penambahan Modal Dasar Perseroan dari Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah) menjadi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah) dan merubah nilai nominal saham dari Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) menjadi Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) setiap saham serta perubahan seluruh Anggaran Dasar dalam rangka Penawaran Umum, yang dimuat dalam Akta No. 100, tanggal 21 Mei 1993 yang dibuat di hadapan Adam Kasdarmadji, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Keputusan No.C2-5266.HT.01.04 TH 93 tanggal 28 Juni 1993.

Komposisi Modal Saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

MODAL SAHAM

Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal
Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) setiap saham

Keterangan	Modal Dasar	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Saham yang saat ini ditawarkan kepada masyarakat
Jumlah Saham	60.000.000	23.000.000	6.000.000
Jumlah Nominal (Rp)	60.000.000.000,00	23.000.000.000,00	6.000.000.000,00

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan ini seluruhnya terdiri dari saham baru dan akan memberikan hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan Modal dan Pemegang Saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	Sebelum penawaran umum			Setelah penawaran umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal Rp	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal Rp	%
a. Modal Dasar	60.000.000	60.000.000.000		60.000.000	60.000.000.000	
b. Modal Ditempatkan	23.000.000	23.000.000.000		29.000.000	29.000.000.000	
c. Modal Disetor Penuh						
1. PT Shalumindo Investama	11.060,500	11.060,500.000	48,09	11.060,500	11.060.500.000	38,14
2. PT Spallindo Adilong	8.914,500	8.914.500.000	38,76	8.914,500	8.914.500.000	30,74
3. Tn. Alamsyah	1.875.000	1.875.000.000	8,15	1.875.000	1.875.000.000	6,47
4. PT Malinda Graha	1.150.000	1.150.000.000	5,00	1.150.000	1.150.000.000	3,96
5. Masyarakat	-	-	-	6.000.000	6.000.000.000	20,69
Jumlah Modal Disetor Penuh	23.000.000	23.000.000.000	100,00	29.000.000	29.000.000.000	100,00
d. Jumlah Saham Dalam Portepel	37.000.000	37.000.000.000	-	31.000.000	31.000.000.000	

Bersamaan dengan pencatatan atas 6.000.000 saham atau 20,69% (dua puluh dan enam puluh sembilan perseratus persen) dari saham Perseroan yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan atas nama Pemegang Saham lama akan mencatatkan sebanyak 23.000.000 saham atau 79,31% (tujuh puluh sembilan dan tiga puluh satu perseratus persen) dari Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh, sehingga jumlah saham yang dicatatkan menjadi 100 % (seratus persen) dari jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum ini.

Saham yang dicatatkan yang berasal dari PT Shalumindo Investama, PT Spallindo Adilong, PT Malinda Graha, dan Alamsyah masing-masing sebanyak 11.060.500, 8.914.500, 1.150.000, dan 1.875.000 saham atau seluruhnya sebanyak 23.000.000 (dua puluh tiga juta) saham atau sebesar 79,31 % (tujuh puluh sembilan dan tiga puluh satu perseratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum ini tidak akan dijual oleh para pemiliknya dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah tanggal pencatatannya di Bursa Efek Jakarta.

Perseroan tidak bermaksud untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham lain dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif.

II. TUJUAN PENAWARAN UMUM

Tujuan Perseroan menawarkan sebagian dari sahamnya kepada masyarakat melalui Pasar Modal adalah sebagai berikut :

- a. Untuk lebih memperkuat struktur permodalan dan posisi keuangan Perseroan dengan cara melunasi sebagian pinjaman bank.
- b. Untuk meningkatkan modal kerja.
- c. Memperluas jaringan pemasaran Perseroan di Indonesia dengan membuka kantor cabang di Jambi.

III. PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Sesuai dengan tujuan Penawaran Umum, dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan :

- a. Sekitar 50 % (lima puluh persen) untuk melunasi pinjaman Perseroan pada PT Bank Bali yang terhutang pada saat tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.
- b. Sekitar 45 % (empat puluh lima persen) untuk menambah modal kerja.
- c. Sekitar 5 % (lima persen) untuk pembukaan kantor cabang di Jambi.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Perseroan bergerak dalam bidang perdagangan alat berat dan suku cadangnya yang dipasok ke industri perkayuan, pertambangan, minyak, pulp dan kertas, serta konstruksi. Perseroan telah berpengalaman dalam bidang usahanya selama lebih dari 18 tahun. Perseroan saat ini memiliki beberapa keagenan alat berat yang cukup dikenal dari beberapa produsen di dunia. Prospek usaha Perseroan cukup cerah sejalan dengan pertumbuhan industri yang dipasoknya. Barang dagangan Perseroan adalah barang impor yang kemudian dijual kepada pemakai akhir melalui cabang sendiri dan penyalur.

KEUANGAN

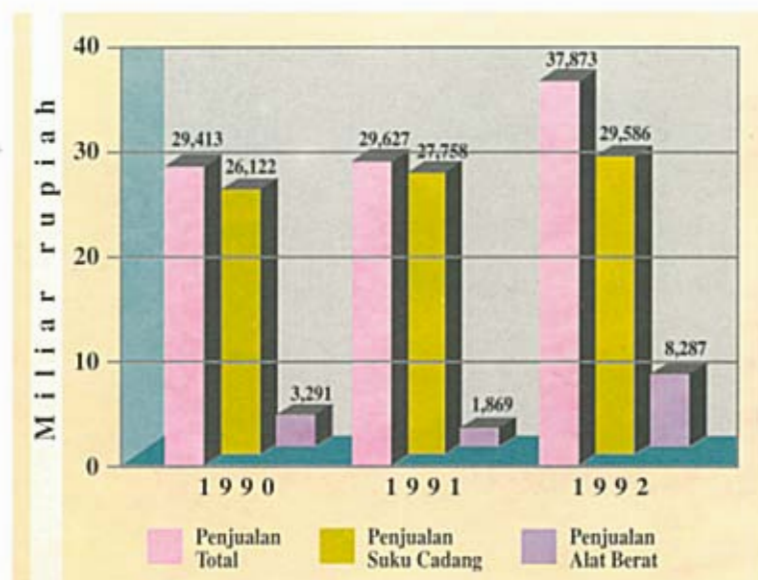
Perseroan setiap tahun secara konsisten meningkatkan penjualan sampai pada tingkat sekarang ini, sehingga hal ini tercermin pula dengan peningkatan laba bersih Perseroan dari tahun ke tahun.

Penjualan bersih tahun 1990 sebesar Rp 29,413 miliar naik menjadi sebesar Rp 29,627 miliar pada tahun 1991, peningkatan sebesar 0,73 % dari tahun sebelumnya. Pada tahun 1992, penjualan bersih meningkat sebesar 27,83 % dari tahun 1991 menjadi sebesar Rp 37,873 miliar.

Peningkatan penjualan bersih yang cukup besar di tahun 1992 disebabkan meningkatnya penjualan alat berat untuk penggunaan dalam industri perkayuan, yaitu penjualan Renault Truck tahun 1992 sebesar Rp 4,608 miliar, sedangkan pada tahun 1991 sebesar Rp 959 juta, penjualan generator dari Rp 675 juta pada tahun 1991 menjadi Rp 2,327 miliar dan adanya tambahan penjualan barang dagangan yang keagenannya baru diperoleh pada tahun 1991 khususnya Bobcat Loader, Bell Ultra Logger, dan Lamborghini Tractor yang masing-masing Rp 837 juta, Rp 213 juta dan Rp 43 juta.

Perkembangan penjualan dapat dilihat dalam grafik di bawah ini.

**PERKEMBANGAN PENJUALAN BERSIH
TAHUN 1990 - 1992**



Harga pokok penjualan tahun 1990 sebesar Rp 20,587 miliar atau 69,99 % dari penjualan bersih, sedangkan harga pokok penjualan tahun 1991 sebesar Rp 20,580 miliar atau 69,47 % dari penjualan bersih, dan tahun 1992 hanya sebesar Rp 25,715 miliar atau 67,90 %.

Beban usaha pada tahun 1990 sebesar Rp 4,907 miliar atau 16,68 % dari penjualan bersih, tahun 1991 sebesar Rp 4,883 miliar atau 16,48 % dari penjualan bersih dan tahun 1992 sebesar Rp 6,221 miliar atau 16,43 % dari penjualan bersih.

Sejalan dengan pertumbuhan penjualan, laba usaha dan laba bersih Perseroan menunjukkan hasil yang cukup baik pula. Laba usaha Perseroan tahun 1990 sebesar Rp 3,918 miliar, naik menjadi sebesar Rp 4,163 miliar pada tahun 1991, peningkatan sebesar 6,23 % dari tahun sebelumnya. Pada tahun 1992, laba usaha Perseroan meningkat menjadi sebesar Rp 5,936 miliar, mengalami kenaikan sebesar 42,60 %. Peningkatan laba usaha di tahun 1992 ini disebabkan karena meningkatnya penjualan.

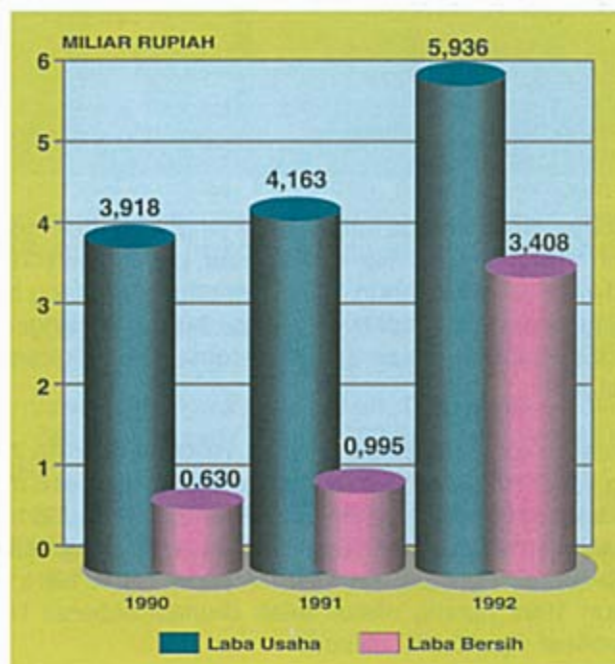
Laba bersih Perseroan tahun 1990 sebesar Rp 630 juta, meningkat menjadi sebesar Rp 995 juta pada tahun 1991, peningkatan sebesar 58,09 % dari tahun sebelumnya. Pada tahun 1992 laba bersih Perseroan meningkat menjadi sebesar Rp 3,408 miliar, mengalami kenaikan sebesar 242,38 %.

Peningkatan laba bersih pada tahun 1992 selain karena meningkatnya penjualan di tahun tersebut, juga diperoleh dari pendapatan bunga sebesar Rp 1,050 miliar, berkurangnya rugi kurs sebesar Rp 715 juta, dan laba penjualan aktiva tetap berupa tanah dan bangunan kantor lama sebesar Rp 1,140 miliar.

Dari laba ditahan tahun 1992 sebesar Rp 7,336 miliar telah dikapitalisasi sebesar Rp 6,500 miliar pada bulan Mei 1993.

Perkembangan laba usaha dan laba bersih dapat dilihat dalam grafik di bawah ini :

PERKEMBANGAN LABA USAHA DAN LABA BERSIH TAHUN 1990 - 1992



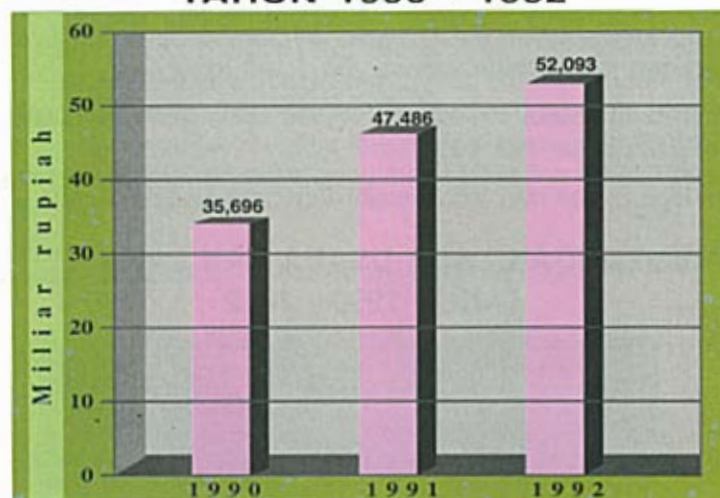
Sejalan dengan pertumbuhan kegiatan usahanya, aktiva Perseroan juga menunjukkan peningkatan. Pada akhir tahun 1990, jumlah aktiva Perseroan adalah sebesar Rp 35,696 miliar. Tahun 1991 jumlah aktiva meningkat menjadi Rp 47,486 miliar, peningkatan sebesar 33,02 % dibandingkan tahun 1990. Aktiva tahun 1992 sebesar Rp 52,093 miliar, peningkatan sebesar 9,70 % dibanding tahun 1991. Penambahan aktiva pada tahun 1992 terutama disebabkan pembelian aktiva tetap berupa gedung kantor baru, dan tahun 1991 terutama disebabkan peningkatan piutang usaha dan persediaan.

Persediaan Perseroan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya penjualan, pada tahun 1990 persediaan Perseroan berjumlah Rp 16,903 miliar atau 47,35 % dari jumlah aktiva, dan pada tahun 1991 meningkat menjadi Rp 20,975 miliar atau 44,17 % dari jumlah aktiva, dan tahun 1992 menjadi Rp 22,969 miliar atau 44,09 % dari jumlah aktiva. Seluruh persediaan milik Perseroan telah diasuransikan.

Peningkatan persediaan Perseroan pada tahun 1992 ini terutama dikarenakan pembelian persediaan NVPD Pamitran. Keterangan selanjutnya mengenai pembelian NVPD Pamitran dapat dilihat dalam Bab. VII bagian 2.

Perkembangan aktiva Perseroan dapat dilihat dalam grafik dibawah ini :

**PERKEMBANGAN AKTIVA
TAHUN 1990 - 1992**



Kewajiban lancar Perseroan berupa hutang bank jangka pendek menurun dari Rp 7,533 miliar pada tahun 1990 menjadi Rp 4,593 miliar pada tahun 1991 dan meningkat menjadi Rp 14,147 miliar pada tahun 1992. Menurunnya hutang bank jangka pendek pada tahun 1991 dikarenakan adanya hutang dari pemegang saham, sedangkan meningkatnya hutang bank jangka pendek pada tahun 1992 dikarenakan meningkatnya kebutuhan modal kerja.

Sementara itu hutang usaha afiliasi pada tahun 1990 sebesar Rp 732 juta, pada tahun 1991 menjadi Rp 1,221 miliar, dan tahun 1992 sebesar Rp 1,418 miliar. Hutang usaha non afiliasi pada tahun 1990 sebesar Rp 10,998 miliar, tahun 1991 sebesar Rp 10,823 miliar dan pada tahun 1992 sebesar Rp 7,556 miliar. Hutang afiliasi jangka panjang pada tahun 1990 sebesar Rp 6,508 miliar dan pada tahun 1991 sebesar Rp 12,080 miliar. Pada tahun 1992 hutang afiliasi telah dilunasi sebesar Rp 1,558 miliar dan dikapitalisasi sebesar Rp 10,350 miliar.

Hutang jangka panjang pada bank tahun 1990 dan tahun 1991 tidak ada, sedangkan pada tahun 1992 sebesar Rp 171 juta.

Hutang Usaha Perseroan dalam mata uang asing serta equivalen dalam Rupiah untuk tahun 1990, 1991, dan 1992 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

	1990	1991	1992
Franc Perancis FFR (Rupiah)	9,648,212.92 (3.580.451.815,00)	5,098,977.37 (1.774.444.125,00)	7,211,042.36 (2.703.644.359,00)
Dollar Singapore S\$ (Rupiah)	5,974,608.98 (6.362.954.304,00)	6,944,584.59 (8.111.274.801,00)	3,561,729.20 (4.480.334.778,00)
Dollar Amerika Serikat US\$ (Rupiah)	916,779.02 (1.711.626.424,00)	711,081.06 (1.401.540.778,00)	47,062.47 (96.948.691,00)
Jumlah kewajiban mata uang asing dalam rupiah	11.655.032.543,00	11.287.259.704,00	7.280.927.828,00

Hutang dalam mata uang asing di atas berasal dari pembelian alat berat dan suku cadangnya. Alat berat akan dijual dalam mata uang asing yang sama dengan mata uang asing yang digunakan pada saat pembelian, sedangkan suku cadang akan dijual dengan mata uang Rupiah.

Untuk transaksi alat berat dalam mata uang asing tidak akan menimbulkan dampak yang merugikan apabila terjadi penurunan nilai tukar terhadap mata uang Rupiah, karena pembelian dan penjualan dilakukan dalam mata uang yang sama. Sedangkan transaksi suku cadang dalam mata uang Rupiah dilakukan dengan menentukan faktor harga jual yang dikaitkan faktor nilai tukar mata uang yang ditetapkan Bank Indonesia ditambah dengan faktor pengaman sebesar 5 % dari nilai tukar untuk menutupi risiko kerugian yang diakibatkan fluktuasi nilai tukar mata uang. Faktor harga jual ini secara berkala disesuaikan dengan perubahan nilai tukar yang berlaku. Di tahun 1992 hutang dalam mata uang asing diamankan dengan membeli nilai tukar forward.

Usaha untuk memperbaiki likuiditas Perseroan dengan berbagai tindakan antara lain menaikkan modal kerja dengan melakukan Penawaran Umum saham pada masyarakat melalui Pasar Modal, mengefisienkan operasi Perseroan dan mempercepat waktu tagihan.

Ratio aktiva lancar terhadap kewajiban lancar pada tahun 1990 sebesar 132 %, dan pada tahun 1991 dan 1992 meningkat menjadi masing-masing 146 % dan 161 %.

Ratio kewajiban terhadap total aktiva pada tahun 1990 sebesar 86 %, pada tahun 1991 sebesar 87 %, sedangkan pada tahun 1992 menurun menjadi 54 %. Penurunan ini dikarenakan meningkatnya aktiva dan menurunnya kewajiban Perseroan.

Ratio kewajiban terhadap modal sendiri pada tahun 1990 sebesar 602 %, dan pada tahun 1991 sebesar 681 %, dan pada tahun 1992 penurunan cukup besar menjadi 118 %. Penurunan ini dikarenakan meningkatkan modal disetor dan laba ditahan.

Melalui tenaga penjualan yang terlatih Perseroan melakukan riset pasar untuk mengetahui kebutuhan pelanggan akan alat berat. Dengan melakukan penelitian lapangan yang cermat Perseroan menawarkan alat berat yang tepat guna kepada pelanggan.

Dalam melayani para pelanggan Perseroan selalu menjaga kualitas barang dagangan dan dukungan purna jual serta mengantisipasi perubahan kebutuhan konsumen. Untuk menghadapi persaingan pasar, Perseroan melakukan penjualan langsung kepada perusahaan pemakai akhir. Hal ini selain dapat mengurangi beban distribusi yang timbul, juga dapat memperoleh informasi yang tepat tentang kebutuhan konsumen dan memberikan informasi kepada konsumen tentang barang dagangan yang dapat disediakan Perseroan.

Disamping perluasan jaringan, pemasaran Perseroan secara berkala melakukan promosi baik secara regional maupun nasional melalui berbagai media dan mengikuti pameran dagang industri.

Perseroan menyediakan barang dagangan alat berat dan suku cadangnya sesuai dengan potensi pasar dan kebutuhan pelanggan. Suku cadang yang akan disediakan disesuaikan dengan jumlah alat yang terdapat di Indonesia. Suku cadang ini dipesan ke prinsipal dan terus menerus dikendalikan sehingga Perseroan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik.

PROSPEK USAHA

Perseroan mempunyai barang dagangan utama yang banyak digunakan dalam industri perkayuan, pertambangan, minyak, dan konstruksi.

Industri-industri kayu olahan dan minyak ini merupakan primadona ekspor bagi Indonesia dan masih terus tumbuh, khususnya industri pulp dan kertas dan agrobisnis yang mempunyai prospek yang sangat cerah untuk Indonesia.

Sementara itu kegiatan di industri pertambangan batu bara dan pulp & kertas setiap tahun menunjukkan peningkatan yang semakin besar. Peningkatan industri-industri ini memberikan peluang kepada Perseroan untuk memasarkan alat beratnya.

Perseroan akan membuka cabang di Jambi sebagai upaya menunjang penjualan Bell Ultra Logger ke daerah ini dan sekaligus memasarkan alat berat jenis lain.

Perseroan memperoleh keagenan dari Prinsipal untuk jangka waktu 2 sampai 5 tahun. Setelah masa berlakunya berakhir keagenan tersebut dapat diperpanjang kembali. Keagenan diperoleh dari Prinsipal dari negara Amerika Serikat, Perancis, Itali, dan Selandia Baru.

Persyaratan perolehan keagenan ini antara lain Perseroan harus mempunyai jaringan pemasaran yang luas, fasilitas penunjang operasional, melakukan promosi, mempunyai tenaga penjualan dan teknisi yang berpengalaman dalam bidang alat berat. Keagenan ini menjamin keberlangsungan usaha Perseroan.

Dengan pembelian aktiva tetap NVPD Pamitan dan memperoleh keagenan barang dagangannya, lebih memberikan peluang kepada Perseroan dalam meningkatkan penjualan.

Pada tahun-tahun mendatang Perseroan akan melakukan diversifikasi usaha dengan merintis perakitan beberapa jenis barang dagang dengan bekerjasama pihak prinsipal dengan tujuan mengurangi biaya-biaya yang akan timbul sehingga prospek usaha Perseroan diharapkan akan lebih cerah.

Para Pemegang Saham, dengan mengindahkan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan dengan tidak mengurangi ketentuan dari pihak yang berwenang.

7. Dalam hal adanya peningkatan lebih lanjut dari saham yang ditempatkan sehubungan dengan peningkatan modal seperti tersebut dalam ayat 7 pasal ini, maka ketentuan dalam ayat 4 pasal ini berlaku pula secara mutatis mutandis bagi penawaran terbatas untuk pengeluaran saham-saham karena adanya peningkatan modal tersebut.

SAHAM-SAHAM

Pasal 5

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya, yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.
2. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektip yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
3. Setiap surat saham/surat kolektip itu harus diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan-tandatangan dari Direktur Utama dan Komisaris Utama atau tandatangan-tandatangan tersebut dicetak langsung pada surat saham/surat kolektip, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun suatu badan hukum sebagai pemilik dari tiap-tiap saham, yaitu orang yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam daftar pemegang saham Perseroan. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam daftar pemegang saham Perseroan dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut.
5. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Para Pemegang saham.
6. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia, ditempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM

Pasal 6

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor surat saham, nama-nama dan alamat-alamat serta jumlah saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh para pemegang saham kepada Direksi dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.
2. Tiap perubahan alamat wajib diberitahukan kepada Direksi secara tertulis. Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat-surat kepada para pemegang saham atau panggilan-panggilan untuk Rapat Umum Para Pemegang Saham akan dikirim kepada alamat-alamat yang terakhir tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan.
3. Catatan-catatan dalam daftar pemegang saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau kuasa mereka.
4. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham di kantor Perseroan, pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham khusus yang berkenaan dengan dirinya pemegang saham yang bersangkutan diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.
5. Hanya orang-orang yang namanya dicatat dalam daftar pemegang saham Perseroan adalah pemegang saham yang sah dari Perseroan dan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan undang-undang, peraturan perundang-undangan lain serta anggaran dasar ini.
6. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Karenanya dalam hal pemilikan bersama dari 1 (satu) saham, para pemilik bersama harus mengangkat di antara mereka seorang yang akan mewakili mereka dalam pemilikan saham itu dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham tersebut, yang namanya harus dicatat sebagai pemegang saham dalam daftar pemegang saham dan atas surat saham yang bersangkutan. Selama penunjukan tersebut belum terlaksana maka hak-hak atas saham tersebut ditunda sampai ada penunjukan.
7. Atas permintaan dari pemegang saham bersangkutan atau pemegang gadai-gadai dari saham-saham wajib dicatat dalam daftar pemegang saham, dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi, berdasarkan bukti yang dapat diterima oleh Direksi sehubungan dengan gadai dari saham-saham yang bersangkutan. Pengakuan dari gadai dari Perseroan sebagaimana disyaratkan berdasarkan pasal 1153 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya akan dibuktikan dengan pencatatan dari gadai tersebut dalam daftar pemegang saham tersebut.
8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam daftar pemegang saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah tanganan, pengagunan, gadai, cessie yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan

anggaran dasar ini dan untuk saham-saham yang dijual kepada masyarakat dengan tidak mengurangi ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia ditempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan dan izin-izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Undang-undang atau peraturan perundangan lainnya.

DUPLIKAT-DUPLIKAT

Pasal 7

1. Surat saham yang rusak atas permohonan tertulis dari pemegang saham yang bersangkutan, yang dialamatkan kepada Direksi Perseroan dan atas penyerahan surat saham itu, dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
2. Surat saham asli yang rusak itu dimusnahkan oleh Direksi dalam Rapat Direksi yang berikutnya, hal mana harus dicatat dalam Berita Acara Rapat itu.
3. Bilamana surat saham hilang atau rusak sama sekali, penggantian dapat diberikan kepada pemegang saham yang bersangkutan, yang mengajukan permohonan tertulis kepada Direksi untuk mendapatkan penggantinya, asal saja ia dapat mengajukan "bukti-bukti" yang dapat diterima oleh Direksi, bahwa surat saham itu benar hilang atau rusak sama sekali. Biaya pengganti saham harus ditanggung oleh yang bersangkutan, dan untuk tiap-tiap peristiwa yang dipandang perlu oleh Direksi yang bersangkutan harus memberikan jaminan-jaminan yang cukup sebagaimana mestinya.
4. Pengeluaran pengganti untuk surat saham yang hilang wajib segera diberitahukan dengan iklan dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas, atau lebih kecuali untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan.
5. Pengeluaran pengganti untuk suatu surat saham menurut pasal ini, mengakibatkan surat saham aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
6. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran pengganti surat saham juga berlaku untuk pengeluaran pengganti surat-surat kolektip.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-SAHAM

Pasal 8

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham harus dilakukan oleh Direksi dengan catatan pemindahan hak itu di dalam daftar pemegang saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam transaksi atau berdasarkan lain-lain surat yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam daftar pemegang saham dan pada surat saham yang bersangkutan. Catatan-catatan itu harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau kuasa mereka. Pemindahan hak atas saham baru berlaku setelah pencatatan pendaftaran dari pemindahan tersebut dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen

pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek ditempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang mengenai pemindah tanganan saham.

2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwajib jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.
3. Direksi dapat menolak untuk mencatat pemindahan hak atas saham dalam daftar pemegang saham apabila cara-cara yang disyaratkan dalam anggaran dasar Perseroan dan cara-cara yang ditentukan oleh Rapat Direksi tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam ijin-ijin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
4. Dalam hal perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam daftar pemegang saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam daftar pemegang saham.
5. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik serta puas dengan bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini.
6. Pendaftaran pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu dari tanggal dikirimkannya panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham dan atau Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham sampai dengan tanggal penutupan Rapat tersebut.
7. Saham-saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dan berlaku peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan.

PENGURUSAN

Pasal 9

1. Perseroan diurus oleh suatu Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris.
2. Direksi terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. seorang Direktur Utama;
 - b. 2 (dua) orang Direktur atau lebih;
3. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu sejak ditutupnya Rapat Umum Para Pemegang Saham dimana mereka diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham tahun ke empat berikutnya dan setelah masa jabatan mereka berakhir mereka dapat segera diangkat kembali.
5. Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan seorang anggota Direksi setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.
6. Seorang anggota Direksi boleh mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya dan pengunduran diri tersebut berlaku sejak tanggal disetujuinya permohonan pengunduran diri itu oleh Perseroan. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran diri.
7. Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ayat 5 pasal ini dan Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya.
8. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. dilarang untuk menjadi anggota Direksi karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; atau
 - c. meninggal dunia.
9. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau imbalan lainnya yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris.
10. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong, dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah lowongan itu, harus diadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.
11. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama.

WEWENANG DIREKSI

Pasal 10

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 2 pasal ini, Direktur Utama atau apabila Direktur Utama berhalangan tanpa harus dibuktikan oleh pihak ketiga

maka 2 (dua) orang Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.

2. Direksi mewakili dan mengikat Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan berhak melakukan untuk dan atas nama Perseroan segala perbuatan pengurusan dan segala perbuatan pemilikan, dengan ketentuan bahwa persetujuan terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan ditandatangani oleh Komisaris Utama atau apabila Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, untuk tindakan-tindakan sebagai berikut :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk menarik uang dari kredit-kredit yang telah dibuka);
 - b. mengikat Perseroan sebagai penjamin;
 - c. menghipotekkan, menggadaikan atau secara lain membebani harta kekayaan Perseroan;
 - d. membeli/menjual atau memperoleh/melepaskan hak atas barang tak bergerak.
 - e. melakukan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin yang berwenang; Ketentuan dalam ayat ini dengan memperhatikan ketentuan dari pihak yang berwenang.
3. Pembagian tugas antara Para anggota Direksi harus ditentukan oleh Rapat Direksi.
4. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam mana diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.

RAPAT DIREKSI

Pasal 11

1. Direktur Utama mengetuai Rapat Direksi.
2. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ke tiga, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama memimpin Rapat Direksi.
3. Rapat Direksi dapat diadakan pada setiap waktu apabila dianggap perlu oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi, dengan ketentuan bahwa panggilan untuk Rapat Direksi wajib diberikan secara tertulis, dikirimkan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan telegram atau telex atau faxsimile yang ditegaskan dengan panggilan secara tertulis, panggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Direksi sedikit-dikitnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat tersebut, atau dalam hal-hal yang mendesak dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat. Panggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain yang ditentukan oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.
4. Rapat Direksi hanya sah jika lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari anggota Direksi yang sedang menjabat hadir dan/atau diwakili dalam Rapat tersebut.

5. Keputusan-keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan persetujuan lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari para anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat tersebut.
6. Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya. Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap sebagai suara yang dikeluarkan tidak sah dan dengan demikian dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Direksi.
7. Berita acara Rapat Direksi harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan-tandatangan tersebut tidak disyaratkan.
8. Berita acara Rapat Direksi yang dibuat serta ditandatangani sesuai dengan ketentuan dalam ayat 7 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
10. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan lebih dari 50 % (lima puluh persen) anggota Direksi termasuk Direktur Utama yang menjabat menyetujui usul-usul yang bersangkutan secara tertulis dengan cara menandatangani keterangan mengenai hal itu. Keputusan demikian itu sama dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi.
11. Seorang anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan dia tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.

DEWAN KOMISARIS DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS Pasal 12

1. Dewan Komisaris ditugaskan untuk mengawasi pengurusan Perseroan oleh Direksi.
2. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota, dengan susunan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Utama;
 - b. 2 (dua) orang Komisaris atau lebih;
3. Komisaris Utama atau 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris.

4. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.
5. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu sejak ditutupnya Rapat Umum Para Pemegang Saham dimana mereka diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham tahun kelima berikutnya dan setelah masa jabatan mereka berakhir mereka dapat segera diangkat kembali.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu meskipun masa jabatannya belum berakhir oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.
7. Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ayat 5 pasal ini dan Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu lowongan. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikannya.
8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya yang dihitung sejak tanggal disetujuinya permohonan pengunduran diri itu oleh Perseroan. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatannya yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran diri.
9. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut :
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan, atau
 - b. dilarang menjabat anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau
 - c. jika meninggal dunia.
10. Para anggota Dewan Komisaris dapat menerima honorarium sebagaimana yang ditetapkan oleh Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham.
11. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong, maka Rapat Umum Para Pemegang Saham harus dipanggil dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut.
12. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Perseroan selama jam-jam kantor biasa berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Perseroan.
13. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris.

14. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi dari jabatannya (jabatan mereka), apabila ia (mereka) melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan atau ia (mereka) melalaikan kewajibannya (kewajiban mereka).
15. Dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pemberhentian sementara dari anggota (anggota) Direksi itu, Dewan Komisaris harus memanggil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham, yang harus diketuai oleh Komisaris Utama atau salah seorang Komisaris dan panggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 17 di bawah ini. Rapat Umum Para Pemegang Saham demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah para anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan kepada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, demikian setelah memanggil dan mendengar (para) anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu, yang telah diberi cukup kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan-tuduhan atas dirinya (diri mereka).
16. Apabila Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tersebut di atas tidak dipanggil dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, maka pemberhentian sementara itu dengan sendirinya berakhir dan para anggota Direksi yang bersangkutan menjalankan jabatannya kembali.
17. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada anggota Direksi sama sekali, Dewan Komisaris akan mengurus Perseroan untuk sementara waktu, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 9 ayat 10 anggaran dasar ini. Dalam kejadian demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 10 ayat 2.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 13

1. Komisaris Utama mengetuai rapat, apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat diketuai oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk secara tertulis oleh Komisaris Utama, apabila tidak ada penunjukkan secara tertulis dari Komisaris Utama, maka rapat diketuai oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir.
2. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan sekurang-kurangnya setahun sekali kecuali apabila dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau sedikitnya oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, asal saja panggilan untuk Rapat Dewan Komisaris yang dikirimkan dengan surat tercatat atau dengan telex atau dengan telegram yang ditegaskan dengan panggilan secara tertulis atau disampaikan langsung dengan tanda terima yang layak telah diterima oleh semua anggota Dewan Komisaris sedikit -dikitnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat tersebut atau dalam hal-hal yang mendesak dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.

3. Para anggota Dewan Komisaris harus mengadakan Rapat pada waktu dan ditempat yang ditunjuk oleh Komisaris Utama atau jika Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris atau oleh pihak yang memanggil Rapat Dewan Komisaris bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tempat Rapat adalah tempat kedudukan Perseroan atau suatu tempat lain di dalam Wilayah Republik Indonesia.
4. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila lebih dari 50 % (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam Rapat tersebut.
5. Keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan dari Dewan Komisaris diambil, apabila disetujui oleh sedikit-dikitnya lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir/diwakili.
6. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam Rapat Dewan Komisaris dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya. Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap sebagai suara yang dikeluarkan tidak sah dan dengan demikian dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Dewan Komisaris. Tidak ada anggota Dewan Komisaris yang berhak untuk mengeluarkan suara mengenai sesuatu hal dimana ia mempunyai kepentingan di dalamnya sehingga dapat menimbulkan pertentangan kepentingan.
7. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir atau seorang wakil atau kuasa dari seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk pada Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk keperluan tersebut. Tandatangani-tandatangan demikian tidak disyaratkan, bilamana berita acara dibuat oleh seorang notaris.
8. Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam ayat 7 pasal ini, menjadi bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, maupun untuk pihak ketiga.
9. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
10. Dewan Komisaris juga dapat mengambil keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, asal saja semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis mengenai usul-usul yang bersangkutan dan lebih dari 50 % (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris menyetujui usul yang bersangkutan secara tertulis dan ditandatangani. Keputusan-keputusan demikian harus dianggap sama dengan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris.
11. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dimana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingannya kepada para anggota

Dewan Komisaris yang lain dan dia tidak berhak untuk mengeluarkan suara dalam setiap usul atau keputusan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika disetujui lain oleh Rapat Dewan Komisaris.

RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM

Pasal 14

1. Dalam anggaran dasar ini, "Rapat Umum Para Pemegang Saham" berarti baik "Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham" maupun "Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham", kecuali apabila dengan tegas ditentukan lain.
2. Rapat Umum Para Pemegang Saham adalah sah apabila dihadiri oleh para pemegang Saham dan/atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili sedikit-dikitnya lebih dari 50 % (limapuluh persen) dari seluruh saham-saham Perseroan yang telah ditempatkan dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini, dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila disetujui sedikit-dikitnya oleh lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari yang hadir dan/atau diwakili tanpa mengurangi ketentuan dalam pasal 23 anggaran dasar ini.

RAPAT UMUM TAHUNAN PARA PEMEGANG SAHAM

Pasal 15

1. Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham harus diadakan tiap tahun sekali, selambat-lambatnya dalam bulan Juni tiap-tiap tahun.
2. Dalam Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham tersebut:
 - a. Direksi wajib melaporkan perihal jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan dari tahun buku yang baru berlalu;
 - b. neraca dan perhitungan laba rugi yang telah diperiksa oleh akuntan publik dari tahun buku yang baru berlalu harus diajukan untuk disetujui dan disahkan;
 - c. penggunaan keuntungan dari tahun-tahun buku yang lalu harus diputuskan berdasarkan usul Direksi;
 - d. dilakukan pengangkatan akuntan publik;
 - e. bilamana perlu dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris dan penentuan uang jasa atau honorarium para anggota Dewan Komisaris.
 - f. dapat diajukan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat, sesuai dengan anggaran dasar ini.

RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM

Pasal 16

1. Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham diadakan bilamana Direksi atau Dewan Komisaris menganggapnya perlu untuk diadakan atau bilamana seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikit-dikitnya 20 % (dua puluh persen) dari seluruh saham-saham Perseroan yang telah ditempatkan memintanya secara tertulis dengan memberitahukan hal-hal/usul-usul yang akan dibicarakan dengan ketentuan bahwa hal-hal/usul-usul tersebut harus berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan hal-hal/usul-usul tersebut telah diterima sedikit-dikitnya 7

(tujuh) hari kalender sebelum panggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan, dengan mengingat hal-hal lain dalam anggaran dasar ini.

2. Direksi wajib memberitahukan dan memanggil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham atas permintaan secara tertulis dari Dewan Komisaris atau para pemegang saham yang bersangkutan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah diterimanya permintaan tersebut.
3. Bilamana Direksi tidak melakukan pemberitahuan dan pemanggilan sebagaimana tersebut dalam ayat 2 pasal ini, maka para pemegang saham yang bersangkutan atau Dewan Komisaris dapat melakukan pemberitahuan dan pemanggilan sendiri menurut ketentuan dalam ayat 2 pasal ini, dan Rapat yang diadakan dengan cara demikian dapat menunjuk seorang diantara yang hadir sebagai ketuanya dan berhak serta berwenang untuk mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, asal saja semua persyaratan dalam anggaran dasar ini mengenai kuorum dan persyaratan untuk pemungutan suara untuk hal yang keputusannya diusulkan itu, dipenuhi sebagaimana mestinya.

PANGGILAN UNTUK RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM Pasal 17

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini, Rapat Umum Para Pemegang Saham harus diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.
2. Sedikit-dikitnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum panggilan Rapat Umum Para Pemegang Saham, Direksi harus memberitahukan kepada para pemegang saham yang dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran luas dan satu yang terbit di ibukota propinsi ditempat kedudukan Perseroan bahwa akan diadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham, tanpa mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini.
3. Panggilan untuk Rapat Umum Para Pemegang Saham kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam sedikit-dikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran luas dan satu yang terbit di ibukota propinsi ditempat kedudukan Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat; sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat; apabila menurut Direksi Perseroan terjadi suatu keadaan yang mendesak, maka sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat atau dalam keadaan mendesak menurut Direksi.

4. Panggilan tersebut harus menyebutkan tempat, tanggal dan jam Rapat serta dengan singkat soal-soal yang akan dibicarakan, dan panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham harus disertai dengan pemberitahuan bahwa neraca dan perhitungan laba rugi dan laporan-laporan keuangan lainnya dari tahun buku yang baru berlalu tersedia untuk diperiksa oleh para pemegang saham di kantor Perseroan sejak tanggal pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini dan bahwa salinan dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham yang bersangkutan.
5. Bilamana semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam suatu Rapat Umum Para Pemegang Saham, panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan keputusan yang mengikat.

TATA CARA RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM

Pasal 18

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini, Rapat Umum Para Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama atau dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama, dan dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan dalam Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga oleh Komisaris Utama atau oleh salah seorang Komisaris lain yang hadir dalam Rapat yang bersangkutan dan dalam hal semua Direktur dan Komisaris tidak hadir atau berhalangan dalam Rapat, maka Rapat dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari antara dan oleh para hadirin.
2. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham dibuat berita acara oleh Notaris.
3. Berita acara yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 2 dari pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga.

KEPUTUSAN DAN HAK SUARA DALAM RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM

Pasal 19

1. Kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar ini, semua keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan harus diambil berdasarkan suara setuju para pemegang saham yang mewakili sedikitnya lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
2. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
3. Pemungutan suara mengenai orang-orang harus secara tertulis tetapi tidak ditandatangani dan harus dimasukkan secara tertutup, kecuali jika Ketua Rapat

mengijinkan pemungutan suara secara lain, jika tidak ada pernyataan keberatan dari seseorang yang hadir yang berhak mengeluarkan suara; Pemungutan suara mengenai hal-hal lain harus secara lisan, kecuali jika (para) pemegang saham yang bersama-sama atau masing-masing mewakili sedikit-dikitnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan minta pemungutan suara secara tertulis dan secara rahasia.

4. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika mengenai orang-orang, harus diundi, jika mengenai hal-hal lain, usul harus dianggap ditolak.
5. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham pembicaraan-pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham harus memenuhi semua syarat sebagai berikut :
 - a. hal-hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan; dan
 - b. hal-hal tersebut diajukan oleh para pemegang saham yang mewakili sedikit-dikitnya 20 % (dua puluh persen) dari seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan; dan
 - c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan. usul-usul untuk pengangkatan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus disampaikan sedikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum panggilan Rapat.
6. Para pemegang saham dapat diwakili dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham oleh orang lain berdasarkan surat kuasa, akan tetapi para anggota Direksi, para anggota Dewan Komisaris dan para pegawai Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa dari para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham dan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham. Suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa adalah tidak sah.
7. Para pemegang saham juga dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham, asal saja usul yang bersangkutan telah diberitahukan secara tertulis kepada semua pemegang saham Perseroan dan semua pemegang saham menyetujui usul yang bersangkutan dengan memberikan pernyataan yang telah ditandatangani sebagai bukti persetujuan mereka. Keputusan demikian harus dianggap sama dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham.
8. Suara-suara blanko dan suara tidak sah harus dianggap sebagai dikeluarkan tidak sah dan dengan demikian dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan.

PEMBUKUAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 20.

1. Tahun buku Perseroan dimulai pada tanggal satu Januari dan berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember tahun yang sama.
2. Selambat-lambatnya dalam enam bulan sesudah buku-buku itu ditutup, neraca dan perhitungan laba rugi serta laporan-laporan keuangan lainnya yang dianggap perlu

oleh Direksi harus dipersiapkan bersama-sama dengan laporan tahunan Direksi, neraca dan perhitungan laba rugi serta bagian-bagian lain laporan keuangan setelah diperiksa akuntan publik dan ditandatangani atas nama Direksi, dokumen-dokumen tersebut selama sedikit-dikitnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham ditaruh di kantor Perseroan atau di tempat tempat lain yang disetujui oleh Direksi untuk dapat juga diperiksa oleh para pemegang saham.

3. Dalam Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham yang harus diadakan selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tiap-tiap tahun, neraca dan perhitungan laba rugi diajukan untuk mendapatkan pengesahan dari Rapat. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi memberi pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi untuk tindakan-tindakan mereka dan para anggota Dewan Komisaris dari pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang bersangkutan sejauh tindakan-tindakan itu tercatat dalam neraca dan perhitungan laba rugi, kecuali perbuatan penggelapan dan penipuan dan lain-lain tindakan pidana.

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 21

1. Direksi mengajukan usul kepada Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham mengenai pendapatan bersih Perseroan sebagaimana tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang sudah disahkan oleh Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham. Dalam usul tersebut dapat dimasukkan saran-saran mengenai besarnya jumlah dari keuntungan yang tidak dibagi, jika ada, yang akan dipergunakan sebagai cadangan.
2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam putusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari Bursa Efek di Indonesia dimana saham-saham tersebut dicatatkan.
3. Apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan maka berdasarkan atas keputusan Rapat Direksi diperkenankan untuk membagi dividen sementara, dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham berikutnya.
4. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan yang berwajib.
5. Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen sementara diumumkan sedikit-dikitnya dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas/nasional.

6. Dividen-dividen yang tidak dituntut sesudah 5 (lima) tahun terhitung sejak hari dapat dibayarkan, tidak dibayarkan lagi dan harus dikembalikan kepada Perseroan.
7. Mengenai saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

DANA CADANGAN

Pasal 22

1. Untuk menutup kerugian-kerugian yang mungkin diderita, dapat diadakan dana cadangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham sesuai dengan anggaran dasar ini dan berdasarkan usul Direksi.
2. Dana cadangan dapat dipergunakan sebagai modal dan untuk tujuan-tujuan lain menurut keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk kepentingan Perseroan.
3. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi harus menata usahakan dana cadangan itu dan mengusahakan agar dana cadangan tersebut menghasilkan keuntungan. Bunga dan keuntungan-keuntungan lain yang didapat dari dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 23

1. Perubahan anggaran dasar ini diantaranya merubah tempat kedudukan Perseroan, merubah nama, maksud dan tujuan Perseroan, memperpanjang jangka waktu Perseroan berdiri, merubah modal dasar Perseroan atau mengurangi modal Perseroan yang telah ditempatkan dan membubarkan Perseroan sebelum jangka waktunya berakhir seperti termaktub dalam pasal 3 tersebut di atas, hanya dapat diputuskan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham yang khusus diadakan untuk itu dan Rapat Umum Para Pemegang Saham itu harus dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah, yang bersama sama mewakili sedikit-dikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham tersebut harus disetujui oleh sedikit-dikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini.
2. Sepanjang mengenai pengurangan modal dasar atau modal yang ditempatkan, Direksi diwajibkan mengumumkan hal itu dalam Berita Negara dan satu atau lebih surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas, sebagaimana ditentukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris guna kepentingan Kreditur.
3. Bilamana kuorum yang disyaratkan dalam ayat 1 pasal ini tidak terpenuhi, maka secepat-cepatnya 1 (satu) bulan setelah Rapat pertama, dapat diadakan Rapat yang kedua untuk maksud yang sama dan dengan syarat-syarat yang sama seperti diwajibkan untuk Rapat Umum Para Pemegang Saham yang pertama dan Rapat Umum Para Pemegang Saham yang kedua ini dapat memutuskan usul-usul yang diajukan, yang tidak dapat diputuskan dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham

yang pertama tersebut, asal saja sedikit dikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah menyetujui usul-usul yang bersangkutan.

4. Hal-hal yang tersebut di muka harus dengan persetujuan dari Pemerintah dan pihak yang berwajib, bila disyaratkan.

LIKUIDASI

Pasal 24

1. Bilamana Perseroan bubar karena jangka waktu berdirinya lampau atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham atau karena dipailitkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris, kecuali jika Rapat Umum Para Pemegang Saham memutuskan lain.
2. Anggaran dasar Perseroan tetap berlaku sampai suatu Rapat Umum Para Pemegang Saham mengesahkan perhitungan likuidasi yang terakhir.
3. Pihak yang melakukan likuidasi diwajibkan mendaftarkan keputusan pembubaran Perseroan dalam daftar dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan wajib mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas/nasional dan pada waktu yang sama wajib memberitahukan kepada para kreditur mengenai hal tersebut. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagi antara para pemegang saham menurut perbandingan jumlah saham-saham yang mereka miliki.
4. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.

TEMPAT TINGGAL

Pasal 25

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam daftar pemegang saham yang dimaksudkan dalam pasal 6 anggaran dasar ini.

LAIN-LAIN

Pasal 26

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Umum Para pemegang Saham.

XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Pemesanan saham dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Efek yang dibuat rangkap 5 (lima). Selain itu dapat juga fotocopy 5 (lima) rangkap dari Formulir Pemesanan yang asli atau diiklankan melalui surat kabar. Pemesanan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut tidak dilayani.

2. Pemesan Yang Berhak

Perorangan dan Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1055/KMK.013/1989 tanggal 16 September 1989 tentang Pemesanan Pembelian Saham oleh Pemodal asing melalui Pasar Modal, juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1548/KMK.013/1990 tentang Pasar Modal tanggal 4 Desember 1990 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1199/KMK.010/1991 tanggal 30 Nopember 1991.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dengan jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Sebelum masa penawaran ditutup, para pemesan harus mengajukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjual, dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham diperoleh.

5. Masa Penawaran

Masa Penawaran akan dimulai pada tanggal 21 Juli 1993 dan ditutup pada tanggal 26 Juli 1993 jam 16.00 WIB. Namun demikian jika jumlah keseluruhan saham yang diminta telah melebihi yang jumlah ditawarkan maka representatif Penjamin Pelaksana Emisi dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada BAPEPAM dapat mempersingkat Masa Penawaran, dengan ketentuan Masa Penawaran tersebut tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja.

6. Tanggal Akhir Penjatahan

Tanggal akhir penjatahan dimana Penjamin Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk pemesanan adalah tanggal 2 Agustus 1993.

7. Pemesanan Pembelian Secara Khusus

Pemesanan pembelian saham secara khusus oleh para karyawan Perseroan dapat diajukan langsung kepada Perseroan selama Masa Penawaran, sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan tanpa melalui penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek yang ditunjuk sebagai Agen Penjual.

8. Syarat Pembayaran

Pembayaran dilakukan dengan uang tunai, cek atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek pada waktu Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan. Semua biaya bank serta biaya transfer sehubungan dengan hal ini menjadi tanggung jawab Pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan setelah diterima dan bilamana pencairan tersebut ditolak oleh bank, maka pemesanan saham yang bersangkutan menjadi batal. Untuk para pemesanan secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan.

9. Bukti Tanda Terima

Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek yang ditunjuk sebagai Agen Penjual yang menerima pengajuan Formulir Pemesanan Pembelian Saham, akan menyerahkan kembali kepada Pemesan tembusan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ke-5 (lima) yang telah ditandatangani (tanda tangan asli), sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bagi Pemesan pembelian saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diserahkan oleh Perseroan.

10. Penjatahan Saham

Apabila jumlah keseluruhan saham yang diminta melebihi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh para Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsinya masing-masing dengan berpedoman pada prinsip penyebarluasan pemilikan saham. Pemesanan pembelian saham dalam jumlah kecil akan mendapatkan prioritas. Penjatahan dilaksanakan menurut masuknya pesanan atau undian. Setiap Pemesan yang dipenuhi sekurang-kurangnya mendapat 100 (seratus) saham. Pemesana pembelian saham secara khusus oleh karyawan Perseroan akan dipenuhi dengan ketentuan tidak melebihi 10 % (sepuluh persen) dari jumlah yang ditawarkan.

11. Pembatalan Penawaran Umum

Sebelum dan selama Masa Penawaran, Perseroan dan representatif Penjamin Pelaksana Emisi mempunyai hak untuk membatalkan Penawaran Umum ini berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

12. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi Pemesan pembelian saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah yang akan dilakukan oleh para Penjamin Emisi atau Agen Penjual di tempat mana Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan. Pembatalan dan Pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari hari ketujuh tanggal pembayaran hingga tanggal pengembalian uang dan besarnya dihitung dari rata-rata deposito 3 bulan bank pemerintah.

Uang yang dikembalikan hanya dapat diambil dengan menunjukkan/menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Pemesan tidak dikenakan biaya bank ataupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut. Untuk Pemesan Khusus, pengembalian uang diatur dan dilakukan langsung oleh Perseroan.

13. Penyerahan Surat Saham / Surat Kolektif

Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau selambat-lambatnya 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan, surat saham atau surat kolektif sejumlah saham yang dijatahkan harus sudah akan tersedia untuk pemiliknya masing-masing. Surat saham atau surat kolektif hanya dapat diambil dengan mengajukan atau menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Penyerahan surat saham atau surat kolektif bagi pemesan pembelian saham secara khusus akan dilakukan oleh Perseroan.

14. Lain-lain

Representatif Penjamin Pelaksana Emisi dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan saham secara keseluruhan atau sebagian, dengan mengusahakan untuk mengabulkan sedapat mungkin pemesanan yang sah dalam jumlah kecil. Pemesan berganda yang diajukan lebih dari satu formulir akan diperlakukan sebagai 1 (satu) pemesanan untuk keperluan penjatahan.

XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh di kantor para Penjamin Emisi serta para Agen Penjual yang ditunjuk, yaitu Perantara Pedagang Efek yang menjadi anggota Bursa Efek Jakarta berikut ini :

PENJAMIN PELAKSANA EMISI

PT Danareksa Sekuritas (Representatif)

Gedung Setiabudi Atrium Lt.5
Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan Jakarta 12910
Telpon. 5201344 (hunting)

PT Morgan Grenfell Asia Indonesia

Wisma Antara Lt. 15. Jl. Merdeka Selatan No. 17 - Jakarta - 110110
Telp : 3835187-3801959-3846095, Fax : 3840611

PT Pentasena Arthasentosa

World Trade Center Lt. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920
Telp : 5211602. Fax : 5211651

PENJAMIN EMISI

PT Lippo Securities

Gedung Lippo Centre Lt. 8
Jl. Gatot Subroto Kav. 35-36
Jakarta 12950
Telp : 5215676
Fax : 5212665

PT Gajah Tunggal DBS Securities

Wisma Rajawali Lt. 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34
Jakarta 10220
Telp : 5708585
Fax : 5708475

PT OCBC Sikap Securities

Jl. Pembangunan II No. 3, Jakarta
Telp.: 373034, 372848, 373057

PT Sanyo Primarindo Securities

Bank Pacific Building Lt. 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8
Jakarta 10220
Telp : 5707181
Fax : 5707184

PT Jasereh Utama

Gedung Bank Surya, Lt.8
Jl. Thamrin Kav. 9 Jakarta

PT Sigma Batara

Lippo Plaza Lt. 5
Jl. H.R Rasuna Said Kav. A1-A2
Jakarta 12920

PT. Tifa Sekuritas

Kanindo Plaza,
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23
Jakarta 12930,
Telp. 518036, 518037, 5202919,
Fax. 518035.

PT Mashill Jaya Securities

Jl. Hayam Wuruk No. 45 - Jakarta
Fax. 6392191

PT Nomura Indonesia

Bank Perdania Building, Lt. 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 40-41
Jakarta
Telp.: 5701930, 5701940.

PT Asian Development Securities

BNI Building 27Th Fl
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220
Telp : 5705125-5701246
Fax : 5701841-5701842

PT Interpac Securities

Wisma Metropolitan II, Lt. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 31
Jakarta
Telp.: 5711095.

ANGGOTA BURSA EFEK JAKARTA

PT. Anekareksa Sekurites Corporation

Exchange House Lt. 5
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X Kav. 03
Jakarta Selatan
Telp.: 5203587 (Hunting)
Fax.: 5203589.

PT Bomar Securities

Setiabudi Building I, Lt. 4 / B2
Jl. H.R. Rasuna Said - Kuningan
Jakarta Selatan
Telp.: 510672
Fax.: 515935

PT Bakrie Securities

Landmark Centre Tower B Lt. 7
Jl. Jend. Sudirman Jakarta
Telp.: 5209535, 5209534, 5209518
Fax.: 5209544

PT.Kolibindo Perkasa

Gedung Enseval
Jl. Let. Jend. Suprpto Kav. 4
Cempaka Putih - Jakarta
Fax.: 4203194

PT Murni Segara Lestari

Gedung Bursa Lt. 4
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14
Jakarta 10110
Telp. & Fax. 377149, 365160, 366075.

PT Multicor Securities

World Trade Center Lt. 13
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31,
Jakarta 12920
Telp.: 5211706,
Fax.: 5211706.

PT Kapita Sekurindo

Menara BDN Lt. 12-12A
Jl. Kebon Sirih No. 83 Jakarta
Telp.: 3800320
Fax.: 3802246

PT Panin Capital

Gedung Panin Bank Center Lt. 3
Jl. Jend. Sudirman No.1 Jakarta 10340
Telp.: 5711441- 5, 7201009, 713618
Fax.: 5710895, 7201961, 711903, 7201009

PT Danatama Makmur

Jl. Tanah Abang II/70 Jakarta Pusat
Telp.: 362173, 3862073 - 74
Fax.: 3861985

PT Piranti Ciptadhana Amerta Securities

Gedung Bangun Cipta Lt. II
Jl. Gatot Subroto No. 54 Jakarta 10260
Telp.: 5708828
Fax.: 5709108

PT PDFCI Securities

Jl. Abdul Muis No. 60
Jakarta 10160
Telp : 366608
Fax : 373415

PT Makindo

Gedung BNI Lt. 15
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 No. 2701
Telp : 5705129, 1793, 2670
Fax : 5701747

PT Niaga Securities

Enterprise Building 7Th Fl.
Jl.H.R Rasuna Said Kav.C5
Jakarta 12940
Telp : 5213175
Fax : 5213131

PT Credit Lyonnais Capital Indonesia

Sampoerna Plaza Suite 1203 Lt. 11.
Jl. H.R Rasuna Said Kav. X - 7 No. 6
Jakarta 12940
Telp. : 8504540,
Fax. : 8504514

PT Trimegah Securindo Lestari

Chase Plaza Lt. 3
Jl. Jend. Sudirman
Telp.: 5706400

PT Panin Sekuritasindo

ATD Plaza Lt. 5
Jl. Thamrin Jakarta
Telp.: 6012950
Fax.: 6012951

- Akuntan Publik** : Hans Tuanakotta & Mustofa
Wisma Antara, Lantai 12
Jl. Medan Merdeka Selatan
Jakarta
- Notaris** : Adam Kasdarmadji, SH
Jl. Matraman Raya No. 112 A
Jakarta Timur
- Konsultan Hukum** : Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang & Associates
Jl. Jatibaru No. 45
Jakarta 10250
- Perusahaan Penilai** : PT Ujatek Baru
Jl. Yusuf Adiwinata, SH No. 41
Menteng, Jakarta Pusat

V. RISIKO USAHA

Dalam kegiatan usaha Perseroan ada beberapa hal yang dapat menjadi kendala dan menimbulkan tidak tercapainya target usaha Perseroan.

Risiko usaha Perseroan adalah sebagai berikut :

1. KEAGENAN

Mengingat keagenan untuk memperdagangkan barang dagangan yang dipasarkan Perseroan merupakan penunjukan dari beberapa Prinsipal luar negeri, maka terdapat risiko terjadinya penghentian pemberian keagenan tersebut, apabila Perseroan tidak dapat mencapai kinerja yang disyaratkan dan mengikuti ketentuan yang tertulis dalam perjanjian antara lain target penjualan, penyediaan fasilitas dan jaringan pemasaran, melakukan promosi, dan pelatihan kepada karyawan. Dan bila hal ini terjadi dapat mengganggu usaha Perseroan. Namun demikian dalam mengageni suatu barang dagangan, Perseroan berupaya untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Keagenan antara lain dengan menyediakan jaringan pemasaran, melakukan promosi, melatih tenaga penjualan dan teknisi, serta berupaya mencapai target penjualan seperti yang dikehendaki Prinsipal.

2. PERSAINGAN

Persaingan dalam pasar alat berat cukup ketat apalagi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 132/KP/VI/1993 tanggal 10 Juni 1993 dimana yang semula menurut Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 295/M/ SK/ 7/1982 tanggal 7 Juli 1982 jo Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 428/M/SK/12/1987 tanggal 23 Desember 1987, impor barang dagangan Perseroan harus melalui perusahaan agen tunggal yang ditunjuk oleh prinsipal dan diakui oleh Departemen Perindustrian, maka berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan No. 132/KP/VI/1993 impor alat berat tersebut dapat juga dilakukan oleh importir lain (importir umum).

Ketentuan tersebut di atas dapat berdampak pada pangsa pasar Perseroan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi laba Perseroan.

Mengantisipasi resiko semacam ini Perseroan melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut :

1. Berusaha dengan cermat memenuhi kebutuhan spesifik pasar untuk industri yang sudah berjalan maupun industri baru dengan menyediakan produk-produk unggulan;
1. Memperkuat dukungan purna jual kepada pelanggan, dengan penyediaan suku cadang yang cukup dan selalu siap kirim kapan saja diperlukan ;
1. Mempekerjakan tenaga mekanik yang berpengalaman dalam jumlah cukup, baik di kantor pusat maupun di cabang-cabang sehingga selalu siap bila diperlukan ;
1. Sedang merintis perakitan di dalam negeri untuk beberapa jenis barang dagangan Perseroan dengan bekerja sama Prinsipal sehingga harga jual lebih dapat bersaing dengan barang impor.

3. KELESTARIAN LINGKUNGAN

Pasar utama Perseroan adalah industri perikanan dan pertambangan. Protes terhadap penebangan kayu alam tropis belakangan ini semakin gencar. Hal ini dilakukan karena tuduhan bahwa penebangan kayu alam tropis telah merusak lingkungan dan iklim.

Di Indonesia sudah sejak bertahun-tahun yang lalu pemerintah telah mengeluarkan peraturan pengendalian penebangan kayu dengan Tebang Pilih Tanam Indonesia dan belakangan ini sedang menggiatkan Hutan Tanaman Industri.

Meningkatnya topik kelestarian lingkungan di dunia berdampak pada beberapa sektor industri yang memanfaatkan sumber daya alam kehutanan dan pertambangan. Hal

demikian dapat berdampak pada usaha Perseroan yang banyak memasok barang dagangannya ke industri tersebut.

Perseroan justru melihat hal ini sebagai peluang usaha yaitu dengan mencari barang dagangan alternatif yang dapat digunakan industri tersebut tanpa merusak kelestarian lingkungan. Sebagai contoh : untuk pemindahan hasil tebangan hutan yang pada umumnya menggunakan traktor yang dapat merusak lahan, diantisipasi Perseroan dengan memasok ultra logger yang tidak merusak lingkungan, karena tekanan yang kecil pada permukaan tanah.

4. PENGADAAN BARANG DAGANGAN

Perseroan membeli barang dagangan dari Prinsipal di luar negeri dan mengimpornya ke Indonesia dengan menggunakan kapal laut dan kapal udara. Untuk menjamin kesinambungan pengadaan ini, Perseroan melakukan pengendalian persediaan barang dagangan dan dapat dipasok oleh Prinsipal dari gudang-gudang prinsipal yang terdapat di beberapa negara. Untuk menjaga risiko hilang dan tenggelamnya barang dalam perjalanan dari Prinsipal ke Perseroan, Perseroan melakukan asuransi atas barang kirimannya.

5. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kebijakan pemerintah yang membatasi penebangan kayu alam bagi perusahaan yang tidak melakukan program pemerintah dalam perlindungan terhadap lingkungan, menyebabkan produksi kayu lapis akan menurun. Hal ini akan berdampak terhadap menurunnya permintaan barang dagangan yang diageni Perseroan. Namun dampak dari kebijakan pemerintah tersebut hanya akan berpengaruh untuk kurun waktu yang relatif singkat, mengingat dengan program Hutan Tanam Industri yang diterapkan pemerintah justru akan mengintensifkan hasil industri kehutanan, maka hal ini justru memberi dampak positif bagi usaha Perseroan.

Perseroan menjual semua alat berat dalam keadaan baru. Jenis alat-alat berat yang diperdagangkan Perseroan termasuk dalam daftar larangan impor alat-alat berat dalam keadaan bukan baru sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian No. 201/KPB/VII/92 dan No. 107/M/SK/VII/92, tanggal 6 Juli 1992 tentang daftar mesin, peralatan mesin dan barang modal lainnya yang tidak boleh diimpor dalam keadaan bukan baru. Apabila larangan tersebut dicabut, maka akan banyak impor alat berat bekas pakai yang pada akhirnya dapat mengurangi pangsa pasar Perseroan. Namun demikian Perseroan yakin bahwa penggunaan alat berat bekas pakai hanya bermanfaat untuk pemakaian jangka pendek, karena untuk pemakaian jangka panjang efisiensi penggunaan menjadi rendah dan biaya pemeliharaan akan menjadi lebih tinggi. Mengingat orientasi pasar Perseroan adalah untuk pemakaian jangka panjang, maka risiko tersebut relatif tidak mempengaruhi usaha Perseroan.

6. PERUBAHAN NILAI TUKAR MATA UANG ASING

Perseroan membeli barang dagangan dengan mata uang asing. Penjualan barang dagangan Perseroan dilakukan dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing. Penentuan harga jual dalam mata uang Rupiah dikaitkan dengan suatu faktor nilai tukar mata uang yang ditetapkan Perseroan untuk menutup risiko kerugian yang diakibatkan oleh fluktuasi nilai tukar mata uang. Dengan demikian dampak yang merugikan apabila terjadi penurunan nilai mata uang Rupiah dapat dikurangi. Disamping itu Perseroan juga melakukan pembelian mata uang asing dengan sistim forward, yaitu pembelian mata uang asing untuk waktu yang akan datang dengan nilai tukar sekarang. Sistim ini dilakukan hanya pada tahun 1992.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Setelah tanggal Laporan Akuntan Publik tidak terdapat kejadian-kejadian penting yang dapat mempengaruhi keadaan Perseroan, yang perlu diungkapkan dalam prospektus ini.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT PENDIRIAN

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No.13 tanggal 10 Mei 1975, yang dibuat di hadapan Milly Karmila Sareal, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Keputusan No.Y.A.5/199/15, tanggal 10 Juni 1975 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1994, tanggal 16 Juni 1975 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 38, Tambahan No 2084 tanggal 11 Mei 1993.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan antara lain berdasarkan Akta Risalah Rapat nomor 397 tanggal 28 Mei 1985, yang dibuat oleh Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, modal dasar perseroan ditingkatkan dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) menjadi Rp 2.150.000.000,00 (dua miliar seratus lima puluh juta Rupiah). Akta ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Keputusan nomor C2.6009.HT.01.04 Th 85 tanggal 21 September 1985 dan telah didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah nomor 1877/1985 tanggal 3 Oktober 1985 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.38, Tambahan nomor 2085, tanggal 11 Mei 1993.

Anggaran Dasar Perseroan kemudian diubah lagi berdasarkan Akta Risalah Rapat No.467, tanggal 24 Desember 1992 yang dibuat oleh Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, modal dasar Perseroan ditingkatkan dari Rp. 2.150.000.000,00 (dua miliar seratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah). Akta ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Keputusan No.C2-1953.HT.01.04.TH 93, tanggal 5 April 1993 dan telah didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No.1024/1993, tanggal 14 April 1993 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42, Tambahan nomor 2348, tanggal 25 Mei 1993.

Modal Dasar Perseroan kemudian ditingkatkan dari Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah) menjadi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah) dan merubah nilai nominal saham dari Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) menjadi Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) setiap saham serta perubahan seluruh Anggaran Dasar dalam rangka Penawaran Umum, yang dimuat dalam Akta No. 100, tanggal 21 Mei 1993 yang dibuat oleh Adam Kasdarmadji, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Keputusan No.C2-5266.HT.01.04 TH 93 tanggal 28 Juni 1993.

2. RIWAYAT KEGIATAN USAHA

a. Kegiatan usaha sebelum pembelian aktiva NVPD Pamitran

Pada tahun 1970 pendiri Perseroan mendirikan UD Intraco, dan pada tahun 1975 berubah badan hukum menjadi PT. Intraco Penta. Perseroan bergerak dalam bidang perdagangan alat berat dan suku cadangnya didirikan pada tahun 1975 dan telah memiliki pengalaman selama 18 tahun dalam bidang ini.

Melihat peluang yang besar di daerah yang mulai membangun, Perseroan membuka cabang pertamanya di Balikpapan pada tahun 1975. Dari cabang Balikpapan inilah 4 (empat) tahun kemudian Perseroan pada tahun 1979 membuka cabang di Banjarmasin. Selanjutnya pada tahun 1982 Perseroan membuka cabang di Pontianak. Pada tahun 1984 Perseroan sekaligus membuka 2 (dua) cabang yaitu di Tarakan dan Samarinda

Selain berkembang di Kalimantan, Perseroan juga membuka cabang di pulau lain yaitu di Palembang pada tahun 1981, disusul dengan cabang Jakarta pada tahun 1985 dan cabang Bengkulu pada tahun 1987.

Pada awal Repelita V, pemerintah mencanangkan program pembangunan Indonesia Bagian Timur. Perseroan melihat peluang ini dan segera membuka cabang di Ambon pada tahun 1989 dan Ternate pada tahun 1990.

Perseroan yang didirikan pada tahun 1975 mengawali usahanya sebagai penyalur berbagai jenis suku cadang alat berat yang keagenannya belum dimiliki oleh pihak manapun. Pada saat itu suku cadang yang diperdagangkan hanya terdiri dari 3 (tiga) jenis, yakni Caterpillar, Komatsu, dan Detroit Diesel. Sejalan dengan berkembangnya permintaan, jenis-jenis suku cadang maupun kuantitas yang diperdagangkan semakin meningkat.

Jenis barang dagangan perseroan meningkat dari hanya berupa suku cadang menjadi unit alat berat, dimulai dengan Renault truk di tahun 1984. Selain itu status Perseroan juga semakin meningkat menjadi agen tunggal yakni dari agen tunggal SLH Spa untuk barang dagangan farm tractor dengan merk Lamborghini di tahun 1991.

Perseroan memperoleh keagenan pertamanya pada tahun 1976 untuk Baldwin filter dari Amerika Serikat, dan kemudian memperoleh beberapa keagenan lainnya yakni Renault Vehicules Industriel pada tahun 1984, Bell Equipment pada tahun 1991, SLH Spa untuk Lamborghini tractor pada tahun 1991, Diebolt SA pada tahun 1992, dan Berco Spa. tahun 1993.

NVPD Pamitran adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan alat berat dan suku cadangnya dan sebagai agen tunggal untuk P&H crane, VME, dan Bobcat.

Dalam melakukan pemasaran barang dagangannya NVPD Pamitran menunjuk Perseroan sebagai penyalur.

b. Pembelian aktiva NVPD Pamitran

Pada bulan Desember 1992 Perseroan membeli aktiva tetap dan persediaan barang dagangan NVPD Pamitran, Jakarta.

Perseroan melakukan pembelian dengan maksud agar dapat memperkuat posisi bersaing Perseroan dalam pasar. Dengan pembelian ini keagenan beberapa barang dagangan dari NVPD Pamitran dialihkan ke Perseroan, sehingga Perseroan mempunyai barang dagangan yang lebih lengkap yang dapat ditawarkan kepada pelanggan melalui jaringan pemasaran Perseroan yang sudah ada, dengan demikian kinerja Perseroan akan menjadi lebih efisien.

Dengan pembelian ini, maka keagenan NVPD Pamitran untuk P&H PPM crane, Melroe International untuk Bobcat, dan Volvo Michigan Euclid, dan American Crane Corporation dialihkan kepada Perseroan dengan persetujuan dari Prinsipal.

Demikian pula dengan karyawan yang telah berpengalaman. NVPD Pamitran akan segera dilikuidasi. Dengan demikian penjualan alat berat dan suku cadang Perseroan akan meningkat.

NVPD Pamitran merupakan perusahaan afiliasi yang kepemilikan dan kepengurusan sebagai berikut :

Pemegang Saham

	Saham	Rp	%
Halex Halim	3.750	375.000.000,00	31,25
Sajuti Halim	2.100	210.000.000,00	17,50
Alamsyah	3.150	315.000.000,00	26,25
Matheus A. Terroe	3.000	300.000.000,00	25,00

Halex Halim yang memiliki 3.750 saham atau 31,25 % di NVPD Pamitran memiliki 7.962.500 saham PT Shalumindo Investama yang merupakan pemegang saham 48,09 % saham Perseroan.

Sajuti Halim yang memiliki 2.100 saham atau 17,50 % di NVPD Pamitran memiliki 6.457.500 saham PT Spallindo Adilong yang merupakan pemegang saham 38,75 % saham Perseroan.

Alamsyah yang memiliki 3.150 saham atau 26,25 % di NVPD Pamitran memiliki 1.875.000 saham di Perseroan.

Matheus A. Terroe yang memiliki 3.000 saham atau 25,00 % di NVPD Pamitran memiliki 1.140.000 saham PT Malinda Graha yang merupakan pemegang saham 5 % saham Perseroan.

Pengurus

Komisaris Utama : Alamsyah
 Direktur Utama : Matheus A. Terroe
 Direktur : Halex Halim
 Sajuti Halim

Harga beli aktiva tetap dan persediaan barang dagangan NVPD Pamitran seharga Rp 4 miliar, yang terdiri dari : Kendaraan bernilai Rp 109.658.097,00, tanah dan bangunan senilai Rp 885.000.000,00, dan persediaan barang dagangan senilai Rp 3.005.341.903,00 yang terdiri dari alat berat Rp 1.178.779.061,00 dan suku cadang Rp 1.826.562.842,00.

Harga pembelian persediaan barang dagangan dengan harga perolehan NVPD Pamitran, sedangkan untuk aktiva tetap dengan harga lebih tinggi dari nilai buku dan lebih rendah dari harga penilaian yang dilakukan PT Ujatek Baru pada tahun 1990 dengan nilai Rp 1,564 miliar.

c. Tanah dan bangunan yang dimiliki Perseroan

Perseroan saat ini perkedudukan di Jakarta dan memiliki Kantor Pusat di Jl. Pangeran Jayakarta No. 115 Blok C1,2,3, Jakarta Pusat berupa gedung terdiri dari 6 lantai dengan luas bangunan sekitar 1853 m2. Perseroan mempunyai 10 kantor cabang dan 5 penyalur resmi yang tersebar di Indonesia.

Perseroan pada saat ini memiliki beberapa gedung dan menjadi pemegang hak atas tanah antara lain :

1. Sebidang tanah dengan luas 324 m² dan bangunan di Mangga Dua Selatan.
2. Sebidang tanah dengan luas 17.730 m² dengan bangunan di Desa Semper, Kelurahan Semper, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.
3. Sebidang tanah dengan luas 1.000 m² dan bangunan di Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kabupaten Bengkulu.
4. Sebidang tanah dengan luas 215 m² dan bangunan di Desa Damai, Kecamatan Balikpapan Timur, Kotamadya Balikpapan.
5. Sebidang tanah dengan luas 286 m² dan bangunan di Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Timur, Kotamadya Balikpapan.
6. Sebidang tanah dengan luas 995 m² dan bangunan di Desa Damai, Kecamatan Balikpapan Timur, Kotamadya Balikpapan.
7. Sebidang tanah dengan luas 1.516 m² dan bangunan di Desa Kampung Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak.
8. Sebidang tanah dengan luas 806 m² dan bangunan di Desa Kampung Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak.
9. Sebidang tanah dengan luas 87 m² dan bangunan di Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Ilir, Kotamadya Samarinda.
10. Sebidang tanah dengan luas 104 m² dan bangunan di Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Ilir, Kotamadya Samarinda.
11. Sebidang tanah dengan luas 745 m² dan bangunan di Desa Pemurus, Kecamatan Banjar Selatan, Kabupaten Banjarmasin.
12. Sebidang tanah dengan luas 298 m² dan bangunan di Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjar Selatan, Kotamadya Banjarmasin.
13. Sebidang tanah dengan luas 1.021 m² dan bangunan di Kampung Damai, Kecamatan Balikpapan Timur, Kotamadya Balikpapan.
14. Sebidang tanah dengan luas 909 m² dan bangunan di Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Timur, Kotamadya Balikpapan.
15. Sebidang tanah dengan luas 1.95 m² dan bangunan di Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Timur, Kotamadya Balikpapan.
16. Sebidang tanah dengan luas 6.925 m² dan bangunan di Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Timur, Kotamadya Balikpapan.

Gedung dan aktiva tetap Perseroan semuanya telah diasuransikan.

3. RIWAYAT PERMODALAN :

1. Berdasarkan Akta No. 13 tanggal 10 Mei 1975, yang dibuat di hadapan Milly Karmila Sareal Sarjana Hukum, notaris di Jakarta. Akta ini telah mendapat persetujuan dari menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Keputusan No.Y.A.5/199/15 tanggal 10 Juni 1975 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No 1994 tanggal 16 Juni 1975, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No 38/199 tambahkan No. 2084, tanggal 11 Mei 1993, struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :
 - a. Modal dasar Perseroan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terbagi atas 1.000 (seribu) saham masing-masing bernilai nominal Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah).
 - b. Dari modal dasar tersebut telah diambil bagian dan disetor secara tunai oleh para pemegang saham sebanyak 204 (dua ratus empat) saham atau senilai Rp 20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu Rupiah) dengan perincian :

No	Pemegang Saham	Saham	Modal Ditempatkan Rp	Modal Disetor Rp	%
1	Sutjipto	60	6.000.000,00	6.000.000,00	29,41
2	Halex Halim	48	4.800.000,00	4.800.000,00	23,53
3	Wahab Firmansyah	36	3.600.000,00	3.600.000,00	17,65
4	Simin Kusumo	36	3.600.000,00	3.600.000,00	17,65
5	Sajuti Halim	24	2.400.000,00	2.400.000,00	11,76
	Jumlah	204	20.400.000,00	20.400.000,00	100,00

2. Berdasarkan Akta Jual Beli Saham nomor 23 tanggal 23 Pebruari 1976, yang dibuat di hadapan Milly Karmila Sareal, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, Tuan Wahab Firmansyah dan Tuan Simin Kusumo masing-masing menjual sebanyak 36 saham miliknya dalam Perseroan kepada Tuan Sutjipto sebanyak 33 saham, Tuan Halex Halim sebanyak 26 saham dan Tuan Sajuti Halim sebanyak 13 saham, sehingga setelah jual beli tersebut, susunan para pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

No	Pemegang Saham	Saham	Modal Ditempatkan Rp	Modal Disetor Rp	%
1	Sutjipto	93	9.300.000,00	9.300.000,00	45,59
2	Halex Halim	74	7.400.000,00	7.400.000,00	36,27
3	Sajuti Halim	37	3.700.000,00	3.700.000,00	18,14
	Jumlah	204	20.400.000,00	20.400.000,00	100,00

3. Berdasarkan Akta Risalah Rapat nomor 237 tanggal 21 Februari 1983, yang dibuat oleh Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta yang merupakan Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan di mana disetujui pengeluaran semua saham Perseroan yang masih dalam simpanan yaitu sebanyak 796 (tujuh ratus sembilan puluh enam) saham. Saham-saham yang dikeluarkan tersebut telah diambil bagian dan disetor secara tunai oleh Sutjipto sebanyak 323 saham, Halex Halim 260 saham, dan Sajuti Halim 213 saham.

Sehingga setelah pengeluaran saham tersebut, struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

No	Pemegang Saham	Saham	Modal Ditempatkan Rp	Modal Disetor Rp	%
1	Sutjipto	416	41.600.000,00	41.600.000,00	41,60
2	Halex Halim	334	33.400.000,00	33.400.000,00	33,40
3	Sajuti Halim	250	25.000.000,00	25.000.000,00	25,00
	Jumlah	1.000	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00

4. Berdasarkan Akta Risalah Rapat nomor 397 tanggal 28 Mei 1985, yang dibuat oleh Misahardi Wilamarta Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, yang merupakan Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan di mana disetujui peningkatan modal dasar perseroan ditingkatkan dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) menjadi Rp 2.150.000.000,00 (dua miliar seratus lima puluh juta Rupiah) yang terbagi atas 21.500 (dua puluh satu ribu lima ratus) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah). Akta ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Keputusan nomor C2-6009 HT 01.04 Th 85 tanggal 21 September 1985 dan didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah nomor 1877/1985 tanggal 3 Oktober 1985 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.38 Tambahan nomor 2085, tanggal 11 Mei 1993 serta struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

No	Pemegang Saham	Saham	Modal Ditempatkan Rp	Modal Disetor Rp	%
1	Sutjipto	8.944	894.400.000,00	894.400.000,00	41,60
2	Halex Halim	7.181	718.100.000,00	718.100.000,00	33,40
3	Sajuti Halim	5.375	537.500.000,00	537.500.000,00	25,00
	Jumlah	21.500	2.150.000.000,00	2.150.000.000,00	100,00

5. Berdasarkan Rapat Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan sebagaimana tercantum pada Akta Risalah Rapat nomor 61 tanggal 2 Juni 1988, dan Akta Hibah Saham No.62, tanggal 2 Juni 1988, yang dibuat oleh Misahardi Wilamarta Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, Tuan Sutjipto telah menghibahkan sebanyak 8.944 (delapan ribu sembilan ratus empat puluh empat) saham miliknya dalam Perseroan kepada Tuan Alamsyah, sehingga setelah hibah saham tersebut susunan para pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

No	Pemegang Saham	Saham	Modal Ditempatkan Rp	Modal Disetor Rp	%
1	Alamsyah	8.944	894.400.000,00	894.400.000,00	41,60
2	Halex Halim	7.181	718.100.000,00	718.100.000,00	33,40
3	Sajuti Halim	5.375	537.500.000,00	537.500.000,00	25,00
	Jumlah	21.500	2.150.000.000,00	2.150.000.000,00	100,00

6. Berdasarkan Akta Risalah Rapat nomor 467 tanggal 24 Desember 1992 yang dibuat oleh Misahardi Wilamarta Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, yang merupakan Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan di mana persetujuan peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp 2.150.000.000,00 (dua miliar seratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 400.000 (empat ratus ribu) saham dan meningkatkan modal disetor dari Rp 2.150.000.000,00 (dua miliar seratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp 16.500.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus juta Rupiah). Akta ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Keputusan nomor C2-1953.HT.01.04.TH 93 tanggal 5 April 1993 serta telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah nomor 1024/1993 tanggal 14 April 1993, struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

No	Pemegang Saham	Saham	Modal Ditempatkan (Rp)	Modal Disetor (Rp)	%
1	Halex Halim	76.125	7.612.500.000,00	7.612.500.000,00	46,14
2	Sajuti Halim	60.125	6.012.500.000,00	6.012.500.000,00	36,44
3	Alamsyah	18.750	1.875.000.000,00	1.875.000.000,00	11,36
4	Matheus A. Terroe	10.000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	6,06
	Jumlah	165.000	16.500.000.000,00	16.500.000.000,00	100,00

Berdasarkan Notulen Rapat Perseroan yang dibuat dibawah tangan dan telah didaftarkan di Kantor Notaris Adam Kasdarmadji, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta di bawah No. W 6193/5/1993 tanggal 20 April 1993, telah disetujui :

Pengalihan (pemasukan/Inbreng) saham dari :

1. Tuan Halex Halim, sebanyak 76.125 (tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh lima) saham kedalam PT Shalumindo Investama, berkedudukan di Jakarta.
 2. Tuan Sajuti Halim, sebanyak 60.125 (enam puluh ribu seratus dua puluh lima) saham kedalam PT Spallindo Adilong, berkedudukan di Jakarta.
 3. Tuan Matheus Alexander Terroe, sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) saham kedalam PT Malinda Graha, berkedudukan di Jakarta.
7. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 27 tanggal 10 Mei 1993 yang dibuat oleh Adam Kasdarmadji Sarjana Hukum, notaris di Jakarta telah disetujui pengeluaran 65.000 (enam puluh lima ribu) lembar saham dalam Perseroan yang berasal dari kapitalisasi laba yang ditahan Perseroan sebesar Rp 6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta Rupiah) kepada para pemegang saham yaitu :
PT Malinda Graha 1.500 saham, PT Spallindo Adilong 29.000 saham, dan PT Shalumindo Investama 34.380 saham.

Sehingga setelah pengeluaran saham tersebut modal Perseroan yang ditempatkan dan disetor meningkat dari Rp 16.500.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar Rupiah) yang terbagi atas 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu) saham, diambil bagian oleh :

No	Pemegang Saham	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
1	Alamsyah	18.750	1.875.000.000,00	8,15
2	PT Malinda Graha	11.500	1.150.000.000,00	5,00
3	PT Spallindo Adilong	89.145	8.914.500.000,00	38,76
4	PT Shalumindo Investama	110.605	11.060.500.000,00	48,09
	Jumlah	230.000	23.000.000.000,00	100,00

4. PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN

A. PT SHALUMINDO INVESTAMA

PT Shalumindo Investama yang antara lain bergerak dalam bidang perdagangan umum, impor, ekspor, dan kontraktor, didirikan berdasarkan akta No. 153, tanggal 9 Desember 1992, dan diubah dengan akta No. 455, tanggal 18 Maret 1993, yang keduanya dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta. Pendirian ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam keputusan No.C2.2028.HT.01.01.th.93 tanggal 7 April 1993 serta didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri Jakarta dengan No.195 tanggal 14 April 1993.

Akta ini mengalami perubahan dengan Akta No.75, tanggal 20 April 1993, dibuat oleh Adam Kasdarmadji, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan No.C2.2751.HT.01.04.Th93, tanggal 4 Mei 1993, dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan No. 258, tanggal 21 Mei 1993.

Modal dasar sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) terbagi atas 10.000.000 (sepuluh juta) saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) per saham. Dari modal tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 8.112.500 (delapan juta seratus dua belas ribu lima ratus) saham atau seharga Rp. 8.112.500.000,00 (delapan miliar seratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) yang disetor masing-masing oleh :

No	Pemegang Saham	Saham	Modal Ditempatkan (Rp)	Modal Disetor (Rp)	%
1	Halex Halim	7.962.500	7.962.500.000,00	7.962.500.000,00	98,15
2	Setiawati Kusuma	100.000	100.000.000,00	100.000.000,00	1,23
3	Ketty Halim	50.000	50.000.000,00	50.000.000,00	0,62
	Jumlah	8.112.500	8.112.500.000,00	8.112.500.000,00	100,00

Dewan komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :

Komisaris : Setiawati Kusuma
Direktur Utama : Halex Halim
Direktur : Ketty Halim

B. PT SPALLINDO ADILONG

PT Spallindo Adilong yang antara lain bergerak dalam bidang perdagangan umum, impor, ekspor, dan kontraktor, didirikan berdasarkan akta No. 151, tanggal 9 Desember 1992, yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta. Pendirian ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam keputusan No.C2.1821.HT.01.01.th.93 tanggal 20 Maret 1993 serta didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri Jakarta dengan nomor 188, tanggal 8 April 1993.

Akta ini mengalami perubahan dengan Akta No.74, tanggal 20 April 1993, dibuat oleh Adam Kasdarmadji, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan No.C2.2742.HT.01.04.Th93, tanggal 4 Mei 1993, dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan No. 259, tanggal 21 Mei 1993.

Modal dasar sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) terbagi atas 2.000.000 (dua juta) saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) per saham. Dari modal tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 6.512.500 (enam juta lima ratus dua belas ribu lima ratus) saham atau seharga Rp. 6.512.500.000,00 (enam miliar lima ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) yang disetor masing-masing oleh :

No	Pemegang Saham	Saham	Modal Ditempatkan (Rp)	Modal Disetor (Rp)	%
1	Sayuti Halim	6.457.500	6.457.500.000,00	6.457.500.000,00	99,15
2	Wong A Pang	50.000	50.000.000,00	50.000.000,00	0,77
3	Effendy Husin	5.000	5.000.000,00	5.000.000,00	0,08
	Jumlah	6.512.500	6.512.500.000,00	6.512.500.000,00	100,00

Dewan komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :

Komisaris : Wong A Pang
Direktur Utama : Sayuti Halim
Direktur : Effendy Husin

C. PT MALINDA GRAHA

PT Malinda Graha yang antara lain bergerak dalam bidang perdagangan umum, impor, ekspor, dan kontraktor, didirikan berdasarkan akta No. 152, tanggal 9 Desember 1992, yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta. Pendirian ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam keputusan No.C2.927.HT.01.01.th.93 tanggal 20 Maret 1993 serta didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri Jakarta tanggal dengan nomor 125, tanggal 14 April 1993.

Akta ini mengalami perubahan dengan Akta No.73, tanggal 20 April 1993, dibuat oleh Adam Kasdarmadji, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan No.C2.2750.HT.01.04.Th93, tanggal 4 Mei 1993, dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan No. 257, tanggal 21 Mei 1993. Modal dasar sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) terbagi atas 10.000.000 (sepuluh juta) saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) per saham. Dari modal tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) saham atau seharga Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta Rupiah) yang disetor masing-masing oleh :

No	Pemegang Saham	Saham	Modal Ditempatkan (Rp)	Modal Disetor (Rp)	%
1	Matheus A. Terroe	1.140.000	1.140.000.000,00	1.140.000.000,00	95,00
2	Hanny Marcus Terroe	40.000	40.000.000,00	40.000.000,00	3,33
3	Ivonne Linda Matheus	20.000	20.000.000,00	20.000.000,00	1,67
Jumlah		1.200.000	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	100,00

Dewan komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :

Komisaris : Ivonne Linda Matheus
Direktur Utama : Matheus A. Terroe
Direktur : Hanny Marcus Terroe

5. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan dikelola oleh Direksi dibawah pengawasan Dewan Komisaris yang anggotanya dipilih dan diangkat oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris selama 5 (lima) tahun dan masa jabatan anggota Direksi selama 4 (empat) tahun. Susunan keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai Rapat Umum Para Pemegang Saham tanggal 9 Mei 1993 adalah sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : HALEX HALIM
Komisaris : MATHEUS ALEXANDER TERROE
Komisaris : ALAMSYAH

DIREKSI

Direktur Utama : SAJUTI HALIM
Direktur : EFFENDY HUSIN
Direktur : JOHANES SANTOSO SUKIMAN

Keterangan singkat masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS



HALEX HALIM
KOMISARIS UTAMA

Warga Negara Indonesia,
Lahir di Palembang, 23 Februari 1941

Jenjang pendidikan :

Lulus SLTA tahun 1961 di Palembang, mengikuti Lokakarya Manajemen Umum di LPPM Jakarta tahun 1982, mengikuti kursus Modern Management Program di National University Of Singapore tahun 1987

Jenjang karir :

1959-1970 : Berusaha di bidang impor ekspor
1970-1975 : Pendiri dan pemimpin UD Intraco
1975-1992 : Direktur Utama Perseroan
1982-1986 : Direktur NVPD Pamitran
1986-1992 : Direktur Utama PT Intraco Duta
1986-sekarang : Direktur Utama PT Multi Prima Ekatama
1987-sekarang : Direktur PT Agung Sedayu Propertindo dan PT Agung Sedayu Metro Development
1992-sekarang : Presiden Komisaris PT Mega Power Supply
1992-sekarang : Direktur Utama PT Wahana Dharmakarsa
1992-sekarang : Direktur Utama PT Shalumindo Investama
1992-sekarang : Komisaris Utama Perseroan



MATHEUS ALEXANDER TERROE
KOMISARIS

Warga Negara Indonesia,
Lahir di Kupang, 24 Oktober 1934

Jenjang pendidikan :
Mahasiswa tingkat akhir pada Akademi Perniagaan
Perusahaan Indonesia tahun 1959

Jenjang Karir :

1956 - 1959 : Kepala Bagian Import PT Bank Siliwangi
1959 - 1974 : Direktur PT Perindustrian Perkapalan Tombo
1982 - sekarang : Direktur Utama NVPD Pamitran
1992 - sekarang : Komisaris Utama PT Columbia Chrome Indonesia
1992 - sekarang : Direktur Utama PT Malinda Graha
1992 - sekarang : Komisaris Perseroan



ALAMSYAH
KOMISARIS

Warga Negara Indonesia
Lahir di Palembang, 18 April 1960

Jenjang pendidikan :
Lulusan Senior High Schoold, tahun 1983 di Singa-
pore. Mengikuti Program Pengembangan Executive -
IMPM di Jakarta, tahun 1982. Mengikuti Lokakarya
Management - PPM Jakarta tahun 1984. Mengikuti
Program Marketing Management Course, National Uni-
versity Of Singapore tahun 1992

Jenjang karir :

1984 - 1988 : Parts Manager Perseroan
1986 - 1992 : Komisaris Utama PT Intraco Duta
1986 - sekarang : Komisaris PT Multi Prima Ekatama
1988 - sekarang : Komisaris Perseroan
1992 - sekarang : Direktur PT Wahana Dharmakarsa

DIREKSI



SAJUTI HALIM
DIREKTUR UTAMA

Warga Negara Indonesia,
Lahir di Palembang, 8 Juni 1944

Jenjang pendidikan :

Chinese Junior High School di Palembang tahun 1963
Mengikuti Kursus Manajemen Umum di IPPM Jakarta tahun 1983. Mengikuti Modern Management Program di National University of Singapore tahun 1988 Mengikuti Human Resources management Program di National University of Singapore tahun 1990

Jenjang karir :

1975 - 1992 : Direktur Perseroan
1982 - 1992 : Komisaris NVPD Pamitran
1986 - 1992 : Komisaris PT Intraco Duta
1986 - sekarang : Komisaris Utama PT Multi Prima Ekatama
1987 - 1990 : Presiden Komisaris PT Intergal Pratama
1987 - sekarang : Presiden Direktur PT Intimco Sepakat
1987 - sekarang : Komisaris PT Agung Sedayu Propertindo
1991 - sekarang : Presiden Direktur PT Columbia Chrome Indonesia
1992 - sekarang : Komisaris PT Mega Power Supply
1992 - sekarang : Direktur Utama PT Spallindo Adilong
1992 - sekarang : Komisaris PT Wahana Dharmakarsa
1992 - sekarang : Direktur Utama Perseroan



EFFENDY HUSIN
DIREKTUR

Warga Negara Indonesia,
Lahir di Palembang, 21 April 1955

Jenjang pendidikan,

Master Of Business Administration - Institut Manajemen Prasetiya Mulya di Jakarta tahun 1990

Jenjang karir,

1976 - 1978 : Sales Representative Perseroan
1979 - 1980 : Kepala Cabang Perseroan di Tarakan
1980 - 1985 : Parts Manager Cabang Perseroan di Balikpapan
1986 - 1989 : Marketing Manager Perseroan
1990 - 1992 : General Manager Perseroan
1991 - sekarang : Direktur PT Columbia Chrome Indonesia
1992 - sekarang : Presiden Direktur PT Mega Power Supply
1992 - sekarang : Direktur PT Spallindo Adilong
1992 - sekarang : Direktur Perseroan



JOHANES SANTOSO SUKIMAN
DIREKTUR

Warga Negara Indonesia,
Lahir di Jakarta, 25 Juni 1948

Jenjang pendidikan :

Sarjana Muda Ekonomi Universitas Trisakti tahun 1972
Mahasiswa tingkat akhir Jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi Universitas Trisakti tahun 1973 Berijazah bond
B tahun 1970. Kursus Manajemen Akuntansi di LPPM
tahun 1984

Jenjang karir :

1972 - 1975	: Supervisor Auditor di Kantor Akuntan Drs Mulia Iskandar
1975 - 1980	: Finance Manager & Sales Supervisor di NV Kris & Co
1981 - 1982	: Chief Accountant PT Alun
1983 - 1991	: Chief Accountant Perseroan
1986 - 1992	: Komisaris PT Intraco Duta
1986 - sekarang	: Komisaris PT Multi Prima Ekatama
1991 - 1992	: Finance Manager Perseroan
1991 - sekarang	: Komisaris PT Columbia Chrome Indonesia
1992 - sekarang	: Direktur Perseroan

6. SUMBER DAYA MANUSIA

Sampai akhir bulan Desember 1992 Perseroan memiliki 274 karyawan
Perincian komposisi karyawan Perseroan adalah sebagai berikut :

MENURUT JENJANG PENDIDIKAN

Tingkatan Pendidikan	1990	%	1991	%	1992	%
Pasca Sarjana	1	0,43	1	0,40	1	0,37
Sarjana	14	6,03	16	6,40	20	7,30
Sarjana Muda	26	11,21	28	11,20	31	11,31
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	124	53,45	131	52,40	140	51,10
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	36	15,52	39	15,60	45	16,42
Sekolah Dasar	31	13,36	35	14,00	37	13,50
Jumlah	232	100,00	250	100,00	274	100,00

MENURUT JENJANG MANAJEMEN

Status	1990	%	1991	%	1992	%
Direktur	2	0,86	2	0,80	3	1,10
Manager Tingkat Atas	14	6,03	14	5,60	14	5,11
Manager Madya	9	3,88	9	3,60	9	3,28
Penyelia	83	35,78	83	33,20	85	31,02
Staf Administrasi	68	29,31	70	28,00	80	29,20
Pelaksana	56	24,14	72	28,80	83	30,29
Jumlah	232	100,00	250	100,00	274	100,00

MENURUT JENJANG USIA

U s i a	1990	%	1991	%	1992	%
19 - 24 tahun	48	20,69	52	20,80	56	20,44
25 - 29 tahun	58	25,00	64	25,60	67	24,45
30 - 34 tahun	52	22,41	58	23,20	60	21,90
35 - 39 tahun	8	3,45	15	6,00	27	9,85
40 - 44 tahun	19	8,19	18	7,20	20	7,30
45 - 49 tahun	19	8,19	18	7,20	19	6,93
Di atas 50 tahun	28	12,07	25	10,00	25	9,13
Jumlah	232	100,00	250	100,00	274	100,00

MENURUT MASA KERJA

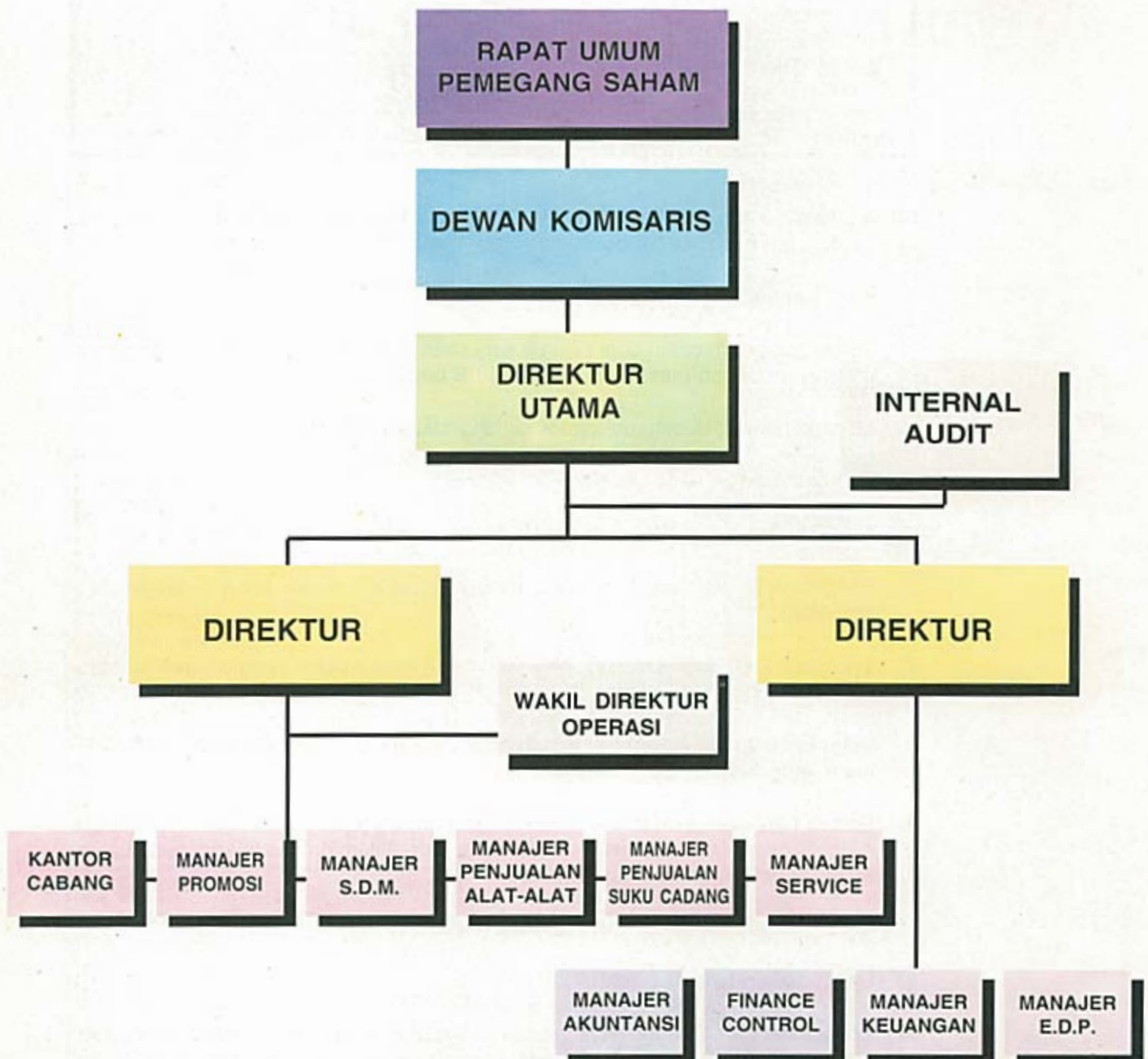
Masa Kerja	1990	%	1991	%	1992	%
Kurang dari 1 tahun	37	15,95	36	14,40	35	12,77
2 - 4 tahun	57	24,57	66	26,40	73	26,65
5 - 7 tahun	58	25,00	67	26,80	72	26,28
8 - 10 tahun	40	17,24	39	15,60	47	17,15
11 - 13 tahun	20	8,62	21	8,40	23	8,39
14 - 16 tahun	12	5,17	12	4,80	14	5,11
17 - 18 tahun	8	3,45	9	3,60	10	3,65
Jumlah	232	100,00	250	100,00	274	100,00

Untuk kesejahteraan dan pengembangan karyawan, Perseroan menyediakan berbagai sarana dan fasilitas sebagai berikut :

1. Kantin untuk karyawan secara cuma-cuma.
2. Tunjangan pengobatan bagi seluruh karyawan dan pemeriksaan kesehatan untuk karyawan dengan masa kerja lebih dari 5 tahun.
3. Mess karyawan di seluruh kantor cabang kecuali Palembang.
4. Asuransi tenaga kerja (Astek).
5. Asuransi jiwa berjangka bagi karyawan dengan masa kerja lebih dari 5 tahun.
6. Penghargaan kepada karyawan yang mencapai masa kerja 5 tahun dan kelipatannya.
7. Tiket cuti 2 - 3 kali setahun bagi karyawan kantor pusat yang ditugaskan atau ditempatkan di kantor cabang.
8. Upah terendah karyawan Perseroan adalah sesuai dengan Peraturan Upah Minimum yang berlaku dari Pemerintah.
9. Semua karyawan saat ini telah terikat dengan Peraturan Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Departemen Tenaga Kerja dan dalam proses kearah pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB).
10. Dalam proses pembentukan Koperasi Karyawan.
11. Menyediakan tempat ibadah.
12. Pengembangan sumber daya manusia melalui in-house training antara lain pelatihan tentang pengetahuan produk, manajemen, komputer, dan keterampilan menjual dan lembaga pendidikan di luar perusahaan yakni Pelatihan di luar negeri oleh prinsipal, Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen dan Institut Manajemen Prasetya Mulya.

7. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Perseroan dapat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut :



VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA

1. KEGIATAN USAHA

Perseroan didirikan pada tahun 1975 dan sudah berpengalaman selama 18 tahun di bidang alat berat ini, sejak tahun 1976 memulai hubungan internasionalnya dengan perusahaan di luar negeri sebagai pemasok dan mempunyai hubungan dan reputasi yang baik.

Barang dagangan yang diageni Perseroan merupakan barang dagangan unggulan yang dijual ke perusahaan-perusahaan dalam industri perkayuan, minyak, pertambangan, dan konstruksi.

Hingga saat ini keagenan yang dimiliki Perseroan berasal dari :

Baldwin Manufacturing Co	P&H PPM crane
SLH Spa	American Crane Corporation
Bell Equipment	Diebolt SA
Melroe International	Berco Spa
Volvo Michigan Euclid	

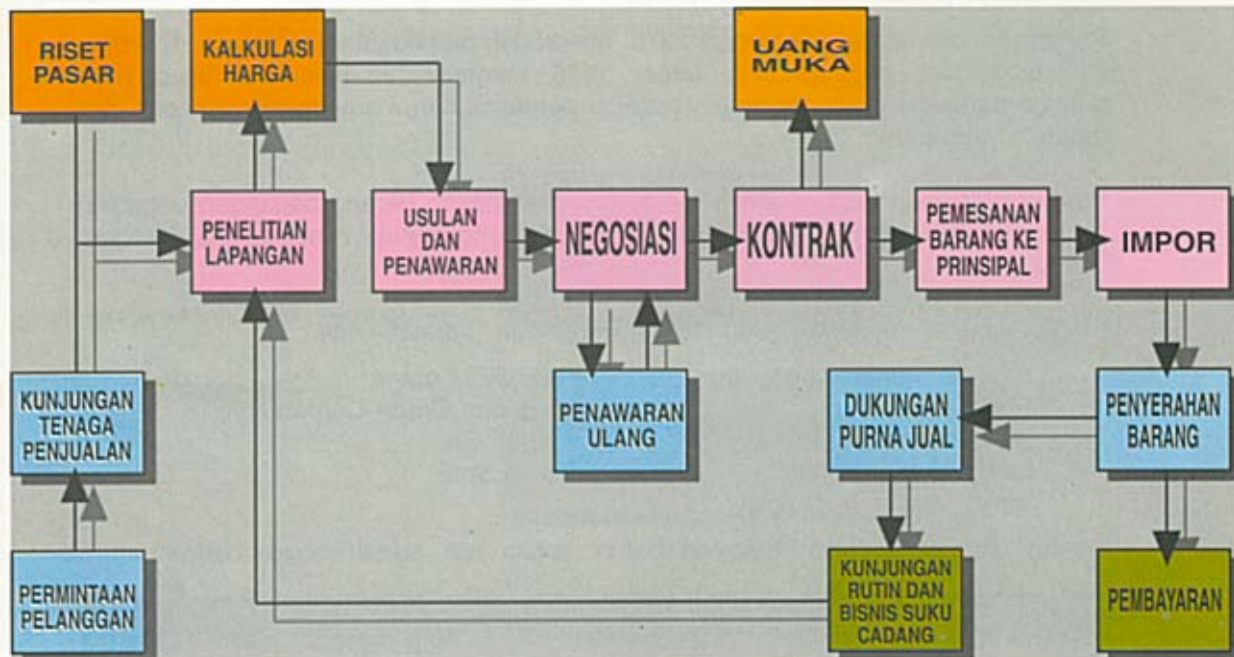
Barang dagangan utama Perseroan saat ini antara lain adalah sebagai berikut :

Nama prinsipal	Negara asal	Merk	Jenis barang dagangan	Untuk industri
Volvo Michigan Euclid	Swedia	Volvo BM Volvo BM Euclid Volvo BM	Wheel Loader Artic truck Rigid truck Excavator	Perkayuan Pertambangan Konstruksi Perkayuan
Melroe International	Amerika Serikat	Bobcat	Skid steer loader	Semua industri
P&H-PPM crane	Amerika Serikat	P&H-PPM	crane	semua industri
American crane Corporation	Amerika Serikat	P&H-PPM	crane	semua industri
Renault V.I	Perancis	Renault	Logging truck Dump truck	Perkayuan Pertambangan
Bell Equipment	Selandia Baru	Bell	Ultra logger	Perkayuan, Pulp & Kertas
SLH Spa	Italia	Lamborghini	Farm Tractor	Perkebunan
Diebolt Trailer	Perancis	Diebolt	Trailer	Perkayuan Pertambangan
Berco Spa	Italia	Berco	Undercarriage	semua industri
Baldwin Mfg Co	Amerika Serikat	Baldwin	Filter	semua industri

Prinsipal menunjuk Perseroan sebagai agen tunggal dikarenakan jaringan pemasaran, pengalaman sumber daya manusianya di bidang alat berat, dan reputasi Perseroan. Proses penunjukan keagenan ini melalui suatu proses seleksi dan perundingan yang cukup panjang.

Untuk semua keagenan di atas berlaku dari 2 sampai 5 tahun, dan dapat diperpanjang kembali.

BAGAN PROSES PENJUALAN BARANG DAGANGAN PERSEROAN :



Tenaga penjualan Perseroan yang profesional melakukan kunjungan ke perusahaan pelanggan yang membutuhkan alat berat untuk mengetahui spesifikasi kebutuhan alat berat. Kunjungan tenaga penjualan dilanjutkan dengan melakukan penelitian lapangan dan membuat laporan beserta usulan alat yang dibutuhkan sesuai dengan keadaan lapangan. Dalam penelitian lapangan ini tenaga penjualan Perseroan juga dibantu oleh tenaga ahli dari Prinsipal.

Setelah pelanggan menyetujui harga dan semua kondisi penjualan maka barang yang dipesan pelanggan akan dikirim kepada pelanggan.

Setelah barang dagangan diserahkan, Perseroan memberikan jaminan purna jual selama 6-12 bulan dan teknisi Perseroan yang telah dilatih Prinsipal melakukan kunjungan sekurang-kurangnya 3 kali kepada pelanggan untuk memberikan pelatihan kepada operator dan teknisi pelanggan.

Tenaga penjualan Perseroan secara rutin mengunjungi pelanggan untuk memberikan dukungan teknis maupun suku cadang yang diperlukan oleh pelanggan.

2. PEMASARAN

Dalam melakukan pemasaran barang dagangannya tenaga penjualan harus mempunyai pengetahuan produk dan sistem kerja industri pelanggan. Pengetahuan ini diperoleh dari pelatihan baik yang dilakukan di dalam perusahaan maupun mengikuti pelatihan yang diberikan oleh prinsipal di luar negeri.

Strategi Pemasaran :

Dalam melakukan kegiatan pemasaran Perseroan menekankan pada beberapa hal pokok yang merupakan kiat Perseroan yaitu :

- Produk yang bermutu tinggi dan tepat guna
- Harga yang bersaing
- Penyerahan tepat waktu
- Dukungan purna jual
- Pelayanan dan hubungan yang konsisten dengan pelanggan

Perseroan melakukan penjualan langsung kepada pemakai akhir alat berat. Untuk menunjang pemasaran Perseroan melakukan promosi dengan mengikuti pameran dagang, kunjungan rutin ke pelanggan, peragaan di lapangan, penelitian lapangan dan diskusi dengan pelanggan.

Perseroan memasarkan produk melalui jaringan pemasaran yang tersebar di seluruh Indonesia, terutama di kota-kota yang banyak membutuhkan alat-alat berat dan suku cadangnya.

Kantor-kantor cabang Perseroan terletak di :

Balikpapan	: Jl.Jend Sudirman RT 10 No.54
Banjarmasin	: Jl.Jend A.Yani No.18
Samarinda	: Jl.KH Abdul Hasan No.40-42
Pontianak	: Jl.Adi Sucipto No.55
Tarakan	: Jl.Laksda Yos Sudarso RT III A No.8-9
Palembang	: Jl.Jend Sudirman No.98 B
Jakarta	: Jl.Cakung Cilincing Raya
Bengkulu	: Jl.P.Natadirja No.110
Ambon	: Jl.Anthony Rhebok No.36
Ternate	: Jl.Hasan Esa No.183

Di setiap cabang Perseroan mempunyai gudang persediaan suku cadang. Untuk cabang Jakarta dan Balikpapan tersedia fasilitas bengkel lengkap, sedang untuk cabang Pontianak tersedia bengkel perbaikan pompa injeksi dan kerangka bawah traktor.

Pelanggan Perseroan terutama perusahaan yang bergerak dalam industri perkayuan dan pertambangan.

Penjualan Perseroan tahun 1990, 1991, dan 1992 dapat dilihat tabel berikut ini :

Industri	1990	1991	1992
Perkayuan	75,00%	64,00 %	53,00 %
Pertambangan	5,60 %	10,20 %	17,55 %
Perminyakan	2,00 %	2,03 %	2,03 %
Konstruksi	1,10 %	1,15 %	1,19 %

Hingga tahun 1992 Perseroan menunjuk 5 (lima) perusahaan lain sebagai Penyalur resmi di kota Medan, Pekanbaru, Padang, Surabaya, dan Sorong, melalui suatu ikatan perjanjian yang berisi kewajiban dan tanggung jawab penyalur dalam melakukan promosi, distribusi, melatih tenaga penjualan, menyimpan persediaan, melakukan pelayanan purna jual, serta menjaga nama baik Perseroan.

Perseroan adalah anggota PAABI (Perhimpunan Agen Tunggal Alat Berat Indonesia) yang mempunyai keanggotaan sebanyak 50 perusahaan.

3. PROSPEK USAHA

Berdasarkan data dari laporan yang dikutip dari Bisnis Indocommercial No.72 tanggal 26 Desember 1992, ekspor Indonesia telah meningkat dari US\$ 22,16 miliar pada tahun 1989 menjadi US\$ 31,52 miliar pada tahun 1992 dan diharapkan akan meningkat menjadi US\$ 35 miliar pada tahun 1993.

Hal ini merupakan perubahan penting yang mendasar dalam struktur perekonomian Indonesia dan juga merupakan hasil pemanfaatan peluang yang diberikan oleh era industrialisasi dan globalisasi. Pemerintah terus menggiatkan ekspor di sektor industri yang berorientasi ekspor. Pada tahun 1992 sektor kayu tumbuh sebesar 10 %, minyak 4,9 %, dan pertambangan batu bara tumbuh dengan 46,92 %. Di antara produk-produk non minyak dan gas bumi, ekspor kayu lapis US\$ 3,9 miliar dan batu bara Indonesia US\$ 20,39 miliar, sementara ekspor pulp dan kertas setiap tahun terus meningkat. Indonesia mempunyai peluang yang sangat besar sebagai pengeksport pulp dan kertas mengingat saat ini Indonesia baru memberikan kontribusi sebesar 5 % dari kebutuhan kertas dunia. Di Asia, industri-industri yang banyak menyerap tenaga kerja seperti industri kayu lapis dan kertas kini secara bertahap telah beralih dari Jepang, Korea Selatan, Taiwan ke negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dalam masa beberapa tahun terakhir, relokasi industri kayu lapis dan kertas ke negara-negara seperti Indonesia semakin menonjol.

Pertumbuhan industri-industri ini banyak memerlukan alat-alat berat dan alat produksi sebagaimana yang dijual oleh Perseroan, Perseroan mempunyai peluang yang baik.

Perseroan menyediakan barang dagangan unggulan berupa pilihan jenis alat berat spesifik seperti Bell, Volvo BM dan lain-lain.

Perseroan secara teknis tidak saja didukung oleh karyawan-karyawan yang memiliki pengalaman di bidang alat berat, tetapi juga mempunyai pengetahuan yang luas dalam industrinya. Pengetahuan teknis sangat diperlukan sehingga Perseroan dapat melayani kebutuhan pelanggannya.

Hubungan yang telah lama dibina oleh Perseroan dengan para pembeli utama telah memungkinkan Perseroan selalu siap memanfaatkan peluang pasar. Banyak pelanggan yang telah berhubungan dagang dengan Perseroan lebih dari 15 tahun.

Pada tahun-tahun mendatang Perseroan akan melakukan diversifikasi usaha dengan merintis perakitan beberapa jenis barang dagang dengan bekerjasama pihak prinsipal dengan tujuan mengurangi biaya-biaya yang akan timbul sehingga prospek usaha Perseroan diharapkan akan lebih cerah.

IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1992, 1991 dan 1990. Angka-angka laporan keuangan tersebut berasal dari Laporan Keuangan Perseroan masing-masing periode yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Hans Tuanakotta & Mustofa untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1992, dan Akuntan Publik Drs. T. Hiriyanto & Rekan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1991 dan 1990.

Dalam Jutaan Rupiah

	1992	1991	1990
Aktiva Lancar			
Kas dan Bank	216	1.121	1.848
Deposito Berjangka	1.300	-	-
Piutang usaha			
Afiliasi	1.170	2.067	754
Non Afiliasi Bersih	13.432	12.327	9.885
Persediaan	22.970	20.976	16.903
Aktiva lancar lainnya	5.991	6.259	2.389
Jumlah aktiva lancar	45.079	42.750	31.779
Penyertaan	584	584	0
Aktiva Tetap - Bersih	6.266	2.748	2.711
Aktiva Lain-lain	164	1.404	1.206
Jumlah aktiva	52.093	47.486	35.696
Kewajiban Lancar			
Hutang Bank	14.147	4.593	7.533
Hutang Usaha			
Afiliasi	1.418	1.221	732
Non Afiliasi	7.556	10.823	10.998
Hutang Pajak	3.072	643	313
Kewajiban lancar lainnya	1.892	12.048	4.529
Jumlah kewajiban lancar	28.085	29.328	24.105
Kewajiban Jangka Panjang	172	12.080	6.508
Modal Sendiri	23.836	6.078	5.083
Jumlah Kewajiban dan Modal sendiri	52.093	47.486	35.696
Penjualan	37.873	29.627	29.413
Laba Kotor	12.158	9.046	8.826
Laba Usaha	5.936	4.163	3.918
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	5.809	1.682	1.131
Laba Bersih	3.408	995	630
Laba Usaha Per Saham (Dalam Rupiah Penuh)	2.761	1.936	1.822
Laba Bersih Per Saham (Dalam Rupiah Penuh)	1.585	463	293
Jumlah Karyawan	274	250	232
RATIO PERTUMBUHAN			
Penjualan	28%	0.7%	19%
Laba usaha	43%	6%	206%
Laba bersih	242%	58%	61%
Jumlah Aktiva	10%	33%	35%
Modal Sendiri	292%	20%	21%
RATIO USAHA			
Laba Kotor/Penjualan	32%	31%	30%
Laba Usaha/Penjualan	16%	14%	13%
Laba Bersih/Penjualan	9%	3%	2%
Laba Usaha/Modal Sendiri	25%	68%	77%
Laba Bersih/Modal Sendiri	14%	16%	12%
Laba Bersih/Total Aktiva	7%	2%	2%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan/ Penjualan	15%	6%	4%
Penjualan/Beban Usaha	6,09 X	6,07 X	5,99 X
Penjualan/Jumlah Tenaga Kerja (dalam jutaan Rupiah)	138	119	127
RATIO KEUANGAN			
Ratio Lancar	161%	146%	132%
Kewajiban Terhadap Modal Sendiri	118%	681%	602%
Kewajiban Terhadap Total Aktiva	54%	87%	86%
Kemampuan Membayar Bunga	4,51 X	2,12 X	1,82 X

Proforma laba usaha dan laba bersih per saham jika diasumsikan pengeluaran saham dalam Perseroan yang berasal dari laba yang ditahan sebesar Rp 6.500.000.000,00 tanggal 10 Mei 1993 terjadi pada tahun 1992 adalah sebagai berikut :

	1992	1991	1990
Laba Usaha Per Saham *)	258	1.936	1.822
Laba Bersih Per Saham *)	148	463	293

Catatan : *) 1. Dalam Rupiah penuh

2. Laba per saham dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada periode berjalan. Untuk tujuan perbandingan diasumsikan nilai nominal Rp 1.000 per saham pada tahun 1992, 1991 dan 1990.

X. MODAL SENDIRI

Tabel di bawah ini menggambarkan modal sendiri Perseroan pada tanggal 31 Desember 1992, 1991, dan 1990 yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diperiksa oleh Akuntan Hans, Tuanakotta & Mustofa untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1992, dan oleh Akuntan Publik Drs T. Hiriyanto & Rekan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1991 dan 1990.

Dalam Jutaan rupiah

	1992	1991	1990
Modal saham	2.150	2.150	2.150
Modal disetor lainnya	14.350	-	-
Laba yang ditahan	7.336	3.928	2.933
Jumlah modal sendiri	23.836	6.078	5.083

Rincian modal saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada tahun 1992, 1991 dan 1990 sesuai dengan akte notaris Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta No. 397 tanggal 28 Mei 1985 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusan No : C2-6009.H.T.01.04.Th.85 tanggal 21 September 1985 adalah sebagai berikut :

Modal ditempatkan dan disetor penuh	Saham	Jumlah (Rp 000)	%
Tn Alamsjah	8.944	894.400	42
Tn Halex Halim	7.181	718.100	33
Tn Sajuti Halim	5.375	537.500	25
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor Penuh	21.500	2.150.000	100

Dalam rangka penawaran sahamnya melalui pasar modal, Perseroan telah melakukan beberapa perubahan struktur permodalannya, yaitu sebagai berikut :

- Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham, sebagaimana tercantum dalam akte No. 467 tanggal 24 Desember 1992 dari Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, telah diadakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Hal-hal penting yang tercakup dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut antara lain :

- Meningkatkan modal dasar perseroan yang berjumlah 21.500 saham dengan nilai nominal Rp 100.000,00 setiap saham, menjadi 400.000 saham dengan nilai nominal Rp 100.000,00 setiap saham.
- Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp. 2.150.000.000,00 menjadi Rp. 16.500.000.000,00 yang berasal dari :
 - Kapitalisasi hutang pemegang saham sejumlah Rp. 10.350.000.000,00
 - Setoran tunai sebesar Rp. 4.000.000.000,00

Akte tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-1953.HT.01.04.TH.93 tanggal 5 April 1993.

Berdasarkan akte dari Notaris Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta No. 49 tanggal 2 Maret 1993, kapitalisasi hutang pemegang saham sebesar Rp. 10.350.000.000,00 berasal dari hutang kepada :

- Tn. Halex Halim sebesar Rp. 5.609.700.000,00
- Tn. Sajuti Halim sebesar Rp. 4.740.300.000,00

Dan setoran tunai sebesar Rp. 4.000.000.000,00 disetor oleh :

- Tn. Alamsyah sebesar Rp. 980.600.000,00
- Tn. Halex Halim sebesar Rp. 1.284.700.000,00
- Tn. Sajuti Halim sebesar Rp. 734.700.000,00
- Tn. Matheus Alexander Tarroe sebesar Rp. 1.000.000.000,00

Sehingga struktur pemilikan saham setelah perubahan tersebut menjadi sebagai berikut :

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham Yang Beredar	Persentase Kepemilikan	Jumlah Rp
Tn. Halex Halim	76.125	46,14 %	7.612.500.000,00
Tn. Sajuti Halim	60.125	36,44 %	6.012.500.000,00
Tn. Alamsyah	18.750	11,36 %	1.875.000.000,00
Tn. Matheus Alexander Terroe	10.000	6,06 %	1.000.000.000,00
Jumlah	165.000	100,00 %	16.500.000.000,00

- Berdasarkan Perjanjian Penegasan Pemasukan Dalam Perseroan Terbatas P.T. Intraco Penta Tanggal 28 April 1993, disetujui penghibahan saham oleh :
- Tn. Halex Halim kepada P.T. Shalumindo Investama sebesar 76.125 saham atau bernilai nominal seluruhnya Rp. 7.612.500.000,00.
- Tn. Sajuti Halim kepada P.T. Spallindo Adilong sebesar 60.125 saham atau bernilai nominal seluruhnya Rp. 6.012.500.000,00.
- Tn. Matheus Alexander Terroe kepada P.T. Malinda Graha sebesar 10.000 saham atau bernilai nominal seluruhnya Rp. 1.000.000.000,00.

Sehingga struktur pemilikan saham setelah penghibahan saham tersebut menjadi sebagai berikut :

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham Yang Beredar	Persentase Kepemilikan	Jumlah Rp
PT Shalumindo Investama	76.125	46,14 %	7.612.500.000,00
PT Spallindo Adilong	60.125	36,44 %	6.012.500.000,00
Tn. Alamsjah	18.750	11,36 %	1.875.000.000,00
PT Malinda Graha	10.000	6,06 %	1.000.000.000,00
Jumlah	165.000	100,00 %	16.500.000.000,00

- Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham, seperti yang tercantum dalam akte berita acara rapat No. 27 tanggal 10 Mei 1993 dari Adam Kasdarmaji, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui Pengeluaran 65.000 saham dalam Perseroan yang berasal dari kapitalisasi laba yang ditahan sebesar Rp. 6.600.000.000,00 kepada para pemegang saham kecuali :
- Tn. Alamsyah yang melepaskan segala haknya atas laba yang ditahan tersebut.
- PT Malinda Graha melepaskan sebagian haknya atas laba yang ditahan.

Dengan demikian kapitalisasi laba yang ditahan sebesar Rp. 6.500.000.000,00 yaitu oleh :

- PT Malinda Graha sebesar Rp. 150.000.000,00
 - PT Spallindo Adilong sebesar Rp. 2.902.000.000,00
 - PT Shalumindo Investama sebesar Rp 3.448.000.000,00
 - Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham, seperti yang tercantum dalam akte berita acara rapat No. 28 tanggal 10 Mei 1993 dari Adam Kasdarmaji, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, para pemegang saham memutuskan hal-hal sebagai berikut :
1. Menyetujui perubahan maksud dan tujuan Perseroan menjadi sebagai berikut :
 - a. Menjalankan usaha dalam bidang impor, agen tunggal, agen penyalur, memperdagangkan dan menyewakan alat-alat berat, mesin-mesin serta suku cadang pendukungnya.
 - b. Melaksanakan jasa-jasa lain yang terkait antara lain perakitan dan perbengkelan.
 2. Meningkatkan modal dasar perseroan dari Rp. 40.000.000.000,00 menjadi Rp 60.000.000.000,00 dan menurunkan nilai nominal tiap saham menjadi Rp 1.000,00
 3. Menawarkan/menjual saham baru yang dikeluarkan dari portepel sebanyak 6.000.000 saham kepada masyarakat melalui penawaran umum.

Akte ini dipertegas dengan pernyataan keputusan rapat pemegang saham, seperti yang tercantum dalam akte dari Notaris Adam Kasdarmadji, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta No. 100 tanggal 21 Mei 1993, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan No.C2-5266.HT.01.04 TH 93 tanggal 28 Juni 1993.

Dengan demikian setelah adanya penawaran umum ini, masyarakat akan memiliki 20,69% dari seluruh saham perseroan.

Seandainya penawaran umum saham kepada masyarakat sebesar 6.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 setiap saham seharga Rp 3.375,00 per saham, terjadi pada tanggal 31 Desember 1992, maka struktur modal sendiri Perseroan secara proforma pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut :

Dalam Jutaan Rupiah

	Modal saham	Modal Disetor Lainnya	Agio Saham	Laba yang Ditahan	Jumlah Modal Sendiri
Posisi dalam laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 1992	2.150	14.350	-	7.336	23.836
Perubahan modal sendiri setelah tanggal 31 Desember 1992 jika di- asumsikan terjadi pada tanggal tersebut :					
Reklasifikasi modal disetor lainnya ke modal saham	14.350	(14.350)	-	-	-
Kapitalisasi laba yang ditahan ke modal saham	6.500	-	-	(6.500)	-
Penawaran Umum Saham Kepada Masyarakat	6.000	-	14.250	-	20.250
Proforma modal sendiri pada tanggal 31 Desember 1992 sesudah penawaran umum saham Kepada Masyarakat	29.000	-	14.250	836	44.086

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Pemegang saham yang berasal dari penawaran umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk pembayaran dividen dengan pemegang Saham Biasa Atas Nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai sekurang-kurangnya satu kali setahun. Besarnya dividen dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan tanpa mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak para pemegang saham untuk menentukan lain sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Mulai tahun 1993 Perseroan bermaksud mengusulkan jumlah pembayaran dividen sebagai berikut :

	Laba Bersih Setelah Pajak	% Dividen Terhadap Laba Bersih
1. Sampai dengan	Rp 10.000.000.000,00	30 %
2. Di atas	Rp 10.000.000.000,00	40 %

XII. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.566/KMK.04/1991 tanggal 19 Juni 1991 tentang "Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu Dari Pajak Penghasilan", maka penghasilan dana pensiun yang disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai obyek pajak penghasilan apabila penghasilan yang diterima atau diperoleh dari penanaman antara lain efek yang diperdagangkan pada Bursa Efek di Indonesia. Dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1991 tanggal 30 Desember 1991 mengenai perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, penerima dividen atas bagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas dalam negeri, Koperasi atau Badan Usaha Milik Negara atau Daerah juga tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan.

XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 96 tanggal 24 Juni 1993, yang dibuat dihadapan, Adam Kasdarmadji, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menyetujui untuk menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya masing-masing dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual (Full Commitment) dengan harga penawaran pada tanggal penutupan masa penawaran.

Perjanjian tersebut merupakan Perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian dan setelah ini tidak ada lagi Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian ini.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI

PT Danareksa Sekuritas (Representatif)
PT Morgan Grenfell Asia Indonesia
PT Pentasena Arthasentosa

PENJAMIN EMISI

PT Lippo Securities
PT Gajah Tunggal DBS Securities
PT OCBC Sikap Securities
PT Sanyo Primarindo Securities
PT Mashill Jaya Securities
PT Jasereh Utama
PT Sigma Batara
PT Tifa Securities
PT Nomura Indonesia
PT Asian Development Securities
PT Interpac Securities

XIV. PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut :

- Akuntan Publik** : Hans Tuanakotta & Mustofa
(Anggota Deloitte Touche Tohmatsu International)
Wisma Antara Lantai 12
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17
Jakarta 10110
- Notaris** : Adam Kasdarmadji, SH
Jl. Matraman Raya No.112 A
Jakarta 13150
- Konsultan Hukum** : Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang & Associates
Jl. Jatibaru No.45
Jakarta 10250
- Perusahaan Penilai** : PT Ujatek Baru
Jl. Yusuf Adiwinata,SH No.41, Menteng
Jakarta 10310

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Jakarta, 29 Juni 1993
Nomor: 144/LK/VI/93

Kepada
PT Danareksa Sekuritas
Setiabudi Atrium, Lt. 5
Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan
Jakarta 12920

Dengan hormat,

**Hal: Pendapat Hukum (Legal Opinion) dalam
rangka Emisi Saham PT Intraco Penta**

Kami, Rudhy A. Lontoh, Denny kailimang & Associates yang berkantor di Jl. Jatibaru No. 45, Jakarta 10250, telah ditunjuk oleh PT Intraco Penta (selanjutnya disebut sebagai ("Emiten")) guna menjadi konsultan hukumnya sehubungan dengan rencana Emiten melakukan emisi sebanyak 6.000.000 (enam juta) lembar saham atas nama kepada masyarakat melalui Bursa Efek di Jakarta. Sehubungan dengan penunjukkan tersebut, kami dengan ini memberikan pendapat hukum (legal opinion) atas rencana emisi saham tersebut.

Sebelum memberikan pendapat hukum ini, kami telah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen Emiten, baik aslinya maupun fotocopy yang kemudian dicocokkan dengan aslinya, termasuk pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Emiten serta surat-surat lain yang kami anggap perlu. Kami mengasumsikan semua dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik dan semua fotocopy dokumen yang diberikan kepada kami adalah sesuai dengan aslinya. Mengenai tanda tangan pada semua dokumen asli juga diasumsikan sebagai tanda tangan yang asli.

Dokumen-dokumen yang diperiksa dan diteliti tersebut adalah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan:

- a. Pendirian dan perubahan anggaran dasar Emiten;
- b. Perizinan-perizinan sehubungan dengan kegiatan usaha Emiten;
- c. Pemilikan dan penguasaan Emiten atas harta kekayaan, fasilitas, dan peralatan yang digunakan dalam kegiatan usahanya;
- d. Perjanjian-perjanjian penting antara Emiten dengan pihak ketiga;
- e. Polis-polis asuransi atas resiko-resiko terhadap harta kekayaan Emiten;
- f. Dokumen-dokumen lain yang kami anggap harus dan patut diperiksa sehubungan dengan maksud dibuatnya pendapat dari segi hukum ini.

Dengan berdasarkan pada pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen tersebut diatas, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh dan atau melalui Emiten kepada kami, serta menunjuk pada Penelitian Aspek Hukum (Legal Audit) kami kepada PT Danareksa Sekuritas tanggal 28 Juni 1993 No. 143/LK/VI/93, kami berpendapat sebagai berikut:

1. Emiten adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah, disetujui dan didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia serta sesuai dengan anggaran dasar Emiten;
2. Dalam rangka penerbitan, penawaran dan penjualan saham kepada masyarakat, seluruh anggaran dasar Emiten telah diubah, dimana perubahan tersebut telah dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 100 tanggal 21 Mei 1993 yang dibuat dihadapan Adam Kasdarmadji Sarjana Hukum, notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya nomor C2-5266.HT.01.04.TH93 tanggal 28 Juni 1993;
3. Emiten berhak menjalankan usaha-usaha dan aktifitas-aktifitasnya sesuai dengan izin-izin yang diperolehnya serta maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar Emiten;
4. Emiten telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan rencana Emiten melakukan emisi saham, termasuk ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar Emiten. Oleh karena itu Emiten berhak melakukan emisi sebanyak 6.000.000 (enam juta) lembar saham atas nama kepada masyarakat melalui Bursa Efek di Jakarta.
5. Harta kekayaan Emiten, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, seperti tanah-tanah, bangunan-bangunan, dan kendaraan bermotor-kendaraan bermotor, telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen pemilikan dan penguasaan yang sah, yang sesuai dengan kebiasaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Harta-harta kekayaan Emiten yang penting telah diasuransikan oleh Emiten dengan selayaknya pada beberapa maskapai asuransi di Indonesia. Pendapat hukum atas harta kekayaan ini disampaikan tanpa memeriksa dokumen pemilikan dan penguasaan atas harta kekayaan Emiten yang berupa inventaris atau harta kekayaan lain selain dari yang disebutkan diatas;
6. Setiap pemilik saham berwenang menggunakan hak yang diberikan kepadanya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hak-hak yang tercantum dalam anggaran dasar Emiten;
7. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Emiten yang terdaftar pada kantor panitera Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Emiten adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Sajuti Halim
Direktur: Effendi Husin
Johanes Santoso Sukiman

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Halex Halim
Komisaris: Matheus Alexander Terroe
Alamsjah

8. Perjanjian-perjanjian Emisi efek yang dibuat dan ditanda tangani oleh dan antara Emiten dengan Para Penjamin Emisi Efek adalah sah dan mengikat menurut hukum serta dapat dilaksanakan menurut syarat-syarat yang tercantum di dalamnya, kecuali apabila pelaksanaan tersebut dibatasi oleh kekuatan undang-undang;
9. Penandatanganan dan pelaksanaan semua dokumen yang diperlukan guna melaksanakan emisi saham ini tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar Emiten maupun perjanjian-perjanjian yang dibuat sebelumnya oleh Emiten sebagai salah satu pihak dalam perjanjian-perjanjian tersebut. Selain itu, juga tidak terdapat hal yang mengurangi, menghambat, atau melanggar hak Emiten guna menerbitkan, menawarkan, dan menjual saham-sahamnya kepada masyarakat;
10. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya pendapat hukum ini, Emiten tetap memenuhi kewajiban-kewajiban pembayarannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian-perjanjian kredit Emiten;
11. Emiten berhak menggunakan logo perusahaan;
12. Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh para kreditur Emiten, mereka menyetujui rencana Emiten menjual saham-sahamnya kepada masyarakat melalui Bursa Efek di Indonesia;
13. Bahwa Emiten terdaftar sebagai Tergugat II di Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara Perdata Rol No. 68/Pdt/G/1993/PN.Ab, dan perkara tersebut saat ini sampai pada pemeriksaan tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Ambon. Perkara tersebut menurut pendapat kami bukan merupakan suatu hambatan bagi kelangsungan usaha Emiten.

Selain perkara tersebut Emiten maupun pengurus Emiten tidak terlibat lagi dalam suatu perkara Perdata maupun Pidana dimuka Pengadilan ataupun di Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang sifatnya dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Emiten.

Demikian pendapat hukum (Legal Opinion) ini kami berikan dengan jujur dan obyektif berdasarkan pemeriksaan dan penelitian yang dilakukan dengan sewajarnya serta dengan didasari oleh prinsip kemandirian dalam melaksanakan profesi kami.

Hormat kami,



Rudy A. Lontoh, S.H.

Tembusan :

- Yth. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
- Yth. Direksi PT Intraco Penta

SRM-RT

**XVI. LAPORAN AKUNTAN DAN
LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN**



No. 280693 SS ITP SA

Direksi dan Pemegang Saham
P.T. INTRACO PENTA

Kami telah memeriksa neraca **P.T. INTRACO PENTA** tanggal 31 Desember 1992, perhitungan rugi laba dan laporan laba yang ditahan serta laporan perubahan posisi keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Pemeriksaan telah kami lakukan sesuai dengan norma pemeriksaan akuntan dan oleh karenanya meliputi pengujian terhadap catatan akuntansi serta prosedur-prosedur pemeriksaan lainnya yang kami pandang perlu. Laporan keuangan **P.T. INTRACO PENTA** untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1991 dan 1990 diperiksa oleh akuntan lain yang dalam laporannya No. 76/A/VIII/1992 tanggal 1 Agustus 1992 dan No. 64/X/1991 tanggal 10 Oktober 1991 diterbitkan kembali dalam laporannya No. 10A/A/III/1993 tanggal 10 Maret 1993 menyatakan pendapat wajar tanpa syarat.

Sebagaimana dijelaskan diatas, dalam rangka penawaran umum saham kepada masyarakat, akuntan lain telah menerbitkan kembali laporannya atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1991 dan 1990, sehubungan dengan perubahan penyajian pengaruh kumulatif atas perubahan metode penyusutan aktiva tetap yang sebelumnya disajikan pada perhitungan rugi laba menjadi penyesuaian atas laba yang ditahan awal tahun untuk laporan keuangan tahun 1990 dan perubahan metode pencatatan efek-efek yang sebelumnya dicatat berdasarkan metode harga perolehan menjadi metode harga terendah antara harga pasar dan harga perolehan untuk laporan keuangan tahun 1991. Pengaruh perubahan tersebut mengakibatkan laba bersih tahun 1990 turun sebesar Rp 252.524.557, sebagaimana dijelaskan pada catatan 32.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan tersebut di atas menyajikan secara wajar posisi keuangan **P.T. INTRACO PENTA** pada tanggal 31 Desember 1992, serta hasil usaha dan perubahan posisi keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang diterapkan secara konsisten, setelah penerbitan kembali laporan keuangan sebagaimana dijelaskan pada alinea kedua.

HANS TUANAKOTTA & MUSTOFA

Drs Surjadinata Sumantri
Akuntan Register Negara No. D-1342

28 Juni 1993

**Deloitte Touche
Tohmatsu
International**

P.T. INTRACO PENTA
NERACA
31 DESEMBER 1992, 1991 DAN 1990

AKTIVA				

	Catatan	1992	1991	1990
		Rp	Rp	Rp

AKTIVA LANCAR				
Kas dan bank		216.367.250	1.121.196.822	1.847.482.114
Deposito berjangka	3	1.300.000.000	-	-
Efek-efek dan barang berharga	2,4	-	1.223.051.711	-
Piutang				
Usaha				
Afiliasi	2,5,31a	1.170.051.023	2.067.093.326	754.017.777
Non afiliasi - setelah				
dikurangi penyisihan piutang				
ragu-ragu sebesar Rp 47.427.906				
pada tahun 1992	2,6,14	13.432.143.402	12.326.984.823	9.885.163.084
Afiliasi	2,7	3.582.585.665	2.898.486.827	974.753.589
Lain-lain	8	417.648.792	886.674.690	655.385.362
Persediaan	2,9,14	22.969.792.671	20.975.674.062	16.903.228.161
Pajak dibayar di muka		273.042.452	23.018.081	34.409.412
Biaya dibayar di muka	2	45.464.168	242.603.279	651.505.915
Uang muka pembelian	10	1.672.429.606	985.357.464	72.762.157
		-----	-----	-----
Jumlah Aktiva Lancar		45.079.525.029	42.750.141.085	31.778.707.571
		-----	-----	-----
PENYERTAAN	2,11	584.100.000	584.100.000	-
		-----	-----	-----
AKTIVA TETAP	2,12,14,19,31b			
Harga perolehan		8.918.101.332	5.015.493.701	4.559.065.449
Dikurangi akumulasi penyusutan		2.652.567.683	2.267.266.735	1.847.535.502
		-----	-----	-----
Nilai Buku		6.265.533.649	2.748.226.966	2.711.529.947
		-----	-----	-----
AKTIVA LAIN-LAIN				
Aktiva tetap dalam pembangunan		143.230.000	1.381.174.548	27.200.000
Uang jaminan		20.710.000	1.550.000	-
Biaya pra-operasi - bersih	2	-	37.459	74.920
Uang muka pembelian aktiva tetap	13	-	21.000.000	1.178.600.000
		-----	-----	-----
Jumlah Aktiva Lain-lain		163.940.000	1.403.762.007	1.205.874.920
		-----	-----	-----
JUMLAH AKTIVA		52.093.098.678	47.486.230.058	35.696.112.438
		=====	=====	=====

Lihat catatan atas laporan keuangan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

*) Pada bulan Mei 1993 perusahaan telah mengkapitalisasi laba yang ditahan sejumlah Rp 6.500.000.000.

KEWAJIBAN DAN MODAL SENDIRI

	Catatan	1992	1991	1990
		Rp	Rp	Rp
KEWAJIBAN LANCAR				
Hutang bank	14	14.146.510.081	4.593.188.620	7.532.793.582
Hutang Usaha				
Afiliasi	15,31b	1.418.232.724	1.221.407.852	731.780.549
Non afiliasi	16	7.555.945.366	10.823.517.653	10.997.782.593
Afiliasi	2,7	584.100.000	9.627.723.778	1.297.191.027
Lain-lain	17	265.191.620	1.797.076.692	2.668.778.270
Hutang pajak	2,18	3.072.263.821	642.613.185	313.657.808
Biaya yang masih harus dibayar		744.412.507	503.004.022	535.863.463
Uang muka penjualan		273.525.418	119.143.606	27.081.285
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	19,12	24.469.528	-	-
Jumlah Kewajiban Lancar		28.084.651.065	29.327.675.408	24.104.928.577
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Hutang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	19,12	171.988.214	-	-
Hutang afiliasi	2,20,22	-	12.080.172.228	6.508.203.145
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		171.988.214	12.080.172.228	6.508.203.145
MODAL SENDIRI				
Modal saham - nilai nominal Rp 100.000 per saham				
Modal dasar - 21.500 saham				
Modal ditempatkan dan disetor - 21.500 saham	21	2.150.000.000	2.150.000.000	2.150.000.000
Modal disetor lainnya	20,22,34a	14.350.000.000	-	-
Laba yang ditahan	*) 34c	7.336.459.399	3.928.382.422	2.932.980.716
Jumlah Modal Sendiri		23.836.459.399	6.078.382.422	5.082.980.716
JUMLAH KEWAJIBAN DAN MODAL SENDIRI		52.093.098.678	47.486.230.058	35.696.112.438

laporan keuangan yang merupakan
n dari laporan keuangan secara keseluruhan.

P.T. INTRACO PENTA
PERHITUNGAN RUGI LABA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 1992, 1991 DAN 1990

	Catatan	1992	1991	1990
		Rp	Rp	Rp
PENJUALAN	2,23,31a	37.872.632.960	29.627.222.980	29.413.073.950
HARGA POKOK PENJUALAN	24,31b	25.715.006.618	20.580.867.361	20.587.402.973
LABA KOTOR		12.157.626.342	9.046.355.619	8.825.670.977
BEBAN USAHA				
Penjualan	25a	5.274.266.655	3.984.602.588	4.011.952.208
Umum dan administrasi	25b	947.396.135	899.238.453	895.368.446
Jumlah Beban Usaha		6.221.662.790	4.883.841.041	4.907.320.654
LABA USAHA		5.935.963.552	4.162.514.578	3.918.350.323
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Pendapatan bunga	3,5,7,8,26	1.050.615.040	16.031.357	1.806.584
Beban bunga dan provisi	14,19,27	(1.869.899.152)	(1.599.168.705)	(1.500.829.759)
Rugi kurs	2,28	(470.636.017)	(1.185.381.852)	(1.345.201.519)
Laba penjualan aktiva tetap	2,29	1.140.650.295	146.738.378	-
Laba penjualan efek-efek dan barang berharga		3.896.033	84.460.308	4.674.527
Beban piutang ragu-ragu		(47.427.906)	-	-
Lain-lain		66.315.582	57.225.107	52.421.414
Beban Lain-lain - Bersih		(126.486.125)	(2.480.095.407)	(2.787.128.753)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		5.809.477.427	1.682.419.171	1.131.221.570
PAJAK PENGHASILAN	2,18	2.401.400.450	687.017.465	501.583.985
LABA BERSIH		3.408.076.977	995.401.706	629.637.585
LABA USAHA PER SAHAM	2			
Sebelum dilusi		2.761	1.936	1.822
Setelah dilusi penuh		258	1.936	1.822
LABA BERSIH PER SAHAM	2			
Sebelum dilusi		1.585	463	293
Setelah dilusi penuh		148	463	293

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

P.T. INTRACO PENTA
LAPORAN LABA YANG DITAHAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 1992, 1991 DAN 1990

Catatan	1992	1991	1990
	Rp	Rp	Rp
LABA YANG DITAHAN PADA AWAL TAHUN	3.928.382.422	2.932.980.716	2.051.697.401
KOREKSI LABA YANG DITAHAN	30,32		
- Pajak Penghasilan Badan	-	-	(878.827)
- Penyusutan aktiva tetap	-	-	252.524.557
LABA YANG DITAHAN SETELAH KOREKSI	3.928.382.422	2.932.980.716	2.303.343.131
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	3.408.076.977	995.401.706	629.637.585
LABA YANG DITAHAN PADA AKHIR TAHUN	7.336.459.399	3.928.382.422	2.932.980.716

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

P.T. INTRACO PENTA
LAPORAN PERUBAHAN POSISI KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 1992, 1991 DAN 1990

	1992	1991	1990
	Rp	Rp	Rp
MODAL KERJA DIPEROLEH DARI			
Usaha			
Laba bersih	3.408.076.977	995.401.706	629.637.585
Ditambah (dikurangi) pos-pos yang tidak mempengaruhi modal kerja :			
Beban penyusutan	832.946.599	539.042.952	489.402.806
Beban amortisasi biaya pra-operasi	37.459	37.461	74.919
Laba penjualan aktiva tetap	(1.140.650.295)	(146.738.378)	-
Koreksi laba yang ditahan	-	-	(878.827)
- Pajak Penghasilan Badan	-	-	-
Jumlah Dari Usaha	3.100.410.740	1.387.743.741	1.118.236.483
Penurunan investasi	-	-	50.000.000
Hutang jangka panjang	196.457.742	-	-
Penambahan hutang afiliasi	-	5.571.969.083	6.508.203.145
Hasil penjualan aktiva tetap	1.373.778.000	289.910.000	567.016.720
Modal disetor lainnya	4.000.000.000	-	-
JUMLAH MODAL KERJA YANG DIPEROLEH	8.670.646.482	7.249.622.824	8.243.456.348
MODAL KERJA DIGUNAKAN UNTUK			
Penambahan aktiva tetap	3.181.206.439	691.711.593	1.374.024.445
Penambahan uang jaminan	19.160.000	1.550.000	-
Penurunan hutang afiliasi	1.730.172.228	-	-
Penambahan aktiva tetap dalam pembangunan	143.230.000	202.574.548	27.200.000
Reklasifikasi hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	24.469.528	-	-
Penambahan beban bunga ditangguhkan	-	-	364.823.627
Penambahan uang muka pembelian aktiva tetap	-	21.000.000	1.178.600.000
Penyertaan	-	584.100.000	-
JUMLAH MODAL KERJA YANG DIGUNAKAN	5.098.238.195	1.500.936.141	2.944.648.072
KENAIKAN MODAL KERJA	3.572.408.287	5.748.686.683	5.298.808.276
AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI MODAL KERJA			
Reklasifikasi uang muka pembelian aktiva tetap ke aktiva tetap	21.000.000	-	-
Reklasifikasi aktiva tetap dalam pembangunan ke aktiva tetap	1.381.174.548	27.200.000	-
Reklasifikasi hutang afiliasi ke modal disetor lainnya	10.350.000.000	-	-
Reklasifikasi uang muka pembelian aktiva tetap ke aktiva tetap dalam pembangunan	-	1.178.600.000	-
JUMLAH AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI MODAL KERJA	11.752.174.548	1.205.800.000	-

PERUBAHAN-PERUBAHAN UNSUR MODAL KERJA

Aktiva Lancar

Kas dan bank	(904.829.572)	(726.285.292)	1.274.815.902
Deposito berjangka	1.300.000.000	-	-
Efek-efek dan barang berharga	(1.223.051.711)	1.223.051.711	-
Piutang			
Usaha			
Afiliasi	(897.042.303)	1.313.075.549	-
Non afiliasi	1.105.158.579	2.441.821.739	463.822.291
Afiliasi	684.098.838	1.923.733.238	296.786.054
Lain-lain	(469.025.898)	231.289.328	426.297.514
Persediaan	1.994.118.609	4.072.445.901	4.911.484.083
Pajak dibayar di muka	250.024.371	(11.391.331)	34.409.412
Biaya dibayar di muka	(197.139.111)	(408.902.636)	176.616.587
Uang muka pembelian	687.072.142	912.595.307	(349.432.400)
Jumlah Perubahan Aktiva Lancar	2.329.383.944	10.971.433.514	7.234.799.443

Kewajiban Lancar

Hutang bank	9.553.321.461	(2.939.604.962)	1.870.425.551
Hutang			
Usaha			
Afiliasi	196.824.872	489.627.303	-
Non afiliasi	(3.267.572.287)	(174.264.940)	(4.137.528.948)
Afiliasi	(9.043.623.778)	8.330.532.751	957.792.259
Lain-lain	(1.531.885.072)	(871.701.578)	2.886.423.960
Hutang pajak	2.429.650.636	328.955.377	174.390.273
Biaya yang masih harus dibayar	241.408.485	(32.859.441)	157.406.787
Uang muka penjualan	154.381.812	92.062.321	27.081.285
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	24.469.528	-	-
Jumlah Perubahan Kewajiban Lancar	(1.243.024.343)	5.222.746.831	1.935.991.167

KENAIKAN MODAL KERJA

3.572.408.287	5.748.686.683	5.298.808.276
---------------	---------------	---------------

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

P.T. INTRACO PENTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 1992, 1991 DAN 1990

1. UMUM

P.T. Intraco Penta didirikan berdasarkan akte notaris Milly Karmil Sareal S.H., No. 13 tanggal 10 Mei 1975. Akte pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/199/ tanggal 10 Juni 1975. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan akte notaris Misahardi Wilamarta S.H. No. 467 tanggal 24 Desember 1992 mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Perubahan Anggaran Dasar tersebut masih dalam proses memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (catatan 22 dan 34).

Perusahaan berkedudukan di Jakarta dan memiliki cabang-cabang di beberapa kota yaitu; Pontianak, Balikpapan, Banjarmasin, Samarinda, Ambon, Ternate, Tarakan, Bengkulu dan Palembang. Sesuai dengan pasal 2 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama bergerak dalam bidang perdagangan suku cadang dan alat-alat berat.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dasar Akuntansi

Laporan keuangan Perusahaan disusun berdasarkan konsep nilai historis perolehan. Laporan perubahan posisi keuangan disusun berdasarkan konsep modal kerja bersih.

Penyajian Laporan Keuangan

Semua angka dalam laporan keuangan dibulatkan dalam satuan rupiah penuh.

Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Pembukuan perusahaan diselenggarakan dalam satuan Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal neraca, aktiva dan kewajiban monet dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut; laba atau rugi kurs yang timbul dikredit atau dibebankan dalam perhitungan rugi laba tahun yang berjalan.

Efek-efek dan Barang Berharga

Efek-efek dan barang berharga dicatat berdasarkan harga pasar atau harga perolehan yang terendah (cost or market whichever is lower). Nilai efek-efek dan barang berharga tersebut per 31 Desember 1991 dilaporkan berdasarkan harga perolehan karena harga pasar lebih tinggi dari harga perolehan. Harga pasar saham per 31 Desember 1991 sebesar SGD 7,91 kurs Rp 1.168.

Piutang Ragu-ragu

Perusahaan menetapkan penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan penelaahan terhadap keadaan masing-masing perkiraan piutang pada akhir tahun.

Persediaan

Persediaan dinyatakan dengan harga perolehan yang ditentukan dengan metode rata-rata.

Biaya Dibayar Di Muka

Biaya dibayar di muka diakui sebagai beban berdasarkan masa manfaatnya.

Penyertaan

Penyertaan dalam bentuk saham dengan kepemilikan 20 % atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, dinyatakan sebesar harga perolehannya ditambah atau dikurangi dengan bagian laba atau rugi perusahaan anak sejak perolehan sesuai dengan prosentase kepemilikan, dan dikurangi dengan dividen yang diterima (metode kepemilikan/equity). Penyertaan dalam bentuk saham yang dimiliki kurang dari 20 % atau dalam masa pra-operasi dicatat menurut harga perolehannya (metode cost).

Aktiva Tetap

Aktiva tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) berdasarkan taksiran manfaat ekonomis aktiva tetap sebagai berikut :

	Tahun

Hak atas tanah	-
Bangunan	20
Mesin dan perlengkapan	10
Kendaraan bermotor dan peralatan kantor	5

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada perhitungan rugi laba pada saat terjadinya; pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi. Aktiva tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap berikut akumulasi penyusutannya, dan laba atau rugi yang bersangkutan dicerminkan dalam perhitungan rugi laba pada tahun yang bersangkutan.

Biaya Pra-operasi

Biaya-biaya yang terjadi sebelum saat dimulainya kegiatan usaha komersial, ditangguhkan pembebanannya dan diamortisasi dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (double declining balance method).

Pada tahun 1992 biaya pra-operasi dihapuskan seluruhnya.

Transaksi-transaksi Afiliasi

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1548/KMK.013/1990 tanggal 4 Desember 1990 juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1199/KMK.010/1991 tanggal 30 Nopember 1991, yang dimaksud dengan afiliasi didefinisikan sebagai berikut :

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
- c. Hubungan antara Perusahaan dengan Pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan, atau di bawah satu pengendalian dari Perusahaan tersebut; atau
- d. Hubungan antara Perusahaan dengan Pemegang Saham Utama.

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari penjualan diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan, sedangkan beban sesuai dengan masa manfaatnya pada periode yang bersangkutan (accrual basis).

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan pada perhitungan rugi laba ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan. Perusahaan tidak melakukan penangguhan pajak (deferred tax) atas perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara laporan keuangan untuk tujuan komersial dan pajak.

Laba Per Saham

Laba usaha dan laba bersih per saham dihitung berdasarkan metode rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan dengan asumsi nilai nominal Rp 1.000 per saham. Laba usaha per saham dilusi penuh dan laba bersih per saham dilusi penuh dihitung berdasarkan asumsi bahwa modal disetor lainnya sejumlah Rp 14.350.000.000 dan laba yang ditahan sebesar Rp 6.500.000.000 telah dikapitalisasi ke modal saham.

3. DEPOSITO BERJANGKA

Perkiraan ini merupakan deposito jangka pendek pada Bank BNP Lippo Indonesia sebesar Rp 1.300.000.000 dengan suku bunga berkisar antara 11% - 13,75 % per tahun, jatuh tempo pada tanggal 28 Januari 1993 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 1 April 1993.

4. EFEK-EFEK DAN BARANG BERHARGA

Efek-efek dan barang berharga terdiri dari saham pada bursa efek Singapura (O.C.B.C.) dan bullion, masing-masing sebesar Rp 1.222.147.433 (148.200 saham) dan Rp 904.278.

5. PIUTANG USAHA - AFILIASI

Piutang usaha berasal dari penjualan barang dagangan kepada Perusahaan afiliasi dimana pemegang sahamnya sama dengan pemegang saham P.T. Intraco Penta (catatan 31a), dengan rincian sebagai berikut :

	1992	1991	1990
	-----	-----	-----
	Rp	Rp	Rp
C.V. Intraco Sorong	862.228.609	354.590.723	-
C.V. Intraco Medan	162.273.988	935.215.557	607.733.235
C.V. Intraco Surabaya	145.548.426	109.645.336	146.284.542
N.V. P.D. Pamitan	-	667.641.710	-
	-----	-----	-----
Jumlah	1.170.051.023	2.067.093.326	754.017.777
	=====	=====	=====

6. PIUTANG USAHA - NON AFILIASI

Piutang usaha berasal dari penjualan barang dagangan Perusahaan kepada para pelanggan, dengan rincian masing-masing sebagai berikut :

	1992	1991	1990
	Rp	Rp	Rp
Jakarta	3.622.492.833	2.398.790.401	2.821.983.834
Pontianak	2.207.998.118	2.092.253.110	1.469.692.301
Balikpapan	1.830.044.864	2.327.924.838	1.415.941.459
Banjarmasin	1.803.814.486	1.481.439.074	1.128.018.271
Samarinda	1.386.000.169	1.912.584.281	1.213.579.155
Ambon	1.083.648.082	915.165.236	965.752.541
Terate	625.081.641	563.268.730	264.384.851
Tarakan	530.683.560	277.913.724	322.850.940
Bengkulu	342.109.725	278.496.836	220.427.177
Pelambang	47.697.830	79.148.593	62.532.555
Jumlah	13.479.571.308	12.326.984.823	9.885.163.084
Penyisihan piutang ragu-ragu	47.427.906	-	-
Piutang Usaha - Bersih	13.432.143.402	12.326.984.823	9.885.163.084

Piutang usaha sebesar Rp 4.000.000.000 digunakan sebagai jaminan atas pinjaman perusahaan berupa kredit modal kerja yang diperoleh dari Bank BNP Lippo Indonesia, Jakarta (catatan 14).

Pada tahun 1991 dan 1990, Perusahaan tidak mencadangkan penyisihan piutang ragu-ragu karena berdasarkan penelaahan terhadap piutang, manajemen berkeyakinan bahwa semua piutang dapat tertagih.

7. PIUTANG - HUTANG AFILIASI

Perkiraan ini merupakan saldo rekening koran dengan pihak afiliasi dengan rincian sebagai berikut :

	1992	1991	1990
	Rp	Rp	Rp
Piutang kepada :			
P.T. Columbia Chrome Indonesia	2.216.105.296	1.630.888.650	-
C.V. Intraco Duta	856.509.989	1.046.946.195	780.001.180
P.T. Multi Prima Ekatan	77.473.533	-	-
Karyawan	432.496.847	220.651.982	194.752.409
Jumlah	3.582.585.665	2.898.486.827	974.753.589
Hutang kepada :			
P.T. Multi Prima Ekatan	-	23.762.389	41.477.478
Pemegang saham	584.100.000	9.603.961.389	1.255.713.549
Jumlah	584.100.000	9.627.723.778	1.297.191.027

Piutang kepada P.T. Columbia Chrome Indonesia dikenakan bunga sebesar 24 % per tahun. Hutang kepada pemegang saham yang juga merupakan transaksi rekening koran tanpa bunga telah dilunasi pada tahun 1992 dan 1993.

8. PIUTANG LAIN - LAIN

Perkiraan ini terutama terdiri dari piutang kepada pihak ketiga yang dikenakan bunga sebesar 2,25 % per bulan.

9. PERSEDIAAN

	1992	1991	1990
	-----	-----	-----
	Rp	Rp	Rp
Suku cadang	20.476.205.360	19.670.449.163	16.079.704.196
Alat-alat berat	2.493.587.311	1.305.224.899	823.523.965
	-----	-----	-----
Jumlah	<u>22.969.792.671</u>	<u>20.975.674.062</u>	<u>16.903.228.161</u>

Sebagian persediaan barang dagangan digunakan sebagai jaminan atas pinjaman perusahaan berupa kredit modal kerja yang diperoleh dari Lippobank, Jakarta, Bank BNP Lippo Indonesia, Jakarta dan Bank Dagang Negara, Cabang Balikpapan (catatan 14).

10. UANG MUKA PEMBELIAN

Perkiraan ini merupakan uang muka L/C, pembelian alat-alat berat dan suku cadang.

11. PENYERTAAN

Perkiraan ini merupakan penyertaan dalam bentuk saham pada P.T. Columbia Chrome Indonesia sebanyak 6.000 saham (60 %) senilai Rp 584.100.000. Pada tanggal 18 Januari 1993, penyertaan pada P.T. Columbia Chrome Indonesia yang belum beroperasi tersebut telah dijual kepada P.T. Wahana Dharma Karsa, Perusahaan afiliasi.

12. AKTIVA TETAP

	1992	1991	1990
	Rp	Rp	Rp
Nilai Perolehan			
Hak atas tanah	1.426.707.040	300.507.040	300.507.040
Bangunan	3.454.708.940	1.645.589.138	1.578.792.971
Mesin dan perlengkapan	224.930.543	192.375.325	88.331.529
Kendaraan bermotor	2.383.274.266	1.830.851.031	1.696.070.331
Peralatan kantor	1.428.480.543	1.046.171.167	895.363.578
Jumlah	8.918.101.332	5.015.493.701	4.559.065.449
Dikurangi Akumulasi Penyusutan			
Bangunan	480.236.989	368.401.542	298.993.395
Mesin dan perlengkapan	102.666.284	78.668.751	54.429.868
Kendaraan bermotor	1.302.278.580	1.030.662.219	803.960.167
Peralatan kantor	767.385.830	789.534.223	690.152.072
Jumlah	2.652.567.683	2.267.266.735	1.847.535.502
Nilai Buku			
Hak atas tanah	1.426.707.040	300.507.040	300.507.040
Bangunan	2.974.471.951	1.277.187.596	1.279.799.576
Mesin dan perlengkapan	122.264.259	113.706.574	33.901.661
Kendaraan bermotor	1.080.995.686	800.188.812	892.110.164
Peralatan kantor	661.094.713	256.636.944	205.211.506
Jumlah	6.265.533.649	2.748.226.966	2.711.529.947

Jumlah beban penyusutan adalah sebesar Rp 832.946.599, Rp 539.042.952 dan Rp 489.402.806, masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1992, 1991 dan 1990.

Sebagian penambahan tanah dan bangunan sebesar Rp 1.381.174.548 pada tahun 1992 berasal dari reklasifikasi aktiva tetap dalam pembangunan.

Aktiva tetap berupa hak atas tanah beserta bangunannya yang terletak di Jl. Cakung, Cilincing, Jakarta Utara, Pontianak, Balikpapan dan Bengkulu serta beberapa kendaraan digunakan sebagai jaminan atas pinjaman kepada Lippobank, Jakarta, Bank BNP Lippo Indonesia, Jakarta, Bank Tamara, Jakarta, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, Cabang Balikpapan dan Bank Buana Indonesia, Jakarta (catatan 14 dan 19).

Sebagian aktiva tetap berupa tanah beserta bangunannya dan kendaraan sebesar Rp 994.658.097 dibeli dari N.V. P.D. Pamitran, Perusahaan afiliasi dimana pemegang sahamnya sama dengan pemegang saham P.T. Intraco Penta (catatan 31b).

13. UANG MUKA PEMBELIAN AKTIVA TETAP

Perkiraan ini terutama merupakan uang muka yang dibayarkan Perusahaan kepada P.T. Agung Sedayu Metro Development atas pembelian tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Pangeran Jayakarta No. 115 dan pada tahun 1991 telah direklasifikasi ke aktiva tetap dalam pembangunan.

14. HUTANG BANK

	1992	1991	1990
	-----	-----	-----
	Rp	Rp	Rp
Rupiah :			
Bank Buana Indonesia, Jakarta	346.033.678	1.036.970.219	2.297.771.343
Bank Utama, cabang Jakarta kota	77.636.773	126.060.603	1.305.737.549
Lippobank, Jakarta	1.626.195.019	-	-
Bank Tamara, Jakarta	174.879.309	58.528.229	277.456.785
Bank BNP Lippo Indonesia, Jakarta	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Citibank, Jakarta	-	852.093.391	1.653.247.152
Bank Dagang Negara, Balikpapan	825.618.393	878.126.872	854.953.171
Bank Bali, Jakarta	10.000.000.000	-	-
	-----	-----	-----
Jumlah	14.050.363.172	3.951.779.314	7.389.166.000
	-----	-----	-----
Dollar AS :			
Bank BNP Lippo Indonesia, Jakarta	96.146.909	641.409.306	60.106.946
Citibank, Jakarta	-	-	83.520.636
	-----	-----	-----
Jumlah	96.146.909	641.409.306	143.627.582
	-----	-----	-----
Jumlah Hutang Bank	14.146.510.081	4.593.188.620	7.532.793.582
	=====	=====	=====

- Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dalam bentuk kredit rekening koran dari Bank Buana Indonesia, Jakarta, dengan tingkat suku bunga sebesar 2,25 % per bulan untuk tahun 1992, maksimum kredit sebesar Rp 500.000.000. Pinjaman ini dijamin dengan tanah beserta bangunan milik P.T. Intraco Penta di Bengkulu, tanah beserta bangunan tempat tinggal milik salah seorang pemegang saham dan beberapa kendaraan milik perusahaan.
- Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Bank utama, cabang Jakarta kota dalam bentuk pinjaman rekening koran dengan maksimum kredit sebesar Rp 150.000.000, dengan tingkat suku bunga 30 % per tahun, pinjaman ini dijamin dengan kendaraan milik Perusahaan dan telah dilunasi tanggal 26 April 1993.

c. Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dan fasilitas import dari Lippobank dalam bentuk :

- Sight & Usance Letter of Credit (LC), dengan maksimum kredit 2.000.000 dollar AS.
- Trust Receipt (TR), dengan maksimum kredit sebesar Rp 2.500.000.000, dengan tingkat suku bunga rupiah 24 % - 28 % per tahun atau dalam dollar AS 11,5 % per tahun.
- Pinjaman tetap dengan maksimum kredit Rp 1.000.000.000, dengan tingkat suku bunga 24,3 % - 28,2 % per tahun.
- Pinjaman rekening koran dengan maksimum kredit Rp 500.000.000, dengan tingkat bunga 25,2 % - 28,8 % per tahun.

Pinjaman tersebut dijamin dengan :

- jaminan pribadi seluruh pemegang saham.
- persediaan barang dagangan di Jakarta dan Balikpapan sebesar Rp 11.000.000.000.
- tanah beserta bangunannya di Jl. Cakung, Cilincing, Kampung Krendang, Semper, Jakarta Utara.
- beberapa tanah dan bangunan milik pemegang saham.

d. Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Bank Tamara berupa kredit dalam bentuk rekening koran dengan maksimum kredit sebesar Rp 200.000.000. Pinjaman tersebut dijamin dengan beberapa kendaraan milik Perusahaan, DO barang berupa spare part mobil, serta sebidang tanah dan bangunan milik salah seorang pemegang saham.

e. Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Bank BNP Lippo Indonesia dalam bentuk pinjaman jangka pendek dan Sight L/C yang diikuti dengan Trust Receipt dengan maksimum kredit masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000 dan 1.500.000 dollar AS. Tingkat suku bunga masing-masing JIBOR + 1,5% per tahun dan untuk Trust Receipt dalam rupiah JIBOR + 1% per tahun atau dalam dollar AS Cost of Fund (COF) + 1,5% per tahun.

Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang usaha sebesar Rp 4.000.000.000, persediaan barang dagangan Pontianak dan Jakarta senilai Rp 3.000.000.000, tanah dan bangunan cabang Pontianak dan jaminan pribadi dari pemegang saham sebesar Rp 4.000.000.000.

f. Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Bank Dagang Negara, cabang Balikpapan, maksimum kredit Rp 900.000.000, dengan tingkat suku bunga 23 % per tahun yang dijamin dengan seluruh persediaan barang dagangan milik perusahaan yang terletak di Balikpapan dan Banjarmasin serta beberapa tanah milik salah seorang pemegang saham.

g. Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Bank Bali dalam bentuk kredit jangka pendek dengan maksimum kredit Rp 10.000.000.000, dengan tingkat suku bunga 15,75 % per tahun yang dijamin dengan deposito milik salah seorang pemegang saham.

15. HUTANG USAHA - AFILIASI

Perkiraan ini merupakan kewajiban kepada N.V. P.D. Pamitran atas pembelian barang dagangan masing - masing sebesar Rp 1.418.232.724, Rp 1.221.407.852 dan Rp 731.780.549 pada tanggal 31 Desember 1992, 1991 dan 1990 (catatan 31b).

16. HUTANG USAHA - NON AFILIASI

Perkiraan ini merupakan kewajiban kepada pemasok untuk pembelian alat-alat berat dan suku cadang, sebagai berikut :

	1992	1991	1990
	-----	-----	-----
	Rp	Rp	Rp
Jakarta	7.540.890.266	10.158.882.099	10.260.958.137
Balikpapan	15.055.100	664.635.554	736.824.456
	-----	-----	-----
Jumlah	7.555.945.366	10.823.517.653	10.997.782.593
	=====	=====	=====

17. HUTANG LAIN - LAIN

Hutang lain-lain terutama merupakan hutang kepada pihak ketiga.

18. HUTANG PAJAK

	1992	1991	1990
	-----	-----	-----
	Rp	Rp	Rp
Hutang pajak penghasilan	1.873.398.748	335.093.128	117.765.073
Kekurangan pembayaran			
PPH badan tahun 1990	93.525.085	93.525.085	-
PPH badan tahun 1991	303.384.916	-	-
Hutang pajak lainnya			
Pajak penghasilan			
pasal 21	198.930.387	99.331.736	73.219.412
pasal 22	-	-	1.518.887
pasal 23	-	-	156.346
pasal 25	16.732.181	14.089.830	25.089.457
Pajak pertambahan nilai	586.292.504	100.573.406	95.908.633
	-----	-----	-----
Jumlah	3.072.263.821	642.613.185	313.657.808
	=====	=====	=====

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut perhitungan rugi laba dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut :

	1992	1991	1990
	-----	-----	-----
	Rp	Rp	Rp
Laba sebelum pajak penghasilan menurut perhitungan rugi laba	5.809.477.427	1.682.419.171	1.131.221.570
<u>Koreksi Positif</u>			
Denda Pajak	93.889.821	-	-
Representasi	281.454.054	120.858.173	90.863.599
Sumbangan	81.183.450	113.044.697	54.900.825
Penyusutan	-	33.381.178	142.203.265
Jasa profesional	23.074.867	30.346.687	31.050.700
Kesejahteraan Karyawan	52.151.077	-	-
Komisi penjualan	567.397.059	-	-
Penyisihan piutang ragu-ragu	47.427.906	-	-
<u>Koreksi Negatif</u>			
Penyusutan	(77.768.055)	-	-
Laba Kena Pajak	6.878.287.606	1.980.049.906	1.450.239.959

Perhitungan pajak penghasilan dan hutang pajak penghasilan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1992, 1991 dan 1990 adalah sebagai berikut :

<u>Pajak penghasilan</u>			
15 % x Rp 10.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
25 % x 40.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
35 % x 6.828.287.000, Rp 1.930.049.900 dan Rp 1.400.239.959 pada tahun 1992, 1991 dan 1990	2.389.900.450	675.517.465	490.083.985
Jumlah	2.401.400.450	687.017.465	501.583.985
<u>Pembayaran pajak di muka</u>			
Pajak Penghasilan			
pasal 22	220.859.367	175.646.377	231.805.442
pasal 23	106.356.127	7.200.000	7.200.000
pasal 25	200.786.208	169.077.960	144.813.470
Jumlah	528.001.702	351.924.337	383.818.912
Hutang Pajak Penghasilan	1.873.398.748	335.093.128	117.765.073

Laba kena pajak dan pajak penghasilan untuk tahun 1992, 1991 dan 1990 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) yang disampaikan oleh Perusahaan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

19. HUTANG JANGKA PANJANG

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi dari Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, Cabang Balikpapan, dengan jumlah maksimum sebesar Rp 200.000.000, bunga 24 % per tahun. Saldo per 31 Desember 1992 adalah sebagai berikut :

	Rp
Jumlah hutang jangka panjang	196.457.742
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	24.469.528
Hutang Jangka Panjang - Bersih	171.988.214

Pinjaman tersebut dijamin dengan 3 bidang tanah beserta bangunan di atasnya (catatan 12).

20. HUTANG AFILIASI

Perkiraan ini merupakan hutang kepada pemegang saham yang tidak terikat jadwal pembayaran dan tidak dikenakan bunga. Hutang afiliasi sebesar Rp 10.350.000.000 telah dikapitalisasi ke modal disetor lainnya pada bulan Desember 1992 (catatan 22), dan sisanya sebesar Rp 1.730.172.228 telah dilunasi.

21. MODAL SAHAM

Pemilikan saham pada tanggal 31 Desember 1992, 1991 dan 1990 masing-masing dengan nilai nominal Rp 100.000 per saham sesuai dengan akte notaris Misahardi Wilamarta S.H. No. 397 tanggal 28 Mei 1985 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusan No. C2-6009.HT.01.04.TH.85 tanggal 21 September 1985, adalah sebagai berikut :

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham Yang Beredar	Persentase Kepemilikan	Jumlah
			Rp
Tn. Alamsjah	8.944	41,60 %	894.400.000
Tn. Halex Halim	7.181	33,40	718.100.000
Tn. Sajuti Halim	5.375	25,00	537.500.000
Jumlah	21.500	100,00 %	2.150.000.000

22. MODAL DISETOR LAINNYA

Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham sebagaimana tercantum dalam akte notaris Misahardi Wilamarta S.H., No. 467 tanggal 24 Desember 1992, para pemegang saham telah memutuskan antara lain :

- Meningkatkan modal dasar dari Rp 2.150.000.000 menjadi Rp 40.000.000.000 dengan nilai nominal masing-masing Rp 100.000 setiap saham.
- Meningkatkan modal disetor dari Rp 2.150.000.000 menjadi Rp 16.500.000.000 yang terbagi atas 165.000 saham dengan nilai nominal Rp 100.000 setiap saham.
- Memberikan persetujuan atas masuknya Tn. Matheus Alexander Terroe sebagai salah seorang pemegang saham dengan penyeteroran tunai.

Jumlah modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 16.500.000.000 berasal dari :

- a. Jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebelum peningkatan modal sebesar Rp 2.150.000.000.
- b. - Kapitalisasi hutang afiliasi sebesar Rp 10.350.000.000 (catatan 20), berasal dari hutang kepada :
 - Tn. Halex Halim sebesar Rp 5.609.700.000.
 - Tn. Sajuti Halim sebesar Rp 4.740.300.000.
- Setoran tunai sebesar Rp 4.000.000.000, disetor oleh :
 - Tn. Alamsjah sebesar Rp 980.600.000.
 - Tn. Halex Halim sebesar Rp 1.284.700.000.
 - Tn. Sajuti Halim sebesar Rp 734.700.000.

Karena sampai dengan tanggal 31 Desember 1992, peningkatan modal dasar Perusahaan belum mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, maka atas penambahan modal disetor sebesar Rp 14.350.000.000 sebagaimana dijelaskan pada butir b. di atas, dibukukan sebagai modal disetor lainnya (catatan 1 dan 34a).

23. PENJUALAN

	1992	1991	1990
	Rp	Rp	Rp
Suku cadang	29.348.189.152	27.545.652.170	25.976.351.535
Alat-alat berat	8.286.319.986	1.869.161.772	3.291.917.146
Lain-lain	238.123.822	212.409.038	144.805.269
Jumlah	37.872.632.960	29.627.222.980	29.413.073.950

Dalam penjualan tersebut di atas termasuk penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan afiliasi, yang dilaksanakan dengan syarat dan kondisi normal (catatan 31a).

24. HARGA POKOK PENJUALAN

	1992	1991	1990
	Rp	Rp	Rp
Persediaan awal tahun	20.975.674.062	16.903.228.161	11.991.744.078
Pembelian	27.709.125.227	24.653.313.262	25.498.887.056
Persediaan yang tersedia untuk dijual	48.684.799.289	41.556.541.423	37.490.631.134
Persediaan akhir tahun	22.969.792.671	20.975.674.062	16.903.228.161
Harga pokok penjualan	25.715.006.618	20.580.867.361	20.587.402.973

Dalam pembelian tersebut di atas termasuk pembelian kepada pihak yang mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan (catatan 31b).

25. BEBAN USAHA

a. Beban Penjualan

	1992	1991	1990
	Rp	Rp	Rp
Gaji dan tunjangan	2.242.821.899	1.752.704.535	1.378.159.835
Pengangkutan	949.087.448	614.576.827	615.435.218
Penyusutan	447.586.051	344.671.155	305.109.558
Pemasaran	425.486.215	277.686.437	243.872.578
Lain-lain	1.209.285.042	994.963.634	1.469.375.019
Jumlah	5.274.266.655	3.984.602.588	4.011.952.208

b. Beban Umum dan Administrasi

	1992	1991	1990
	Rp	Rp	Rp
Penyusutan	385.360.548	194.371.797	184.293.248
Perbaikan dan pemeliharaan	162.035.138	134.411.776	160.300.227
Listrik dan air	119.202.372	104.325.204	106.200.630
Keperluan kantor	90.440.727	117.372.592	136.326.477
Lain-lain	190.357.350	348.757.084	308.247.864
Jumlah	947.396.135	899.238.453	895.368.446

26. PENDAPATAN BUNGA

	1992	1991	1990
	-----	-----	-----
	Rp	Rp	Rp
Perusahaan afiliasi	693.667.380	-	-
Pihak ketiga	312.011.261	-	-
Jasa giro	20.475.404	16.031.357	1.806.584
Deposito	18.192.991	-	-
Lain-lain	6.268.004	-	-
	-----	-----	-----
Jumlah	1.050.615.040	16.031.357	1.806.584
	=====	=====	=====

27. BEBAN BUNGA DAN PROVISI

	1992	1991	1990
	-----	-----	-----
	Rp	Rp	Rp
Beban bunga			
Hutang lain-lain			
Pinjaman untuk pembelian import	478.588.815	348.218.200	357.585.215
Hutang bank			
Bank BNP Lippo Indonesia	358.832.742	354.066.558	39.819.444
Bank Buana Indonesia	275.251.628	150.053.069	312.195.925
Lippobank	248.747.675	-	-
Bank Dagang Negara	178.331.881	184.256.122	154.619.716
Citibank	46.061.706	297.735.057	400.551.025
Bank Tomara	24.468.728	33.491.958	37.177.711
Bank Bali	19.758.065	-	-
Bank Utama	18.854.748	134.757.184	82.057.157
Bank Pembangunan Daerah	7.964.928	-	-
	-----	-----	-----
Jumlah beban bunga	1.656.860.916	1.502.578.148	1.384.006.193
	-----	-----	-----
Beban provisi	213.038.236	96.590.557	116.823.566
	-----	-----	-----
Jumlah Beban Bunga dan Provisi	1.869.899.152	1.599.168.705	1.500.829.759
	=====	=====	=====

28. RUGI KURS

Perkiraan ini merupakan rugi kurs atas transaksi dalam mata uang asing yang dirinci sebagai berikut :

	1992	1991	1990
	-----	-----	-----
	Rp	Rp	Rp
Rugi selisih kurs yang telah direalisasi	892.994.577	1.013.050.353	1.142.137.274
Kerugian (keuntungan) selisih kurs yang belum direalisasi	(422.358.560)	172.331.499	203.064.245
	-----	-----	-----
Jumlah rugi kurs	470.636.017	1.185.381.852	1.345.201.519
	=====	=====	=====

29. LABA PENJUALAN AKTIVA TETAP

	1992	1991	1990
	-----	-----	-----
	Rp	Rp	Rp
Hasil penjualan	1.373.778.000	289.910.000	567.016.720
Nilai buku penjualan	233.127.705	143.171.622	567.016.720
	-----	-----	-----
Laba atas penjualan aktiva tetap	1.140.650.295	146.738.378	-
	=====	=====	=====

Laba penjualan tahun 1992 berasal dari penjualan hak atas tanah seluas 1.809 M2 serta bangunan yang ada di atasnya terletak di Jl. P. Jayakarta No. 33, Jakarta Pusat kepada Perusahaan afiliasi (P.T. Wahana Dharma Karsa) (catatan 31a) dan hak atas tanah seluas 93 m2 serta bangunan yang ada di atasnya terletak di Jl. Martadinata, Jakarta Utara.

30. KOREKSI LABA YANG DITAHAN

Koreksi laba yang ditahan tahun 1990 terdiri dari :

- Kekurangan bayar Pajak Penghasilan badan tahun 1987 sebesar Rp 878.827.
- Efek kumulatif atas perubahan metode penyusutan aktiva tetap dari metode saldo menurun ganda menjadi metode garis lurus sebesar Rp 252.524.557.

31. TRANSAKSI - TRANSAKSI AFILIASI

- a. Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan disamping menjual barang dagangannya kepada perusahaan-perusahaan afiliasi juga menjual aktiva tetap. Kegiatan penjualan barang dagangan ini sebesar 6,10 %, 8,22 % dan 7,43 % pada tahun 1992, 1991 dan 1990 dari seluruh penjualan, yang dilaksanakan dengan syarat-syarat normal sebagaimana halnya transaksi dilakukan dengan pihak-pihak lain. Piutang usaha dari penjualan tersebut sebesar Rp 1.170.051.023, Rp 2.067.093.326 dan Rp 754.017.777 pada tahun 1992, 1991 dan 1990 disajikan dalam perkiraan "piutang usaha - afiliasi" (catatan 5 dan 23).

- b. Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan juga membeli barang dagangan dan aktiva tetap dari perusahaan-perusahaan afiliasi. Kegiatan pembelian barang dagangan ini sebesar 14,87 %, 6,67 % dan 3,07 % pada tahun 1992, 1991 dan 1990 dari seluruh pembelian, dilaksanakan dengan syarat-syarat normal sebagaimana halnya transaksi dilakukan dengan pihak-pihak lain. Hutang usaha dari pembelian tersebut sebesar Rp 1.418.232.724, Rp 1.221.407.852 dan Rp 731.780.549 pada tahun 1992, 1991 dan 1990 disajikan dalam perkiraan "hutang usaha - afiliasi" (catatan 15 dan 24).

32. PERUBAHAN METODE AKUNTANSI

Pada tahun 1990 perusahaan mengadakan perubahan kebijakan akuntansi atas penyusutan aktiva tetap dari metode saldo menurun ganda menjadi metode garis lurus. Manajemen berkeyakinan bahwa dengan perubahan metode penyusutan aktiva tetap ini akan memberikan gambaran yang lebih informatif mengenai aktiva tetap. Untuk tujuan pencatatan, pengaruh kumulatif atas perubahan metode penyusutan ini sebesar Rp 252.524.557 telah dibukukan pada saldo laba yang ditahan awal tahun 1990 yang dalam laporan keuangan sebelumnya dibukukan pada perhitungan rugi laba.

33. AKTIVA DAN KEWAJIBAN DALAM MATA UANG ASING

Perusahaan mempunyai aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing sebagai berikut :

	1992	1991	1990
	-----	-----	-----
Aktiva Dalam Mata Uang Asing			
USD	19.078,54	23.327,50	10.601
	-----	-----	-----
Kewajiban Dalam Mata Uang Asing			
USD	47.062,47	711.081,06	916.779,02
SGD	3.561.729,20	6.944.584,59	5.974.608,98
Frfr	7.211.042,36	5.098.977,37	9.648.212,92
	-----	-----	-----
Kewajiban Dalam Mata Uang Asing - Bersih			
USD	27.983,93	687.753,56	906.178,02
SGD	3.561.729,20	6.944.584,59	5.974.608,98
Frfr	7.211.042,36	5.098.977,37	9.648.212,92
	=====	=====	=====

34. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

- a. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana tercantum pada akte notaris Misahardi Wilamarta S.H., No. 467 tanggal 24 Desember 1992 (catatan 1 dan 22), telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat Keputusan No. C2-1953.HT.01.04.TH.93 tanggal 5 April 1993.

Struktur pemilikan saham setelah perubahan tersebut menjadi sebagai berikut :

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham Yang Beredar	Persentase Kepemilikan	Jumlah
			Rp
Tn. Halex Halim	76.125	46,14 %	7.612.500.000
Tn. Sajuti Halim	60.125	36,44	6.012.500.000
Tn. Alamsjah	18.750	11,36	1.875.000.000
Tn. Matheus Alexander Terroe	10.000	6,06	1.000.000.000
Jumlah	165.000	100,00 %	16.500.000.000

- b. Berdasarkan Perjanjian Penegasan Pemasukan Dalam Perseroan Terbatas P.T. Intraco Penta tanggal 28 April 1993, disetujui penghibahan saham oleh :

- Tn. Halex Halim, selaku pemegang 76.125 saham atau bernilai nominal seluruhnya Rp 7.612.500.000, menghibahkan sahamnya kepada P.T. Shalumindo Investama.
- Tn. Sajuti Halim, selaku pemegang 60.125 saham atau bernilai nominal seluruhnya Rp 6.012.500.000, menghibahkan sahamnya kepada P.T. Spallindo Adilong.
- Tn. Matheus Alexander Terroe selaku pemegang 10.000 saham atau bernilai nominal seluruhnya Rp 1.000.000.000, menghibahkan sahamnya kepada P.T. Malinda Graha.

Sehingga struktur pemilikan saham setelah pengalihan hak tersebut menjadi sebagai berikut :

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham Yang Beredar	Persentase Kepemilikan	Jumlah
			Rp
P.T. Shalumindo Investama	76.125	46,14 %	7.612.500.000
P.T. Spallindo Adilong	60.125	36,44	6.012.500.000
Tn. Alamsjah	18.750	11,36	1.875.000.000
P.T. Malinda Graha	10.000	6,06	1.000.000.000
Jumlah	165.000	100,00 %	16.500.000.000

c. Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham, seperti yang tercantum dalam akte berita acara rapat No. 27 tanggal 10 Mei 1993 dari Adam Kasdarmadji S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham memutuskan Pengeluaran 65.000 saham dalam Perseroan yang berasal dari kapitalisasi laba yang ditahan sebesar Rp 6.500.000.000 kepada para pemegang saham kecuali :

- Tn. Alamsyah yang melepaskan segala haknya atas laba yang ditahan tersebut,
- P.T. Malinda Graha melepaskan sebagian haknya atas laba yang ditahan.

Dengan demikian kapitalisasi laba yang ditahan sebesar Rp 6.500.000.000 yaitu oleh :

- P.T. Malinda Graha sebesar Rp 150.000.000.
- P.T. Spallindo Adilong sebesar Rp 2.902.000.000.
- P.T. Shalumindo Investama sebesar Rp 3.448.000.000.

Sehingga modal ditempatkan dan disetor penuh meningkat dari Rp 16.500.000.000 menjadi sebesar Rp 23.000.000.000 dengan komposisi kepemilikan sebagai berikut :

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham Yang Beredar	Persentase Kepemilikan	Jumlah
			Rp
P.T. Shalumindo Investama	110.605	48,09 %	11.060.500.000
P.T. Spallindo Adilong	89.145	38,76	8.914.500.000
Tn. Alamsjah	18.750	8,15	1.875.000.000
P.T. Malinda Graha	11.500	5,00	1.150.000.000
Jumlah	230.000	100,00 %	23.000.000.000
	=====	=====	=====

d. Berdasarkan rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham, seperti yang tercantum dalam akte berita acara rapat No. 28 tanggal 10 Mei 1993 dari Adam Kasdarmadji S.H., Notaris di Jakarta, dan dipertegas dengan akte No. 100 tanggal 21 Mei 1993 dari notaris yang sama, para pemegang saham memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyetujui perubahan maksud dan tujuan Perseroan menjadi sebagai berikut :
 - a. Menjalankan usaha dalam bidang impor, agen tunggal, agen penyalur, memperdagangkan dan menyewakan alat-alat berat, mesin-mesin serta suku cadang pendukungnya.
 - b. Melaksanakan jasa-jasa lain yang terkait antara lain perakitan dan perbengkelan.

2. Meningkatkan modal dasar perseroan dari Rp 40.000.000.000 menjadi Rp 60.000.000.000 dan menurunkan nilai nominal tiap saham menjadi Rp 1.000.

3. Menawarkan/menjual saham baru yang dikeluarkan dari portepel sebanyak 6.000.000 saham kepada masyarakat melalui penawaran umum.

Akte ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C2-5266.HT.01.04.TH'93 tanggal 28 Juni 1993.

e. Pada tanggal 28 Mei 1993 Perusahaan mengajukan pernyataan pendaftaran emisi saham kepada Badan Pengawas Pasar Modal dalam rangka rencana emisi saham perusahaan sejumlah 6.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham.

35. REKLASIFIKASI PERKIRAAN

Beberapa perkiraan dalam laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1991 dan 1990 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1992.

XVII. LAPORAN PENILAI



PT UJATEK BARU
Professional Appraisers & Property Consultants

No.: UB-333/DIR.057/V/93

7 Mei 1993

WISMA UJATEK BARU
Jl. Yusuf Adiwinata SH, No. 41 Menteng
Jakarta Pusat - INDONESIA
Phones : 336600, 336611, 324525, 336095
355901-04, 350505, 3102020
Telex : 61405 UJATEK IA
Fax : 3101958
Cable : UJATEK BARU
Branches : Bandung, Semarang, Surabaya
Benjarmasin, Medan.

DIREKSI DAN PEMEGANG SAHAM

PT. INTRACO PENTA

Jl. P. Jayakarta No. 115 Blok C 1-3

Jakarta 10730

Dengan hormat,

Atas permintaan Saudara sehubungan dengan maksud Perseroan menawarkan saham-sahamnya kepada masyarakat melalui Pasar Modal, kami sebagai Perusahaan Penilai Resmi berdasarkan *Izin Usaha dari Departemen Perdagangan No. 010/Pen/BSP-3/III/92 tanggal 28 Maret 1992* dan dari *Menteri Keuangan No. S-532/MK.13/1988 tanggal 26 Juli 1988* serta *Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam No.: 05/STTD-PP/PM/1992 tanggal 31 Juli 1992*, telah melakukan penelitian dan penilaian dari harta tetap tertentu milik :

PT. INTRACO PENTA

(*Perseroan*)

Dengan tujuan untuk mengungkapkan suatu pendapat mengenai **Nilai Wajar** dari harta tetap pada tanggal 31 Desember 1992.

"Nilai Wajar" berarti biaya pendirian baru dikurangi dengan penyusutan yang diperhitungkan dari suatu harta tetap, dapat diperoleh dengan melihat kondisi yang ada sekarang dan kegunaannya, tetapi tanpa memperhitungkan efisiensi dari harta tetap tersebut.

Penilaian ini meliputi *tanah, bangunan-bangunan, sarana-sarana pelengkap lainnya, mesin-mesin dan peralatannya dan kendaraan-kendaraan* tetapi tidak termasuk alat-alat kantor dan rumah tangga, dokumen-dokumen Perseroan maupun harta tidak berwujud lainnya, yang terletak di beberapa tempat di Indonesia.

METODE PENILAIAN

Untuk penilaian *tanah* kami memakai *Metode Perbandingan Data Pasar* (Market Data Approach). Dengan metode ini nilai tanah didapatkan dengan cara membandingkan beberapa transaksi jual beli dari tanah yang terletak tidak jauh dari tanah yang dinilai. Dengan memperkecil jumlah perbandingan yang ada maka akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan perbedaan-perbedaan diantara tanah yang dinilai dengan penjualan yang sebenarnya, dan catatan-catatan harga tanah yang dapat dipakai sebagai dasar perbandingan. Perbandingan ini juga menyangkut faktor-faktor lokasi, luas, bentuk dan surat-surat tanah serta kegunaannya berdasarkan unsur waktu dan peruntukan tanahnya.

Untuk penilaian *bangunan-bangunan, sarana-sarana pelengkap lainnya, mesin-mesin dan peralatannya dan kendaraan-kendaraan*, kami memakai *Metode Kalkulasi Biaya* (Cost Approach) dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut --

- Banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendirikan/ memproduksi kembali harta tetap yang dinilai, dihitung berdasarkan harga pasaran setempat sekarang untuk bahan-bahan, upah pekerja, supervisi, biaya tak terduga, keuntungan dan biaya jasa kontraktor, serta biaya jasa arsitek dan konsultan teknik, termasuk pengeluaran-pengeluaran lainnya seperti pengangkutan, asuransi, bea masuk, pajak penjualan, biaya pengurusan dan pemasangan jika ada, tetapi tidak termasuk upah lembur serta premi untuk bahan-bahan.

Penyusutan dari harta tetap yang dinilai kemudian dikurangkan dari biaya tadi dan menghasilkan suatu nilai.

- Penyusutan dihitung berdasarkan umur dari harta tetap disamping mengadakan penyelidikan kondisi dan kapasitas yang ada sekarang. Dan ini tergantung pula pada pemeliharaan yang dilakukan. Kemudian kami perbandingan dengan harga dalam keadaan baru dari harta tetap yang sejenis.

Penyusutan ini dihitung berdasarkan kerusakan fisik, kemunduran fungsional dan kemunduran ekonomis; jika ada.

Kerusakan fisik : rusak, lapuk, retak, mengeras atau kerusakan pada strukturnya. Pertimbangan-pertimbangan disesuaikan dengan umur dan kondisi fisik yang ada.

Kemunduran fungsional disebabkan antara lain karena perencanaan yang kurang baik, ketidak seimbangan yang bertalian dengan ukuran, model, bentuk, dan lain-lain.

Kemunduran ekonomis : faktor-faktor luar yang mempengaruhi seperti perubahan sosial, peraturan-peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan tata kota yang membatasi.

- Besar, peranan serta kegunaan dari harta tetap tersebut. (Extent, character and utility of the property)

Kami telah melakukan sendiri pemeriksaan terhadap harta tetap yang dinilai dari *tanggal 12 sampai dengan 16 Januari 1993*, menelaah kondisi pasaran setempat, serta melakukan pengecekan terhadap peruntukan dan rencana tata kota yang besar pengaruhnya terhadap penilaian.

Hasil penilaian secara terperinci kami sajikan pada laporan penilaian kami *file No. NA-92-348A dan B*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari analisa dan penelitian terhadap faktor-faktor yang ada hubungannya dengan penilaian ini, kami uraikan di bawah ini hasil penilaian kami:

	<i>Biaya Reproduksi/ Ganti Baru</i>	<i>Nilai Wajar</i>
A. <u>Jakarta</u>		
- Tanah	Rp. 3.350.250.000,-	Rp. 3.350.250.000,-
- Bangunan-bangunan	Rp. 2.378.642.000,-	Rp. 2.177.808.000,-
- Sarana-sarana pelengkap lainnya	Rp. 292.248.000,-	Rp. 223.862.000,-
- Mesin-mesin dan peralatannya	Rp. 270.200.000,-	Rp. 174.280.000,-
- Kendaraan-kendaraan	Rp. 1.633.400.000,-	Rp. 1.120.650.000,-
Jumlah	Rp. 7.924.740.000,-	Rp. 7.046.850.000,-
B. <u>Bengkulu</u>		
- Tanah	Rp. 50.550.000,-	Rp. 50.550.000,-
- Bangunan-bangunan	Rp. 97.987.000,-	Rp. 86.974.000,-
- Sarana-sarana pelengkap lainnya	Rp. 9.235.000,-	Rp. 7.249.000,-
- Kendaraan-kendaraan	Rp. 52.500.000,-	Rp. 31.500.000,-
Jumlah	Rp. 210.272.000,-	Rp. 176.273.000,-
C. <u>Banjarmasin</u>		
- Tanah	Rp. 151.980.000,-	Rp. 151.980.000,-
- Bangunan-bangunan	Rp. 218.036.000,-	Rp. 216.194.000,-
- Sarana-sarana pelengkap lainnya	Rp. 17.621.000,-	Rp. 17.479.000,-
- Kendaraan-kendaraan	Rp. 178.600.000,-	Rp. 99.550.000,-
Jumlah	Rp. 566.237.000,-	Rp. 485.203.000,-

**D. Pontianak**

- Tanah	Rp. 150.930.000,-	Rp. 150.930.000,-
- Bangunan-bangunan	Rp. 205.148.000,-	Rp. 169.079.000,-
- Sarana-sarana pelengkap lainnya	Rp. 46.080.000,-	Rp. 36.864.000,-
- Mesin-mesin dan peralatannya	Rp. 112.000.000,-	Rp. 89.600.000,-
- Kendaraan-kendaraan	Rp. 150.850.000,-	Rp. 97.250.000,-
Jumlah	Rp. 665.008.000,-	Rp. 543.723.000,-

E. Balikpapan

- Tanah	Rp. 1.423.910.000,-	Rp. 1.423.910.000,-
- Bangunan-bangunan	Rp. 870.580.000,-	Rp. 602.174.000,-
- Sarana-sarana pelengkap lainnya	Rp. 59.245.000,-	Rp. 35.593.000,-
- Kendaraan-kendaraan	Rp. 854.450.000,-	Rp. 421.420.000,-
Jumlah	Rp. 3.208.185.000,-	Rp. 2.483.097.000,-

F. Samarinda

- Tanah	Rp. 356.000.000,-	Rp. 356.000.000,-
- Bangunan-bangunan	Rp. 97.277.000,-	Rp. 76.362.000,-
- Sarana-sarana pelengkap lainnya	Rp. 2.547.000,-	Rp. 1.910.000,-
- Kendaraan-kendaraan	Rp. 43.800.000,-	Rp. 31.800.000,-
Jumlah	Rp. 499.624.000,-	Rp. 466.072.000,-

G. Tarakan

- Kendaraan-kendaraan	Rp. 47.600.000,-	Rp. 33.600.000,-
-----------------------	------------------	------------------

H. Ambon

- Kendaraan-kendaraan	Rp. 58.600.000,-	Rp. 34.000.000,-
-----------------------	------------------	------------------

I. Ternate

- Kendaraan-kendaraan	Rp. 22.000.000,-	Rp. 15.000.000,-
-----------------------	------------------	------------------

J. Palembang

- Kendaraan-kendaraan	Rp. 26.850.000,-	Rp. 19.850.000,-
-----------------------	------------------	------------------

Jumlah Keseluruhan	Rp. 13.229.116.000,-	Rp. 11.303.668.000,-
Dibulatkan	Rp. 13.229.100.000,-	Rp. 11.303.700.000,-



Dengan demikian menurut pendapat kami jumlah **Rp. 11.303.700.000,- (SEBELAS MILLIAR TIGA RATUS TIGA JUTA TUJUH RATUS RIBU RUPIAH)** menggambarkan *Nilai Wajar* dari harta tetap Perseroan yang dinilai pada *tanggal 31 Desember 1992* yang merupakan nilai pada suatu saat dari perusahaan yang sedang berjalan.

Kami tidak melakukan penyelidikan dan juga tidak merupakan tanggung jawab kami jika ada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kepemilikan atau hutang atas harta tetap yang dinilai tersebut, karena sepengetahuan kami hal tersebut telah ditangani oleh Konsultan Hukum dan Akuntan Publik dari *PT. Intraco Penta*. Pernyataan dari Konsultan Hukum dan Akuntan Publik diatas disajikan secara terpisah didalam prospektus Perusahaan.

Disini kami tegaskan bahwa kami tidak akan menarik keuntungan, baik sekarang maupun dimasa yang akan datang, dari harta tetap yang ditaksir atau dari nilai yang diperoleh.

Hormat kami,

PT. UJATEK BARU

Stefanus Gunadi, SCV
Direktur
MAPPI No. : 81-B-0003

SG/II

XVIII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

Perseroan ini bernama perseroan terbatas P.T. INTRACO PENTA berkedudukan di Jakarta dengan cabang-cabang dan/atau perwakilan-perwakilan di tempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris.

W A K T U

Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk waktu 75 (tujuh puluh lima) tahun lamanya dan dimulai pada tanggal sepuluh Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (10-6-1975) dengan mengindahkan apa yang ditetapkan di dalam Pasal 47 dan Pasal 51 dari Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah :
 - a. Menjalankan usaha dalam bidang impor, Agen Tunggal, Agen, Penyalur, memperdagangkan dan menyewakan alat-alat berat, mesin-mesin serta suku cadang pendukungnya.
 - b. Melaksanakan jasa-jasa lain yang terkait antara lain perakitan dan perbengkelan.
2. Perseroan ada hak untuk mendirikan, turut mendirikan atau turut serta pada perusahaan-perusahaan atau badan-badan lain yang tujuannya sama atau hampir sama dengan tujuan Perseroan ini, baik berupa usaha Joint Venture maupun berupa Joint Enterprise.

M O D A L

Pasal 4.

1. Modal dasar Perseroan sebesar Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) dan terbagi atas 60.000.000 (enam puluh juta) saham, tiap-tiap saham seharga Rp 1.000,- (seribu Rupiah) nominal.
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta telah disetor penuh sebanyak 23.000.000 (dua puluh tiga juta) saham atau seharga Rp 23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar Rupiah) yaitu oleh :
 - a. Tuan ALAMSYAH sebanyak 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham atau seharga Rp 1.875.000.000,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).
 - b. P.T. MALINDA GRAHA sebanyak 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu) saham atau seharga Rp 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta Rupiah).
 - c. P.T. SHALUMINDO INVESTAMA sebanyak 11.060.500 (sebelas juta enam puluh ribu lima ratus) saham atau seharga Rp 11.060.500.000, (sebelas miliar enam puluh juta lima ratus ribu Rupiah).
 - d. P.T. SPALLINDO ADILONG sebanyak 8.914.500 (delapan juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus) saham atau seharga Rp 8.914.500.000,- (delapan miliar sembilan ratus empat belas juta lima ratus ribu Rupiah).

Selanjutnya saham-saham yang akan ditawarkan kepada Masyarakat melalui Pasar Modal sebanyak 6.000.000 (enam juta), sehingga setelah ditawarkan kepada masyarakat melalui Bursa Efek di Indonesia, modal yang ditempatkan dan disetor menjadi sebanyak 29.000.000 (dua puluh sembilan juta) saham atau seharga Rp 29.000.000.000,- (dua puluh sembilan miliar rupiah).

3. Saham-saham yang belum dikeluarkan, dapat dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal pada waktu, cara dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Para Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini, dan peraturan-perundangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, asal saja penjualan itu tidak dengan harga dibawah pari.
4. Jika saham-saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara Penawaran Umum Terbatas kepada para pemegang saham dan atau Perseroan akan menerbitkan Obligasi Konversi dan atau warrant, maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan diberi kesempatan untuk membeli terlebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan tersebut dan masing-masing pemegang saham tersebut berhak membelinya menurut perbandingan jumlah saham-saham yang mereka miliki dengan penyeteroran tunai. Hak para pemegang saham untuk membeli terlebih dahulu tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain. Pengeluaran saham dengan cara penawaran terbatas dan atau penerbitan Obligasi Konversi dan atau Warrant tersebut diatas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai ketentuan dalam anggaran dasar ini, dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, asal saja penjualan itu tidak dengan harga dibawah pari. Mengenai keputusan pengeluaran saham dengan cara penawaran terbatas, Direksi diwajibkan untuk mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan. Apabila dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, para pemegang saham tidak melaksanakan hak atas pembelian saham-saham dan atau Obligasi Konversi dan atau Warrant tersebut diatas yang ditawarkan kepada mereka dengan membayar secara tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham-saham dan atau Obligasi Konversi dan atau Warrant tersebut diatas dimaksud diatas kepada siapapun juga dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direksi, satu dan lain dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini, dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. Sisa saham seluruhnya harus sudah dikeluarkan dan disetor penuh dalam waktu 10 (sepuluh) tahun, dihitung sejak perubahan anggaran dasar ini disahkan oleh pihak yang berwajib, kecuali jikalau waktu itu diperpanjang oleh yang berwajib, atas permintaan Direksi.
6. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-saham lebih lanjut hanya dapat dilakukan oleh Direksi, dengan menetapkan harga saham-saham yang akan dikeluarkan asalkan tidak dibawah harga pari serta syarat-syarat lainnya yang dianggap perlu. Keputusan Direksi tersebut harus disetujui oleh Rapat Umum